

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan terlepas dari ragam aktivitas yang saling berhubungan dengan lingkungan sekitar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu upaya nyata untuk merealisasikan kebutuhannya, manusia dapat melakukan ikhtiar dengan cara berekonomi. Dalam pandangan Islam, orientasi berekonomi tidak hanya sebatas memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga sebagai bukti ketundukan seorang hamba (ibadah) kepada Sang Pencipta.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan karya tulis hasil kolaborasi para dosen antar perguruan tinggi yang kemudian disusun menjadi sebuah buku referensi dengan judul Ilmu Ekonomi Islam; Teori, Hukum, dan Aplikasi.

Buku ini mencoba menguraikan konsep, teori, hukum, sekaligus pemikiran-pemikiran para penulis tentang ilmu ekonomi Islam melalui kegiatan bisnis di era kontemporer. Sebab, upaya untuk mengkontekstualisasi teori muamalah tentunya menjadi sangat relevan sekali serta mampu beradaptasi dengan adanya perkembangan ilmu ekonomi yang sejatinya senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, materi penulisan yang disajikan menawarkan kepada pembaca agar dapat memahami ilmu ekonomi Islam secara integral. Sehingga layak dibaca, dimiliki, dan dijadikan bahan rujukan baik mahasiswa, peneliti, praktisi, dosen, maupun masyarakat luas.

Sistematika penyusunan buku ini membahas seputar teori, konsep, hukum, dan aplikasi Ilmu Ekonomi Islam yang mencakup: *Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam, Faktor-Faktor Ekonomi Islam, Sumber Norma Ekonomi Islam, Konsep Harta dalam Ekonomi Islam, Konsep Pasar dalam Ekonomi Islam, Konsep Uang dalam Ekonomi Islam, dan materi bisnis Islam lainnya.*

ILMU EKONOMI ISLAM
HUKUM, TEORI DAN APLIKASI

ILMU EKONOMI ISLAM

HUKUM, TEORI DAN APLIKASI



Editor: Dahwadin, MH.

- * Dr. Nurliana, SHI., MA. * Khozin Zaki, A.Md., S.E., M.A. * Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI.
- * Dr. H. Us-Us Surya Nopendi, M.Ag. * Endah Robiatul Adawiyah, S.Fil.I., M.E.
- * Dr. Miftah Ulya, MA. * Dr. Neneng Maemunah, S.Ag., M.M.Pd.
- * Dwi Novita, SE.I., M.Ak. * Muhamad Dani Somantri, MH.

ILMU EKONOMI ISLAM

Teori, Hukum, dan Aplikasi

Dr. Nurliana, SHI., MA.

Khozin Zaki, A.Md., S.E., M.A.

Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI

Dr. H. Us-Us Surya Nopendi, M.Ag.

Endah Robiatul Adawiyah, S.Fil.I., M.E.

Dr. Miftah Ulya, MA.

Dr. Neneng Maemunah, S.Ag., M.M.Pd.

Dwi Novita, SE.I., M.Ak.

Muhamad Dani Somantri, MH.



HASNA PUSTAKA

ILMU EKONOMI ISLAM

Teori, Hukum, dan Aplikasi

Penulis:
Dr. Nurliana, SHI., MA., dkk.

ISBN:
978-623-96148-5-0

Editor:
Muhamad Dani Somantri

Penyunting Naskah:
Dahwadin

Desain sampul dan Tata Letak:
Arafat Nuryadin

Penerbit :
Hasna Pustaka

Redaksi :
Jl. Raya Desa Guranteng
Tasikmalaya 46158
Telp. +6285219680466
Email : cv.hasnapustaka@gmail.com

Distributor Prinsipal :
CV. Hasna Pustaka
Jl. Raya Desa Guranteng
Tasikmalaya 46158
Telp. +6285219680466
Email : cv.hasnapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, November 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para shahabat, dan seluruh umatnya, amin.

Buku ini merupakan karya tulis hasil kolaborasi para dosen yang kemudian disusun menjadi sebuah buku dengan judul Ilmu Ekonomi Islam; Teori, Hukum, dan Aplikasi. Buku ini mencoba mengurai konsep, teori, hukum, sekaligus pemikiran-pemikiran para penulis tentang ilmu ekonomi Islam dalam kegiatan bisnis di era kontemporer. Sebab, upaya untuk mengkontekstualisasi teori muamalah tentunya menjadi sangat relevan sekali serta mampu beradaptasi dengan adanya perkembangan ilmu ekonomi yang sejatinya senantiasa mengalami perubahan.

Materi penulisan yang disajikan menawarkan kepada pembaca agar dapat memahami ilmu ekonomi Islam secara integral. Sehingga layak dibaca, dimiliki, dan dijadikan bahan rujukan baik mahasiswa, peneliti, praktisi, dosen, maupun masyarakat luas. Disusun dengan harapan dapat memperkaya sumber literatur dalam aktivitas perkuliahan. Dikemas dengan gaya penulisan yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Konten materi yang dibahas berdasarkan pada rencana pembelajaran semester (RPS) yang sudah disesuaikan dengan kurikulum berbasis standar nasional perguruan tinggi (SNPT).

Sistematika penyusunan buku ini membahas seputar teori, konsep, hukum, dan aplikasi Ilmu Ekonomi Islam yang mencakup: *Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam, Faktor-Faktor Ekonomi Islam, Sumber Norma Ekonomi Islam, Konsep Harta dalam Ekonomi Islam, Konsep Pasar dalam*

Ekonomi Islam, Konsep Uang dalam Ekonomi Islam, dan materi bisnis Islam lainnya.

Akhirnya, kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, dalam penyusunan buku ini tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, harapan besar kami kepada para pembaca agar memberikan saran, komentar, sekaligus masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga saja dengan terbitnya buku ini menjadi kebaikan bagi penulis dan berkah bagi semua, *amin*.

Tasikmalaya, Oktober 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM	1
A. Pengertian Ekonomi Islam.....	1
B. Karakteristik Ekonomi Islam	4
C. Dasar-Dasar Ekonomi Islam	5
D. Etika Ekonomi Islam	9
E. Filsafat Ekonomi Islam	11
F. Madzhab Ekonomi Islam	14
BAB II KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	19
A. Konsep Tauhid	20
B. Konsep Rububiyah	21
C. konsep Nubuawah.....	23
D. Konsep <i>Khilafah</i>	24
E. Konsep <i>Tazkiyah</i>	26
BAB III PRINSIP EKONOMI ISLAM	28
A. Prinsip Keadilan.....	30
B. Prinsip Ihsan.....	38
C. Prinsip <i>Mas'uliyah</i>	39
D. Prinsip <i>Khilafah</i>	40
E. Prinsip <i>Kifayah</i>	46
F. Prinsip <i>Wasathiyah</i>	46
BAB IV SISTEM EKONOMI ISLAM	49
A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	49
B. Tujuan Sistem Ekonomi Islam	51
C. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam	51
D. Paradigma Sistem Ekonomi Islam.....	54
E. Struktur Sistem Ekonomi Islam.....	55
BAB V FAKTOR-FAKTOR EKONOMI ISLAM	57
A. Faktor Produksi	59
B. Faktor Konsumsi.....	64

C. Faktor Sirkulasi.....	71
D. Faktor Distribusi.....	73
BAB VI SUMBER NORMA EKONOMI ISLAM	77
A. Pengertian Norma Ekonomi Islam	77
B. Al-Qur'an	81
C. Hadis	84
D. Ijtihad	87
E. Sumber Norma Lainnya.....	92
BAB VII KONSEP HARTA DALAM EKONOMI ISLAM ...	97
A. Harta dalam Islam.....	97
B. Aplikasi Harta dalam Ekonomi Islam	110
BAB VIII KONSEP PASAR DALAM EKONOMI ISLAM...	116
A. Pengertian Pasar dalam Islam	116
B. Konsep Pasar dalam Islam	117
C. Mekanisme Pasar dalam Islam	119
D. Harga dalam Perspektif Islam	123
E. Pandangan Ulama tentang Harga	132
BAB IX KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM	137
A. Pengertian Uang dalam Islam	137
B. Fungsi dan Peran Uang dalam Islam	138
C. Jenis-Jenis Uang dalam Islam	139
D. Karakteristik Uang dalam Islam	140
E. Kedudukan Uang dalam Islam	141
DAFTAR PUSTAKA	143
BIOGRAFI PENULIS	151

BAB I RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yaitu mengimplementasikan beberapa konsep al-Qur'an dan hadis tentang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik secara langsung ataupun tidak. Dalam pandangan Monzer Kahf mengatakan, ekonomi Islam sebagai cabang ilmu ekonomi yang berorientasi pada interdisipliner ataupun berdiri sendiri dan perlu penguasaan ilmu sebagai pendukungnya. Pendapat M.A. Manan tentang perekonomian Islam bagian dari cabang ilmu khusus mempelajari problematika cara berekonomi kerakyatan melalui prinsip dan nilai-nilai keislaman. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah upaya penerapan konsep Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Perekonomian secara Islam merupakan unsur penyelamatan kehidupan umat manusia dalam melaksanakan kemakmuran kehidupan manusia berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Keimanan yang melekat pada diri manusia merupakan komponen yang diutamakan dalam pengelolaan ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam berpandangan untuk menentukan sikap, karakter, *life style*, kebutuhan dan kehendak manusia itu sendiri. Keimanan sebagai *softmoral* yang mampu memberikan arahan serta bimbingan dalam mengelola sumber daya dan penentuan tujuan sekaligus memberikan *support* terhadap prosedur dan mekanisme dalam proses yang dijalankan seseorang.

Prinsip ekonomi Islam membimbing tatanan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan prinsip Islam. Memiliki prinsip dasar yang dilandasi berbagai aspek keilmuan Islam. Landasan utama dalam ekonomi Islam yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Haluan ekonomi dengan landasan kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mampu disandingkan dengan dasar prinsip perekonomian kapitalis ataupun sosialis. Prinsip dasar perekonomian Islam yaitu prinsip *rabbani* dan *insani*. Maksud dari prinsip *rabbani* ialah dalam bentuk tatanan nilai ilahiah. Dan

prinsip *insani* bahwa perekonomian sebagai prinsip dasar dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan umat manusia.

Berlaluinya kemajuan zaman yang demikian masif, ilmu ekonomi pun merasakan perubahan dan perkembangan yang begitu pesat. Pada awalnya sistem perekonomian secara umum yaitu ekonomi konvensional, namun dengan berjalannya waktu ekonomi Islam mulai menunjukkan keberadaannya dan keunggulan serta manfaat yang akan diperoleh bagi para pelaku ekonomi dalam menuntun keselamatan hidup umat manusia secara keseluruhan baik lahir maupun batin. Termasuk penyelamatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman dengan prinsip saling tolong-menolong dan sistem bagi hasil. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional – yang secara umum memberlakukan sistem bunga. Di antara tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan kepuasan konsumen, mensejahterakan ekonomi umat manusia secara keseluruhan, dan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan yang tepat, budaya yang baik, dan sesuai aturan hukum Islam.¹

Ajaran Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi merupakan sumber daya dan amanah yang harus diekspresikan dalam rangka memenuhi kebutuhan sekaligus menyelamatkan kehidupan umat lahir dan batin. Bekerja dan berusaha merupakan hal yang utama yang harus dilakukan dalam aktivitas ekonomi untuk menekan pengangguran, ketidakberdayaan, dan kemiskinan tentu saja mewujudkan pencerahan kesejahteraan, dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengambil bagian dalam bidang ekonomi Islam seiring dengan aktivitas yang penuh dengan kebermanfaatannya.

Manusia diperintahkan untuk bekerja dan berjuang guna memperoleh materi sebagai motivasi produktif melalui cara yang tidak bertentangan dengan aturan keislaman. Kepemilikan kekayaan tidak hanya untuk segelintir orang saja namun harus dimiliki oleh semua orang, karena selagi hidup pasti membutuhkan harta untuk bertahan hidup, beribadah dan menolong antarsesama agar dapat mewujudkan masyarakat aman dan damai. Termasuk orang yang mampu harus

¹ Hardius Usman, dkk., *Islamic Marketing Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 4.

membantu yang lemah melalui zakat ataupun sedekah agar mereka yang kurang mampu berekspresi dalam bidang ekonomi dan mengentaskan kemiskinan sehingga bisa menjauhkan diri dari kekufuran. Karena kemiskinan begitu dekat dengan kekufuran.

Setiap perorangan diharuskan memberikan peran sebagai *capital* produktif dan mampu meningkatkan skala produksi nasional serta meningkatkan kondisi masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam bahwa kepemilikan umat dalam kepemilikan bersama bisa didistribusikan untuk kepentingan umum, kepentingan perorangan yang membutuhkan seperti fakir dan orang miskin atau *fisabilillah*. Pemeliharaan Islam terhadap individu membuktikan adanya aktualisasi yang tidak mengikat atau bebas berlandaskan aturan Allah SWT dalam menjalani kehidupan ekonomi.

Ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan di antaranya, kesejahteraan ekonomi umat ditingkatkan pada bimbingan Islam yang disertai norma dan moral berlandaskan persaudaraan serta keahlian universal. Distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, adanya kebebasan secara individual sesuai dengan konteks kemaslahatan sosial kemasyarakatan.

Tugas kekhilafahan secara umum pada umat yaitu mewujudkan dan mengupayakan kemakmuran, kesejahteraan taraf hidup masyarakat serta tugas untuk mengabdikan dalam bentuk beribadah kepada Allah SWT yang bersifat vertikal atau horizontal.² Melalui kemampuan berfikir, manusia bisa membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik. Dengan anugerah itu manusia dapat mengambil manfaat serta menjalani kehidupan dengan baik, mampu mencegah dirinya dari sesuatu yang buruk dan mampu bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7.

³ Bambang Widjarnoko, dkk., *Kumpulan Khotbah dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 43.

B. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakter ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip islami. Ekonomi Islam dengan jelas, tegas telah memberikan *filter* antara uang (*money*) dan *capital* (modal). Ekonomi Islam menuangkan konsep tentang uang yang dipahami sebagai *flow concept*, sementara *capital* sebagai *stock concept*. Percepatan perputaran uang, maka akan dan semakin membaik tingkat ekonominya. Strategi berfikir seperti ini, Islam menganjurkan *qard* dan sedekah, secara makro dapat meningkatkan perputaran uang dengan cepat dalam aktivitas perekonomian Islam.

Teori Islam tidak mengenal kebutuhan uang melalui motif spekulatif, sebab spekulasi dilarang dan hukumnya haram dalam Islam. Ketika dibandingkan dengan sistem konvensional yang jelas memakai sistem bunga atas modal. Indikator tersebut menjadi suatu perbedaan yang signifikan. Sedangkan Islam menjadikan zakat sebagai objek modal. Uang dianggap sebagai barang publik dan *capital* sebagai barang yang bersifat pribadi. *Money* dianggap sebagai barang masyarakat. Maka dengan melakukan penimbunan barang dan penumpukan uang di bawah bantal atau dibiarkan begitu saja semakin tidak produktif akan mengakibatkan pengurangan peredaran uang dalam perekonomian. Ibarat seperti darah perekonomian yang senantiasa kekuarangan darah dan akan terjadi kelesuan ekonomi (stagnan) itulah di antara larangan melakukan penimbunan uang.

Capital sebagai kepemilikan pribadi berbeda dengan modal yang dianggap sebagai objek. *Capital* harus produktif, bagi yang tidak mampu memproduktifkannya, Islam memerintahkan dan mengutamakan *musyarakah* (kerja sama) atau dalam bentuk kerja sama *mudharabah* yaitu berbisnis memakai sistem bagi hasil. Ketika tidak menginginkan adanya resiko dari kerjasama dalam bentuk *musyarakah* atau kerjasama dalam bentuk *mudhārabah* solusi yang ditawarkan Islam yaitu melakukan *qard* melalui pinjaman *capital* yang tidak memakai imbalan, seperti pinjaman satu juta rupiah dikembalikan satu juta rupiah. *Qard* aspek mikro secara langsung tidak memberikan manfaat bagi orang yang meminjamkan.

Secara makro tentu saja memperoleh manfaat tidak langsung pada kondisi ekonomi umat yang bersifat universal. Berarti adanya tambahan darah baru terhadap perekonomian yang bermuara pada pendapatan nasional juga meningkat, termasuk yang memberikan pinjaman tentu akan naik pula pendapatannya. Pemahaman secara luas, Islam menganjurkan untuk bersedekah yang juga memiliki dampak hampir sama dengan *qard*.⁴ Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang bisa terlihat pada beberapa aspek berikut:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia sebagai anugerah titipkan Allah SWT.
- 2) Adanya kerjasama sebagai penggerak utama dalam ekonomi Islam.
- 3) Pelarangan segala bentuk riba.
- 4) Dilarang akumulasi kekayaan untuk beberapa orang.
- 5) Pembayaran zakat bagi yang mencapai nisab dan *haul*.

Ekonomi digunakan dalam dua hal pokok yaitu menjabarkan perilaku produksi dan inflasi sebagai pendapatan. Tetapi manfaat yang banyak dijumpai ialah dalam hal yang kedua, yakni untuk meningkatkan prestasi ekonomi, seperti ketika kita menjabarkan betapa gawatnya kemiskinan. Kemudian kita gambarkan program untuk menghambat meluasnya kemiskinan. Atau bisa juga dimulai dengan suatu analisis tentang besarnya dampak pajak, maka dengan ilmu ekonomi sebagai pembeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, ilmu ekonomi sebagai pertimbangan nilai dan pernyataan faktual dan situasi serta hubungan yang terjadi dengan solusi terbaik untuk menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam ekonomi.⁵

C. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Sistem perekonomian Islam dianggap serta diakui sebagai strategi yang ideal dari pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem perekonomian Islam berlandaskan keimanan, norma dan qaidah yang sejalan dengan tujuan dan

⁴ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21-22.

⁵ Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 9

konsep Islam. Islam merupakan rahmat bagi segala penjuru alam. Islam menentang konsep memperkaya diri sendiri, kehidupan individualis, melakukan spekulasi, dan adanya orang dan hak orang lain yang dirugikan.⁶

Ekonomi Islam dianalogikan sebagai suatu bangunan kuat yang terdiri dari dasar, tiang dan atap. Terdapat lima komponen dalam mendirikan suatu bangunan, *pertama*, pemahaman ketauhidan; *kedua*, adanya keadilan; *ketiga*, terimplementasi sifat *nubuwwah*; *keempat*, adanya *khilāfah*; dan *kelima*, adanya *ma'ad (return)*. Tauhid dipahami sebagai makna Esa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, maha memberi rezeki, pengasih dan penyayang serta maha berkuasa atas segala sesuatunya. Mengingkari nilai ketauhidan yang dilakukan dan manafikan kehadiran Allah SWT bahkan bisa memunculkan anggapan bahwa segala sesuatu bisa dikendalikan dengan uang. Keterbatasan manusia sebagai implikasi logis, sehingga perputaran kehidupan biasa terjadi seperti kaya bisa jadi miskin, yang miskinpun bisa jadi kaya, yang lemah bisa jadi berkuasa, dan yang berkuasapun bisa jadi lemah. Perlu juga keadilan bagi diri sendiri dan bersikap adil kepada orang lain, adil terhadap segala sesuatu. Pemahaman makna adil tidaklah dipahami sama rata, sama rasa melainkan sikap tidak melakukan perbuatan zalim.

Praktik ekonomi terus berkembang secara dinamis, konsep ekonomi Islam menjadi tawaran dan pilihan yang tepat dalam mengendalikan ekonomi terutama bagi umat Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat konsep *nubuwwah* yaitu sebagai jawaban akan kebutuhan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan umat secara lahir dan batin, selamat dunia maupun akhirat. Memang kita bukan Nabi tetapi konsep kenabian perlu dijalankan oleh setiap individu, setiap individu merupakan suatu kekuatan ekonomi apabila dijalankan secara berjamaah sesuai dengan konsep keislaman. Ketika ekonomi secara mikro memiliki kekuatan yang kuat, logis maka ekonomi makro akan kuat. Memilih ekonomi Islam merupakan suatu keniscayaan

⁶ Bambang Widjarnoko, *op. cit.*, hlm. 176.

untuk mewujudkan kondisi ekonomi makro yang stabil dalam perkembangan ekonomi mikro.

Mewujudkan ekonomi yang kuat dan stabil perlu adanya motivasi, strategi, inspirasi yang bervariasi dan kreatif bagi para pelaku ekonomi. Sebab ekonomi Islam bisa bangkit dan didukung semua kalangan dan suatu masa yang ada, dengan sistem perekonomian, Islam mencari laba dengan cara yang baik, perolehan rezeki yang halal dan hidup menjadi lebih tenang. Pandangan al-Ghazali bahwa motivasi para pedagang ialah mencari uang. Konsep ekonomi Islam tidak sekedar mewujudkan keuntungan yang bersifat duniawi tetapi lebih pada *ukhrawi*, contohnya melalui cara bersedekah, menolong orang yang membutuhkan, dengan begitu tidak ada yang dirugikan bahkan secara umum memberi manfaat yang jelas bagi sesama khususnya para pelaku ekonomi akibatnya perputaran uang demikian cepat.⁷

Dasar-dasar ekonomi Islam dilandaskan pada nilai keislaman yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Landasan kebijakan prosedur transaksi sepenuhnya bagian dari keberpihakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya aspek materi, tetapi juga atas dasar pertimbangan dampak sosial, mental serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Mewujudkan tujuan untuk meraih hakikat kesuksesan yaitu kebahagiaan dalam aspek materi serta kesejahteraan dunia dan akhirat.

- 1) Memakai Sistem Bagi Hasil

Prinsip ekonomi Islam di antaranya yaitu mengutamakan kepemilikan dengan sistem bagi hasil, unsur keadilan dengan cara keuntungan dibagi secara adil, seperti keuntungan bagi usaha usaha perbankan dan keuntungan atas pihak nasabah.

- 2) Mengimplementasikan Spiritualitas dan Materialitas

Perwujudan perekonomian Islam merupakan suatu pilihan sebagai penyelamat ekonomi dan pelaku ekonomi supaya memperoleh keuntungan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kekayaan yang didapatkan dari aktivitas ekonomi bisa diambil kemanfaatan dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah sebagaimana yang diperintahkan Islam. Membantu orang

⁷ Adiwarmarman A. Karim, *op. cit.*, hlm. 176-177.

miskin merupakan keharusan bagi orang kaya, dengan prinsip bahwa antara miskin dan kaya saling ketergantungan.

3) Kebebasan yang Mengikat

Mewujudkan sistem ekonomi Islam yang memiliki kebebasan dalam bertindak bagi para pelaku ekonomi sesuai hak dan kewajiban yang telah dijalankan. Kegiatan perekonomian harus bersifat positif, ada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai keislaman serta bertanggung jawab.

4) Pengakuan Kepemilikan

Pemilik harta dan uang sejatinya milik Allah SWT maka harus mengedepankan sifat tolong dan menolong serta dan mencari ridha Allah SWT dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan. Sehingga sistem perekonomian harus sesuai dengan tatanan ajaran Islam.

5) Adanya Ikatan Aqidah, Syariah, dan Moral

Aktivitas perekonomian berdasarkan aqidah, syariah, dan moral sebagai penyeimbang perekonomian. Tidak ada yang dirugikan serta menghindarkan diri dari spekulasi.

6) Stabilitas Jasmani dan Rohani

Ekonomi Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan aspek materil, serta keuntungan yang bersifat jasmani dan rohani.

7) Membuka Ruang Bagi Pemerintah

Perekonomian Islam membuka suatu ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dalam menggerakkan ekonomi umat.

8) Larangan Riba

Ekonomi Islam melarang keras adanya praktik riba dalam setiap transaksi. Riba ialah adanya penambahan pembayaran dari yang memiliki harta terhadap yang meminjamkan harta karena terjadi penundaan dalam pembayaran oleh peminjam dalam rentang waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Perekonomian Islam melarang praktik riba dari berbagai bentuk, karena memiliki dampak negatif di antaranya:

Pertama, riba memiliki dampak terhadap ekonomi seperti utang yang menjanjikan rendahnya penerimaan pinjaman namun biaya bunga relatif tinggi. Pada akhirnya peminjam sulit melepaskan diri (keluar) dari ketergantungan utang yang berlipat, apalagi adanya sistem bunga dari utang yang

dibungakan. Walaupun disebut pinjaman lunak dengan sistem suku bunga rendah, namun mengakibatkan pengutang harus berutang kembali untuk membayar bunga dan pokok utang. Utang seperti ini mengakibatkan berutang dalam jangka panjang dan terus-menerus yang pada akhirnya akan memunculkan utang yang terstruktur menjadi sebab terjadinya kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat, dunia pada umumnya.

Kedua, adanya dampak yang tidak baik bagi masyarakat, bahwa riba merupakan suatu perolehan harta kekayaan dengan cara tidak adil, pelaku riba menggunakan uang untuk memperoleh keuntungan setelah melakukan transaksi pinjaman agar mengembalikan pinjaman melebihi dari jumlah yang dipinjam, seperti pinjaman yang memiliki tambahan 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Bagi peminjam tidak ada kepastian bahwa usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan lebih dari 25% atau setara 25%.⁸

Dari uraian tentang landasan ekonomi di atas perlu diketahui bahwa dasar sistem ekonomi Islam ada tiga model, yaitu *pertama*, dalam bentuk pengakuan *multiownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*) dan kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan konsep sosialis klasik yang hanya mengakui kepemilikan bersama secara komunal atau kenegaraan. *Kedua*, kebebasan ekonomi dalam bingkai aturan dan tatanan Islam. Dinamika ekonomi selalu berkembang sesuai kebutuhan dan masanya. Pemikiran baru tentang ekonomi selalu dibutuhkan untuk memberikan solusi dan kehidupan yang lebih kreatif sebagai pelaku ekonomi. *Ketiga*, *social justice*, bahwa rezeki yang halal dan diperoleh melalui jerih keringat diyakini mampu menjadikan kehidupan lebih berkah dan membawa kebaikan bagi pelakunya.⁹

D. Etika Ekonomi Islam

Negara memiliki peranan strategis dalam mengelola aktivitas perekonomian, pada umumnya terlihat pada komitmen untuk memenuhi standar kehidupan minimum bagi semua anggota masyarakat. Melalui pemahaman seperti ini, negara

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 67.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *op. cit.*, hlm. 177.

ikut bertanggungjawab dalam mengayomi tatanan program perekonomian rakyat untuk mewujudkan cita-cita bersama, mensejahterakan kehidupan bangsa, memfasilitasi dan mensupport berbagai aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perekonomian bangsa terus berkembang. Etika Islam yang terkait dengan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek, yaitu: perlindungan terhadap agama, perlindungan kehidupan, terlindungi akal, terpelihara keturunan, dan keamanan terhadap kekayaan.¹⁰

Ekonomi Islam memiliki etika dan tatanan sebagai landasan pokok dalam menjalankan perekonomian. Norma sebagai aturan yang ditaati seperti dalam perdagangan dilarang menjual barang-barang yang diharamkan, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, adanya sifat tolong-menolong dan mengharamkan monopoli. Etika ekonomi Islam yaitu bersikap benar, jujur, menepati amanah, bersedekah serta menerapkan sikap toleransi dan persaudaraan. Hal prinsip dalam etika ekonomi Islam adanya unsur *taawun* atau prinsip tolong-menolong. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu adanya niat yang baik, mengutamakan keuntungan akhirat, senantiasa ingat kepada Allah SWT (dzikir), ikhlas menerima, menghindari *syubhat*, melakukan pengawasan dan introspeksi terhadap kerja sama yang dibuat.

Hal mendasar dalam sistem perekonomian Islam yaitu adanya larangan transaksi yang mengandung unsur spekulasi, riba dan memperhatikan beberapa aspek yaitu: *pertama*, harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai titipan Allah SWT maka cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan prinsip Islam; *kedua*, mendorong pengelolaan harta (simpanan) sesuai dengan prinsip Islam; *ketiga*, menempatkan sikap akhlak yang mulia merupakan dasar pengelolaan ekonomi Islam dalam memberikan kenyamanan pada konsumen; *keempat*, keseimbangan emosional yang didasarkan pada prinsip sederhana, halal dan menghindari perilaku *mubazir* antara pemilik, pengelola, dan pengguna; dan *kelima*, menuliskan akad dalam bentuk kerja sama dan aspek

¹⁰ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 69.

resiko, keuntungan, dan bentuk sistem bagi hasil yang disepakati.¹¹

E. Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat merupakan induk dari banyak ilmu, filsafat ekonomi Islam dijadikan sebagai suatu sistem untuk memahami persoalan ekonomi. Sebagaimana ungkapan Bettrend Russel, filsafat ekonomi Islam merupakan suatu usaha untuk menjawab persoalan secara mendalam dan terarah sebagaimana faktanya dalam kehidupan yang sedang terjadi. Filsafat ekonomi Islam berlandaskan pada pemahaman dan keyakinan terhadap nilai keislaman yang dijadikan pegangan dalam menjalan dan mengendalikan ekonomi.

Agama Islam yang sempurna bersifat universal dan komprehensif (*syumul*). Universalitas dipahami bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, bisa relevan diamalkan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Komprehensif dipahami bahwa Islam memiliki ajaran yang sempurna dan lengkap (*kaffah*). Kesempurnaan ajaran Islam mampu mengatur dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya bidang ibadah ritual saja, tetapi juga bidang muamalah yang terdiri dari politik, sosial, budaya, hukum termasuk di dalamnya ekonomi.¹² Kesempurnaan ajaran Islam terabadikan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. al-Maidah: 3).

¹¹ Bambang Widjarnoko, *op. cit.*, hlm. 178.

¹² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 87.

Filsafat ekonomi Islam sebagai sandaran dalam membangun sistem ekonomi Islam. Turunan dari filsafat ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai adanya kemanfaatan dan kebaikan dalam aktivitas ekonomi, distribusi, konsumsi, dan produksi, kebijakan moneter dan fiskal. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada *triangle* konsep yang terdiri dari alam, manusia, dan Tuhan. Filsafat ekonomi Islam berada pada tataran manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam. Filsafat ekonomi Islam memiliki dimensi yang mampu membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Relevansi filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma nilai yang logis bersifat etik dan estetis yang diimplementasikan pada tingkah laku ekonomi umat Islam. Filsafat ekonomi Islam diturunkan melalui instrumental nilai sebagai seperangkat peraturan dalam aktivitas ekonomi.¹³

Sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan dengan pesat terutama di kalangan umat Islam yang mulai hijrah dengan sistem ekonomi Islam. Perekonomian secara umum juga mengalami perkembangan yang begitu masif termasuk juga di dunia barat. Keberadaan filsafat ekonomi Islam sebagai tawaran pembahasan ataupun model yang menjembatani persoalan ekonomi Islam di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghadirkan nilai-nilai keislaman yang logis sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di tengah kehidupan yang lebih berorientasi pada kebutuhan materi untuk memperoleh kesempurnaan kehidupan lahiriah dan batiniah di samping menghadapi sistem perekonomian yang kompetitif.¹⁴

Keberadaan pengetahuan filsafat secara umum sekaligus kehadirannya selalu dinantikan, seperti pembahasan filsafat yang dilakukan oleh filosof Yunani kuno, misalnya Plato, Aristoteles, dan para filosof muslim seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, al-Ghazali. Karya filsafat mereka dijadikan sebagai referensi ekonomi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹³ Oni Sahroni, dkk., *Maqasid Bisnis & Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 67.

¹⁴ Nurliana, *Hadis-Hadis Muamalah*, (Yogyakarta: Kalamedia, 2020), hlm. 19.

Filsafat Ekonomi Islam merupakan salah satu langkah ikhtiar dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan khususnya ekonomi. Kajian tersebut memberikan pencerahan pemikiran tentang ekonomi dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju perekonomian Islam ke arah yang lebih maslahat berdasarkan pada tatanan nilai-nilai keislaman yang universal.

Landasan utama dalam kehidupan umat manusia khususnya umat Islam yaitu berpegang pada tauhid atau meyakini keesaan Allah SWT serta mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bersumber dari-Nya. Allah SWT pemilik mutlak dari segala yang diciptakan. Manusia hanya diminta meyakini dan menghadirkan Allah SWT dalam setiap aktivitas yang dilakukan khususnya persoalan ekonomi. Agar tidak terjebak pada kehidupan *borjuis*, segala sesuatu bisa diatur dan dimbangi dengan materi.

Dengan mengakui keberadaan nilai-nilai keislaman dan mengimplementasikan dalam kehidupan khususnya ekonomi, maka tugas pelaku ekonomi hanya mengendalikan sistem yang ada, segala sesuatunya ialah atas izin dan kehendak Allah SWT. Dibutuhkan adanya upaya konkret menjaga keseimbangan sistem ekonomi Islam dengan nilai-nilai keislaman agar mampu menghindari situasi yang bersifat spekulatif, ketidak-adilan dan perilaku dzalim.

Keinginan tanpa batas yang diberikan pada manusia tidaklah ditafsirkan dengan berkehendak sesuai keinginan bebas nilai, dan bebas mengikuti hawa nafsu. Namun lebih pada kebebasan dalam berkreasi dan tetap dalam koridor norma yang telah ditetapkan Islam. Kebebasan yang dimaksud ialah suatu kebebasan yang selaras dengan kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kepentingan individu terlebih pada kepentingan umat dan terhindar dari kemadaratatan yang merugikan.

Manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Manusia juga memiliki tanggung jawab sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab kepada manusia dalam bentuk hukum formal dan informal, sanksi moral dan lain sebagainya.

Termasuk tanggung jawab menjalankan aktivitas ekonomi dengan prinsip tolong-menolong.¹⁵

Edukasi ekonomi yang baik mampu meningkatkan literasi keuangan. Edukasi ekonomi merupakan proses edukasi keuangan bahkan dianggap sebagai metode yang efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. literasi ekonomi merupakan penguasaan pengetahuan dasar mengenai keuangan, bagaimana memperoleh, mengelola sumber ekonomi, mendistribusikan sebagai kewaspadaan terhadap keadaan di masa yang akan datang, serta bagaimana membaginya untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat agar senantiasa memiliki sikap *qana'ah*, rajin bersyukur, dan bersabar ketika mengalami kekurangan.¹⁶

F. Madzhab Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki beberapa mazhab yang dianggap mampu memberikan suatu pandangan atau solusi dalam menghadapi persoalan ekonomi yang tidak luput dari proses atau strategi yang digunakan, nilai kemanfaatan, dan prinsip ekonomi yang ditawarkan. Adiwarman A. Karim memberikan pandangan bahwa ekonomi Islam memiliki tiga mazhab besar yang diakui secara umum dalam ekonomi Islam, yaitu Baqir ash-Shadr, mainstream mazhab dan alternatif kritis mazhab.

Kehadiran mazhab-mazhab bidang ekonomi Islam dalam sejarah pemikiran ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan sistem ekonomi, mengoreksi aliran ekonomi yang ada sebelumnya, dan mengevaluasi sistem ekonomi Islam yang sedang berlangsung, dan menyelesaikan persoalan ekonomi yang belum ada solusi. Ekonomi konvensional (umum) juga menghadirkan beberapa aliran ekonomi seperti aliran ekonomi klasik, aliran neoklasik, aliran marxis, aliran historis, aliran institusional, dan aliran moneteris. Ilmu ekonomi Islam

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 4.

¹⁶ Irfan Syauckani Beik dan Laily Dwi Aryianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 223.

menampilkan dengan sebutan mazhab sebagai pijakan dalam berpendapat ketika menjawab tantangan dari ekonomi Islam.

Mazhab *pertama*, Baqir ash-Shadr, digagas melalui karya tulisnya yang tertuang dalam buku yang fenomenal berjudul *Iqtishaduna (Our Economics)*. Pemilik nama lengkap A'lamah al-Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr (1935-1980) merupakan seorang cendekiawan muslim bidang ekonomi Islam. Terminologi mazhab dalam bahasa Arab dipahami sebagai jalan yang dilalui untuk menemukan suatu pandangan yang dianggap logis untuk ditetapkan.

Mazhab Baqir ash-Shadr sebagai landasan dalam menentukan tujuan ekonomi Islam baik secara konkret atau yang bersifat abstrak. Mazhab memiliki tujuan agar pelaku ekonomi selektif mampu mengendalikan dan berpihak pada kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan utama dalam mengendalikan ekonomi.

Mazhab Baqir ash-Shadr memiliki perbedaan pandangan dengan mazhab lainnya yaitu cara pandang dalam mengendalikan beberapa persoalan ekonomi Islam. Persoalan ekonomi Islam harus dilandasi dengan prinsip Islam yaitu bersifat tolong-menolong, bekerjasama, dan mengutamakan kemaslahatan manusia dalam bingkai kenegaraan. Persoalan ekonomi hadir seiring dengan adanya harapan yang dimiliki manusia dengan keinginan tanpa batas. Kondisi sumber daya berguna untuk memuaskan kehendak manusia jumlahnya terbatas.

Mazhab Baqir ash-Shadr tidak menerima pernyataan ini, dengan pandangan bahwa Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Pandangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“*Sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu sesuai ketentuan*” (QS. al-Qamar: 49).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa penciptaan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang menganugerahi sumber daya yang sempurna. Pendapat ini menolak tentang keinginan manusia yang tidak terbatas.

Mazhab Baqir ash-Shadr memberikan *statement* bahwa keinginan tidak terbatas dianggap tidak benar karena keinginan manusia pada kenyataan terbatas.

Pandangan Baqir ash-Shadr tentang negara bahwa negara memiliki peran sebagai jaminan sosial dan keseimbangan sosial didasarkan pada tugas negara Islam untuk memelihara standar jaminan hidup terhadap seluruh individu dan masyarakat Islam secara keseluruhan. Negara memiliki keharusan dalam menjalankan peran perekonomian dalam dua aspek: *pertama*, memberi kesempatan pada setiap individu agar bekerja dan berkarya produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apabila individu tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka negara perlu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu dengan jenis pekerjaan yang berbeda tingkat keahlian dan bervariasi. Namun ketika negara tidak menyediakan kesempatan kerja bagi individu yang tidak produktif, maka berpindah pada pilihan *kedua*, yaitu negara menyediakan solusi dalam bentuk implementasi prinsip jaminan sosial melalui penyediaan materi untuk mencukupi kebutuhan individu memperbaiki standar hidupnya, atau penyediaan uang dalam bentuk membuka usaha sesuai keahlian warga negara.¹⁷

Mazhab *kedua*, *mainstream*, mazhab ini memiliki perbedaan dengan mazhab Baqir ash-Shadr. *Mainstream* berpandangan tentang persoalan ekonomi hadir disebabkan kondisi sumber daya terbatas ketika dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Manusia memiliki sumber daya yang terbatas, sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَنَشِيرُ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu, melalui sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. al-Baqarah: 155).

¹⁷ Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 52.

Sementara di sisi lain, manusia memiliki keinginan yang tiada batas merupakan kondisi yang relatif alamiah, berdasarkan firman Allah SWT:

أَهْلِكُمْ أَتَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

“Kemegahan yang melaluikan. Hingga terjerumus ke dalam kubur. Jangan begitu, kamu kelak mengetahui (akibat dari perbuatan)” (QS. al-Takatsur: 1-3).

Mazhab *ketiga*, alternatif kritis, dipelopori oleh Timur Kuran (Ketua program studi Ekonomi University of Sourthen California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya). Kehadiran alternatif kritis justru memberikan kritik terhadap kedua mazhab sebelumnya. Kritikan yang ditujukan kepada mazhab Baqir ash-Shadr yang dianggap berupaya mencari hal baru, padahal sesungguhnya orang lain telah menemukan. Pendapat alternatif kritis seolah meruntuhkan teori lama dan digantikan dengan teori baru. Kritikan terhadap *mainstream* yang ditengarai telah melakukan duplikasi dari ekonomi neoklasik (modern) dan berusaha menghilangkan variabel riba dengan mengganti variabel niat dan variabel zakat.

Mazhab ketiga disebut sebagai mazhab kritis, dengan alasan bahwa mereka mengkritik terhadap beberapa pandangan di antaranya aliran sosialis, kapitalis bahkan mazhab ekonomi Islam. Keyakinan mereka menandakan bahwa Islam merupakan jalan yang benar, namun ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil interpretasi manusia terhadap Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar epistemologi ekonomi Islam, sehingga nilai kebenarannya dianggap tidak mutlak.

Teori dan proposisi yang mengedepankan pengujian terhadap ekonomi Islam, kebenarannya harus ditinjau kembali secara berkala seperti yang dilakukan dalam sistem ekonomi konvensional.¹⁸ Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dan mencari penghasilan, kreativitas bekerja dan berusaha

¹⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 23.

merupakan ikhtiar dalam menentukan cara memperoleh rezeki yang akan bernilai ibadah sekaligus jihad di jalan Allah SWT.¹⁹

Kehampaan nilai ilahiyah dalam bekerja menjadikan kehidupan bebas nilai dan tidak sesuai dengan tatanan ekonomi Islam. Pada prinsipnya, manusia memiliki keinginan tanpa batas yang berambisi dalam memperoleh harta terkadang melupakan keadilan, bahkan menindas orang lain dengan perbuatan dzalim. Sehingga tidak ada bedanya antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis yang mengabaikan nilai-nilai etika-sosial. Walaupun tidak diragukan lagi peran sistem kapitalis di bidang ekonomi yang selalu mengefisiensikan produksi, distribusi dan konsumsi. Namun telah mengabaikan peran spritual yang dibutuhkan manusia.

Sistem ekonomi yang mengabaikan nilai ilahiyah masih mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Khusus bagi umat Islam, apabila sudah ada tawaran sistem ekonomi Islam yang mengutamakan kemaslahatan, kejujuran, akad yang jelas memakai sistem bagi hasil serta memberikan kenyamanan, mengapa masih berpegang pada sistem ekonomi konvensional. Sudah waktunya, hijrah dengan mengedepankan misi ekonomi Islam yang berpihak pada keselamatan ekonomi umat.²⁰

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 5.

²⁰ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Transmedia, 2011), hlm. 5.

BAB II KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kalimat (*shighat*) *mashdar* dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islāman*, *fahuwa muslimun*, yang memiliki beberapa arti: *al-inqiyādu* (tunduk, patuh, berserah diri) ; keselamatan; *salim* (suci bersih); *salām* (sejahtera); *al-salām* (perdamaian); *sulām* (tangga); dan *al-ta'ir mina al-afāti al-zāhirati wa al-baṭinah* (terbebas dari kekurangan lahir maupun batin). Orang yang memeluk ajaran agama Islam dinamakan muslim (*isim fa'il*).

Menurut pandangan Islam, menjadikan seseorang sebagai muslim adalah hak prerogatif Allah SWT yang tidak dapat dipaksakan, namun dapat diupayakan oleh individu yang bersangkutan. Karena ada tiga faktor yang harus terpenuhi dalam membentuk seseorang menjadi muslim, yaitu: 1) adanya *hidayah* (petunjuk) dari Allah SWT; 2) adanya *i'rādah* (keinginan/ kemauan/ rencana) individu menjadi muslim; dan 3) adanya *ikhtiāriyah*, yakni usaha individu secara optimal untuk menjadikan dirinya sebagai seorang muslim.

Islam adalah berserahnya pribadi dan kelompok manusia secara totalitas kepada Allah SWT, dengan cara yang disampaikan melalui rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam AS sampai dengan Rasulullah SAW. Di antara pokok wahyu iliahi itu berisi tentang kajian tauhid yang mengajarkan seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh. Islam yang komprehensif mengatur berbagai aktivitas individu dan kolektif yang salah satu di antaranya adalah kegiatan dalam ekonomi.

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri, karena tentunya ekonomi Islam dibangun atas dasar agama dan nilai-nilai keislaman sebagai derivasinya. Ekonomi Islam tentu seyogyanya harus selaras dalam berbagai aspek.¹

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 132.

Sebagai bagian dalam sistem kehidupan, tentunya ada seperangkat aturan dan sistem yang bersifat mutlak dan permanen, namun ada juga yang bersifat kontekstual dan fleksibel sehingga adaptif dengan berbagai kondisi dan situasi bagaimana agama menjadi inspirasi dasar dari ilmu pengetahuan yang sudah memunculkan diskusi yang berkelanjutan di antara cendekiawan.

Menilik definisi dan ruang lingkup tersebut maka terdapat bermacam prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam menjalankan sekaligus membumikan sistem dan nilai-nilai dari ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini akan menyatu hingga menjadi satu *framework* yang utuh, dimana dalam pengembangan teori dan praktiknya terdapat konsep utama yang berlaku secara inklusif.

Beberapa konsep utama yang merupakan bagian penting dalam pembangunan sistem ekonomi Islam, di antaranya: *pertama*, konsep tauhid, yang merupakan bagian dari kepercayaan kepada pencipta sebagai landasan dasar ajaran Islam. *Kedua*, konsep *rubūbiyyah* yang menjadi tata laksana dari keberimanan kepada Allah SWT. *Ketiga*, konsep *nubuwwah*, yang menjadikan nilai-nilai kenabian dan kerasulan sebagai inspirasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. *Keempat*, konsep *khilāfah* yang erat kaitannya dengan penelaahan potensi kepemimpinan manusia dalam mengelola sumber daya yang Allah SWT telah sediakan, dan *kelima*, konsep *tazkiyah*, sebagai bagian dari metode penyucian atas kelemahan manusia yang terkadang lupa dalam menjalankan perannya.²

A. Konsep Tauhid

Kepercayaan kepada Allah SWT merupakan intisari dari keimanan dan mendasari semua rukun iman selanjutnya. Esensi dari keimanan kepada Allah SWT adalah tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber sekaligus tujuan dari seluruh kehidupan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Implikasi dari tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (bukan sekuler), dimana peranan

² Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2015), hlm. 45-50.

Allah SWT dalam seluruh aspek ekonomi manjadi mutlak. Segala hal dalam ekonomi harus bersumber atau bertolak dari Allah (*min Allah*). Dilakukan dengan cara atau metode yang digariskan oleh Allah, dan akhirnya diperuntukkan untuk mencari ridha Allah semata.

Jadi, pusat dari segala aktivitas ekonomi adalah Allah SWT (*theo-sentris*), bukan manusia (*antropho-sentris*). Tauhid memberikan suatu perspektif yang pasti dalam menjamin proses pencapaian tujuan ekonomi Islam, sebab Allah adalah yang Maha Tahu atas segala ciptaan-Nya. Sebagai fondasi ajaran Islam, tauhid merupakan bentuk kesaksian seorang muslim bahwasanya tidak ada sesuatupun yang berhak disembah, selain Allah SWT yang menciptakan dan memiliki alam semesta beserta segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia serta seluruh kekayaan sumber daya yang ada. Sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang diamanahkan secara sementara untuk mengelola, mengatur, dan memakmurkan alam semesta sebagai bagian dari ujian manusia.

Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, konsep tauhid meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah senantiasa memiliki tujuan tanpa ada satupun yang bernilai sia-sia. Manusia pun diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya sehingga manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan *muāmalah al-iqtishādiyyah* harus senantiasa dihubungkan kepada peran sebagai hamba Allah SWT, karena segala aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.³

B. Konsep Rububiyah

Konsep *rububiyah* erat kaitannya dengan kondisi keberimanan seseorang, dimana dengan tingkat keimanan yang baik seseorang akan secara natural dan sendirinya berupaya mengaplikasikan rukun Islam dan iman dengan

³ Rivai Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksadara, 2009), hlm. 110.

penuh ketaatan kepada Allah SWT. Rukun Islam yang meliputi syahadat, berupa kesaksian akan Allah SWT Yang Maha Esa, dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, mendirikan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa serta berupaya dengan segenap kemampuan untuk menunaikan ibadah haji.

Terminologi Islam paling tidak dapat difahami dengan tiga pendekatan, yakni Islam sebagai agama (*al-dīn*), Islam sebagai ajaran (*syarīah*), dan penggabungan antara Islam sebagai agama berikut ajaran (*al-jam'u baina al-dīn wa al-syarīah*). *Pertama*, terminologi Islam sebagai agama yaitu wahyu *ilahiyah* yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril bagi seluruh makhluk yang ada di dunia (*rahmatan lil ālamīn*) agar dijadikan pedoman dalam memperoleh hakikat kebahagiaan dan keselamatan hidup. Dalam hal ini Islam difungsikan sebagai penyempurna sekaligus penutup bagi agama-agama langit *samawi* terdahulu, misalnya agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s dan agama Nashrani yang diwahyukan kepada Nabi Isa a.s.

Kedua, terminologi Islam sebagai ajaran (dogma) yaitu upaya berserah diri, tunduk, patuh terhadap perintah Allah Swt dan larangan-Nya dengan berdasarkan pada acuan *sunnah* yang digariskan oleh Nabi Muhammad Saw baik dalam bentuk ucapan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), maupun ketetapan (*taqriri*). Agama dapat diposisikan sebagai sumber petunjuk (*mashādiru al-ahkām*) dalam memilih antara perbuatan yang harus dilakukan dan dihindari. Dengan adanya Islam sebagai syariah, maka segala bentuk perbuatan tentunya disertai dengan konsekuensi. Melaksanakan perintah berikut menjauhi larangan syariah akan mendatangkan pahala kebaikan, sebaliknya meninggalkan perintah atau melanggar larangan syariah akan menerima balasan siksa.

Ketiga, terminologi Islam yang menggabungkan antara Islam sebagai agama sekaligus ajaran yaitu upaya pernyataan ikrar (bersyahadat) untuk menerima Islam sebagai agama kemudian diikuti dengan sikap tunduk, patuh, ta'at, berserah diri terhadap syariah yang berwujud perintah dan larangan guna meraih hakikat kebahagiaan. Pemaknaan Islam dengan pendekatan ketiga bersifat komprehensif, maksudnya Islam tidak hanya difungsikan sebagai legalitas-formil yang

membedakan antara muslim dan non-muslim tetapi juga memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Pemahaman inilah yang dalam al-Qur'an diungkap dengan istilah *udkhulū fī al-silmi kāffah*.

Dengan menggabungkan pemahaman Islam sebagai agama dan syariah, maka komprehensitas ajaran agama Islam sudah terwakili dalam *term* rukun Islam yang berjumlah lima kewajiban, yaitu: mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, dan pergi melaksanakan ibadah haji.⁴ Rukun Islam pada dasarnya adalah suatu bentuk aktivitas ibadah yang berkaitan dengan ketuhanan sekaligus kemanusiaan (*habluminallah wa hablunminannas*).

Selain sebagai sebuah ritual, pelaksanaan rukun Islam akan memberi dampak langsung dan tidak langsung bagi kehidupan manusia. Zakat, misalnya, merupakan bentuk sedekah yang akan membawa implikasi langsung terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat. Zakat merupakan suatu bentuk moralitas sosial yang harus melekat pada diri seorang muslim. Bahkan, shalat yang tampaknya sekedar peribadatan kepada Allah juga memiliki implikasi terhadap perilaku manusia, seperti kedisiplinan, kebersihan, kebersamaan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, pelaksanaan rukun Islam berarti merupakan sebuah upaya sistematis pembentukan moralitas Islam pribadi seorang muslim.

C. Konsep Nubuwah

Allah SWT mengutus para nabi dan rasul secara khusus untuk membantu dan memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana agar dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan benar sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan kebenaran sehingga pada akhirnya nanti akan menemukan jalan untuk kembali ke asal segala sesuatunya adalah mutlak milik Allah SWT.

⁴ Penjelasan yang berkaitan dengan kelima rukun Islam telah banyak dibahas dalam literatur buku-buku fiqh.

Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, fungsi kenabian dan kerasulan (*nubuwwah*) tentunya merupakan model terbaik (*best practice*) yang harus senantiasa dijadikan inspirasi dan teladan oleh umat manusia, termasuk di antaranya adalah kegiatan perekonomian. Sehingga nantinya umat manusia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan kehidupan di muka bumi ini, Allah SWT telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk dijadikan panutan dan sosok ideal secara umum maupun dalam aktivitas khusus seperti aktivitas ekonomi, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Adapun sifat-sifat utama rasul yang harus dijadikan acuan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah: *pertama*, sifat *shiddiq* yang erat kaitannya dengan nilai kebenaran dan kejujuran. *Kedua*, amanah yang menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dan memegang teguh kredibilitas dan integritas. *Ketiga*, *fathanah* yang mengarahkan pentingnya kecerdasan, kebijaksanaan dan perangkat intelektualitas yang baik. *Keempat*, *tabligh* yang mendorong penguasaan komunikasi yang baik, keterbukaan untuk hal-hal yang inovatif, dan kegiatan pemasaran yang sesuai syariah.

D. Konsep Khilafah

Konsep *khilāfah* secara umum berarti suatu kesadaran akan konsep tanggung jawab sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Manusia yang diciptakan menjadi khalifah memiliki tujuan untuk senantiasa memakmurkan bumi, alam semesta beserta segala isinya. Manusia dalam proses penciptaannya telah dibekali dengan spesifikasi yang mencakup semua karakteristik secara fisik, mental, spiritual, hingga materil untuk menjadikannya mampu hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif dan efisien.

Selain itu manusia juga telah disediakan segala sumber daya yang sangat memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup, serta mencapai kemaslahatan bagi keseluruhan manusia jika digunakan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Lebih lanjut, *khilāfah* bisa dijabarkan sebagai konsep dalam berbagai turunan pengertian. Namun definisi umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah diamanahkan dalam bentuk sikap dan perilaku manusia

terhadap Allah SWT sebagai pencipta, sesama manusia, makhluk ciptaan lainnya dan alam semesta.

Dalam makna sempit, *khilāfah* berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah untuk mewujudkan maksimalisasi maslahat serta mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai *khilāfah*, manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan kepemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan memilih sekaligus berkreasikan untuk mengemban amanah-Nya. Makna *khilāfah* dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru dan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada *kemubadziran* dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan (*bribery*), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

2. Tanggung jawab untuk mewujudkan *maslahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan *structural* yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

3. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rezeki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezeki bertanggungjawab untuk memberikan sebagian dari rezekinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rezekinya.

Dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, "*setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya.*" Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, ataupun kepala negara.

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antarkelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Firman Allah SWT, dalam Al-qur'an, yaitu *orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menyeru berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat.*

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid syariah*, untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

E. Konsep Tazkiyah

Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang

ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial di antara kelompok kaya (*muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahik*).

Dalam praktiknya pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diperlakukan sebagai sebuah pos ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan kelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

BAB III PRINSIP EKONOMI ISLAM

Manusia memiliki sifat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin. Dengan begitu, manusia dapat memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Di saat yang sama, kita sebagai manusia khususnya umat Islam, diwajibkan menunaikan zakat. Zakat inilah yang menjaga keadilan secara ekonomi dan menyeluruh karena segala hal mengenai hubungan antar manusia sudah diatur dalam agama Islam. Zakat juga dapat mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang berkecukupan dan yang tidak berkecukupan. Tidak hanya satu ayat saja yang menyinggung tentang zakat, seperti dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 110 dan ayat 277 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 110).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah: 277).

Berkaitan dengan kerangka hukum dimana semua perdagangan dan bisnis bisa dilakukan secara bebas karena prinsip dasar muamalah adalah bebas, sampai ada dalil yang

melarangnya.¹ Islam mendefinisikan sistem ekonomi secara spesifik, namun dalam beraktivitas terdapat batasan dalam bentuk larangan. Dengan kata lain, Islam telah membentuk sesuatu yang dapat dikatakan sistem yang mengatur kualitas dan cara memperoleh kekayaan mengacu pada salah satu ajaran Islam yang sangat penting, yaitu larangan bagi umat Islam agar tidak menguasai hak dan kekayaan orang lain dengan cara yang salah. Dalam Islam, bunga adalah hal yang sangat dilarang karena hal tersebut adalah bukti nyata dari sebuah ketidakadilan.

Dalam Al-qur'an surat Ali-Imran ayat 130 disebutkan bahwa bunga adalah sesuatu yang dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda² dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. ali-Imran: 130).

Larangan bunga berarti bahwa uang hanya dapat dipinjamkan secara sah sebagai tindakan amal atau dalam transaksi bisnis yang sah berdasarkan keuntungan dan pembagian resiko. Investasi, penambahan kekayaan yang didapat dari usaha adalah hal yang sah bahkan dianjurkan menurut aturan agama Islam.

Kegiatan usaha yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan mengenai penambahan harta, resiko dan sebagainya merusak prinsip ekonomi Islam. Ketidakjelasan dalam kontrak bisnis dengan tujuan untuk menyembunyikan resiko dari pihak lain juga dilarang oleh agama Islam. Hal ini menyinggung soal transaksi perdagangan yang bersifat spekulatif seperti jual beli saham, *short selling*, jual beli valuta asing, dan sebagainya.

¹ Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*, (Surabaya: Jurnal MA, 2011).

² Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia dapat diyakini sebagai penyebab dari masalah-masalah ekonomi yang salah satunya adalah kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, Al-qur'an dan Al-sunnah adalah sumber yang cocok untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Semoga para ekonom Islam di masa mendatang dapat mewujudkan apa yang sudah diatur dalam agama Islam.

A. Prinsip Keadilan

1. Pengertian Adil

Menurut bahasa pengertian adil berasal dari kata *'adala* yang bermaksud *mustaqim* yang artinya lurus, benar, jujur. Lawan katanya adalah *al-jūr* yang artinya ketidakadilan atau kedzaliman.³ Sedangkan menurut istilah, al-Jurjani berpendapat bahwa pengertian adil adalah bentuk *mashdār* yang bermaksud *al-ītidāl* yang artinya seimbang dan juga bermaksud *al-istiqāmah* yang artinya lurus atau jujur dan ia tertarik terhadap kebenaran.⁴ Menurut al-Bahuti, adil adalah keadaan lurus (*al-istiwā'*) dalam setiap situasi dan kondisi.⁵ Menurut para fuqaha, adil adalah seseorang yang kebajikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya, dan ia mempunyai sifat *murūah* (keluhuran budi) dan terpercaya.⁶

Menurut Syamsuri dan Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa perbuatan itu dikatakan adil ketika berada dalam koridor yang benar. Istilah adil sendiri adalah tindakan yang benar dari seseorang yang terpercaya dalam setiap perbuatannya. Sedangkan barometer benar dalam Islam

³ Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), hlm. 11/430.

⁴ Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, Cet. 1, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1405 H), hlm. 192.

⁵ Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyāf al-Qanā' 'an Mutūn al-Iqnā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H), Vol.6, hlm. 418.

⁶ Muhammad bin Ali al-Fuyumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah), hlm. 397.

adalah ketika sesuai dengan syariat, dan adanya syariat sebagai sarana mengantarkan seseorang pada ketakwaan.⁷

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT yakni terdapat dalam surat al-Hadid ayat 25, termasuk juga penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.⁸

Hubungan antarmanusia baik secara personal maupun sosial yang lebih luas lagi sudah diatur dalam Islam. Termasuk prinsip keadilan yang merupakan hal penting dalam perekonomian sebuah negara, bahkan dunia. Ekonomi Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap prinsip keadilan sehingga seluruh sumber daya harus dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqashid syariah*.

2. Dasar Hukum tentang Prinsip Keadilan

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Sejumlah ayat Al-qur'an mengungkapkan tentang prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat al-Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia⁹ Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar

⁷ Syamsuri dan Muhammad Ridwan, *Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum al-Din*, Jurnal Taspiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3 No. 1, Februari 2019, hlm. 71.

⁸ <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81081732.pdf> *Peran Lembaga Keuangan Publik Islam*, diakses 23 Januari 2021.

⁹ Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. an-Nisa: 135).

Dan Al-qur’an surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبِهْتُمْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 188).

Prinsip keadilan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab berbuat adil adalah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam sebuah komunitas masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan keadilan, keberlangsungan hidup orang banyak bisa terjaga dengan baik. Prinsip keadilan (*adl*) yaitu perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, prinsip ini mengajarkan bahwa harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang status kaya atau miskin, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama.

Prinsip keadilan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Keadilan sendiri merupakan prinsip yang sangat penting. Keadilan dapat diartikan dengan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, dan memberikan sesuatu kepada yang benar-benar berhak untuk menerima.

Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan atau kebijakan yang melarang adanya unsur riba, *maisyr*, dan *gharār* dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi. Rasulullah SAW dalam melakukan jual beli (berbisnis) selalu menjunjung tinggi keadilan dan selalu

menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam aktivitas ekonomi yang beliau lakukan.¹⁰

Prinsip keadilan diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan antarmanusia, seperti tindakan penghinaan, kekerasan, pengucilan dan lainnya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi bisa berupa :

- a) Adil dalam menimbang artinya tidak adanya kecurangan dalam menimbang,
- b) Adil dalam penentuan harga artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal (sama dengan pedagang yang lain) sehingga tidak mematikan pasar,
- c) Berkualitas produknya yakni sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya.

Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadaqah, pajak, *kharāj*, *jizyah*, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

¹⁰ Muhammad Abdullah, *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, al-Ihsan, al-Mas'uliyah, al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Mediun Teguhan Jiwan Madiun)*, Niqosiya: Journal of Economics and Busines Research, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2021, hlm. 70.

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi tauhid yang mengajarkan bahwa Allah SWT sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah SWT berupa zakat, infaq, sedekah dan cara-cara lain untuk melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.

Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali disertai dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tidak boleh dipisahkan.

Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang ditegaskan dalam Al-qur'an surat al-Ma'arij ayat 24, bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Ayat tersebut yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu” (QS. al-Ma'arij: 24).

Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pemilihan kekayaan secara kaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.

Dasar dari sikap yang kooperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah *sunnatullah*. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seseorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang dengan orang lain, karena usaha dan

ikhtiarnya. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 71 berbunyi :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”¹¹ (QS. an-Nahl: 71).

Namun orang yang diberi kelebihan rezeki harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*), sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.

Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami. Dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh: rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*), serta saling tolong menolong (*ta'awun*) baik antara kaya dan miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syariah yang berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat lima prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam.

- a) Anjuran membelanjakan harta di jalan Allah SWT semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial

¹¹ Ayat ini salah satu dasar ukhuwah dan persamaan dalam Islam.

Melalui prinsip ini kemudian terealisasikan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*.

b) Larangan melakukan riba

Para ulama memang berbeda pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan “kalah” sehingga muncul skema *win-lose*, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko.

c) Membagi resiko bersama (*risk sharing*)

Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama dengan adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena didzalimi.

d) Melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya

Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri, sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini, maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

e) Larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi

Contoh konkret adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan dengan matang, tertata baik dan logis, lalu prediksi danantisipasi dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip di atas terabaikan.

Pada masa kejayaan Islam dimana penguasa memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan penegakan prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum miskin dan lemah. Jalinan dan solidaritas sosial yang dibangun dari

prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan orang kaya dan miskin.¹²

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-qur'an surat al-Hasr yang artinya "*agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja*".

Menurut Mufasir Quraish Shihab ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹³

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.¹⁴

Sedangkan keadilan ekonomi (*economic justice*) seperti yang terlihat nanti, mengandung pengertian bahwa Al-qur'an sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianism*) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti: eksploitasi,

¹² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, Islamica, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, hlm. 318.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112-113.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 12.

keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang, dan lain sebagainya.¹⁵

Tegasnya manusia di hadapan Allah SWT memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain. Kesadaran setara di hadapan Allah SWT ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian (*al-musawah*) dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan primordial yang dimilikinya seperti: ras, agama, dan suku. Manusia hanya bisa diperlakukan secara berbeda hanya berdasarkan kualitas objektif yang dimilikinya atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Wawasan terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat ditegakkan.

B. Prinsip Ihsan

1. Pengertian Ihsan.

Ihsan secara etimologi berasal dari derivasi kata *ihsāna* (baik) lawan dari *qabiha* (buruk). Ihsan sendiri adalah bentuk kata *mashdār* dari *ahsana*¹⁶ yaitu lawan kata *al-isa'ah* (salah/kejahatan).¹⁷

Adapun secara terminologi ihsan sebagaimana hadits Nabi SAW ketika ditanya Jibril, beliau menjelaskan *ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan melihat-Nya, meskipun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu*. Ada yang mengatakan dinamakan ihsan ketika kebaikan yang dilakukan berlaku untuk diri sendiri dan orang lain.¹⁸

Al-Sa'di menjelaskan tidak ada balasan yang lebih baik dalam ibadah kepada Allah SWT dan memberi manfaat pada orang lain, kecuali diberikan kepadanya kebaikan yang lebih

¹⁵ Dengan demikian konsep keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis seperti yang dicanangkan oleh al-Qur'an (QS. al-Hujarat: 13 dan al-Maidah: 8).

¹⁶ *Ahsana* adalah *fi'il Tsulasi Mazid* dari *hasana* dengan tambahan *alif*.

¹⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan 'Arab*, (T.K: T.T, T.Th), Vol. XIII, 114. Lihat juga di Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001 M), Vol. 4, hlm. 183).

¹⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan "Arab*, (T.K: T.T, T.Th), Vol. 13, hlm. 114.

baik, berupa: pahala melimpah, kesuksesan, kenikmatan kekal, dan kehidupan yang bahagia yaitu diberikannya surga.¹⁹

2. Pembagian Ihsan

Menurut al-Sa'di membagi ihsan menjadi dua, yaitu: a). kepada Allah SWT, maknanya seperti riwayat Hadits di atas; b). kepada sesama makhluk yakni usaha untuk mendatangkan kemanfaatan bagi mereka.²⁰

Menurut Syamsuri dan Muhammad Ridwan bahwa ihsan adalah perbuatan baik seseorang yang kebajikannya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Ihsan kepada Allah SWT adalah dengan beribadah seolah-olah melihat-Nya dan meyakini bahwa Dia melihat ibadah tersebut, sedangkan ihsan kepada manusia dengan cara menghadirkan manfaat untuk mereka dalam setiap aktifitas sosial.²¹

Prinsip ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain berdasarkan hak orang lain tersebut. Prinsip ini dilakukan agar pelaku bisnis tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip *Ihsan* kita dapat memberikan yang terbaik yang mampu kita berikan. Dalam aktivitas ekonomi kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal atau *service excellent* kepada konsumen.²²

C. Prinsip Mas'uliyah

Manusia diberikan kebebasan dalam menentukan suatu hal sesuai kehendaknya, akan tetapi manusia juga harus memberikan pertanggungjawaban atas keputusan yang

¹⁹ Abdurrahman bin Nashir bin al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. 1, 1420 H), hlm. 831.

²⁰ Abdurrahman bin Nashir bin al-Sa'di, *Bahjah Qulab al-Abrar*, (Kairo: Maktanah al-Rusyd, Cet. 1, 1422 H), hlm. 142.

²¹ Syamsuri dan Muhammad Ridwan, *Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum al-Din*, Jurnal Taspiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3, No.1, Februari 2019, hlm. 72.

²² Muhammad Abdullah, *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, al-Ihsan, al-Mas'uliyah, al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)*, Niqosiya: Journal of Economics and Business Research Vol.1 No.1, Januari-Juni 2021), hlm. 70-71.

mereka pilih. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan keputusan yang mereka pilih tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang terpenting adalah kelak dihadapan Allah SWT. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili dan ditanya secara individu perihal keputusan yang dilakukan di hari kiamat kelak.

Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggung jawaban, *accountability*), meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Tanggung jawab dalam masyarakat (*al-mas'uliyah al-mujtama'*).
- b. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*al-mas'uliyah al-afrād*).

Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Adanya prinsip tanggung jawab dalam diri seorang pebisnis muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.

Prinsip *al-mas'uliyah* (bertanggung jawab) dengan menerapkan kebijakan memperjualbelikan produk yang terjamin halal, mempertanggungjawabkan konsekuensi yang terjadi jika konsumen merasa kurang puas atau komplain.²³ Prinsip *al-mas'uliyah* juga bertanggungjawab atas barang yang diperjualbelikan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-qur'an maupun hadits, yaitu memperjualbelikan produk diperbolehkan dan terjamin halal. Harta yang diperoleh oleh seorang muslim harus bersumber dari sesuatu yang halal sebab seorang muslim tidak akan mau memberikan pendapatan dari harta yang haram kepada keluarganya.

D. Prinsip Khilafah

1. Pengertian Prinsip Khilafah

Khilāfah berarti pemimpin, membawa implikasi bahwa pemimpin umat, yang bisa berarti pemerintah adalah sesuatu yang kecil, tetapi memegang peran penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Islam menyuruh umatnya untuk

²³ Rika Andriani, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Mini Market Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 23-35.

mematuhi pemimpin selama pemimpin tersebut masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti negara memegang peran penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan kata lain, peran negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan.²⁴

Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan Islam. Fungsi regulator yang terdapat pada negara menjadikan negara sebagai salah satu faktor vital dalam perekonomian suatu negara. Negara harus mengambil peran penting dalam mensejahterakan umat.

2. Implikasi Prinsip Khilafah

Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi dengan dibekali perangkat, baik jasmani maupun rohani untuk berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi prinsip ini adalah: persaudaraan yang universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.²⁵

Nilai *khilāfah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah SWT di alam semesta. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah dimuka bumi sebagaimana dalam Al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 30, yaitu menjadi wakil Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil sebagaimana dalam Al-qur'an surat Hud ayat 61.

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm.39.

²⁵*Ibid.*, hlm. 70.

3. Dasar Hukum Islam tentang Prinsip Khilafah.

a. QS. al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. al-Baqarah: 30).

b. Q.S. Hud ayat 61:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya²⁶, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperperkenalkan (doa hamba-Nya)" (QS. Hud: 61).

²⁶ Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

c. Q.S. al-Hadid (57) ayat 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya²⁷. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. al-Hadid: 7).

d. Q.S. Shad (38) ayat 28

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفٰسِقِيْنَ

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?” (QS. ash-Shad: 28).

e. Q.S. al-Fatir (35) ayat 39

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكَم خٰلِفٰٓءَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسٰرًا

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah

²⁷ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

akan menambah kerugian mereka belaka” (QS. al-Fatir: 39).

f. Q.S. al-‘An‘am (6) ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-An‘am: 165).

Penciptaan persaudaraan yang universal sangat mungkin dengan syarat kita menyepakati beberapa prinsip etika sosial yang dihormati semua pihak. *Pertama*, harus diakui terlebih dahulu bahwa planet bumi ini adalah untuk seluruh manusia, beriman atau tidak beriman. Tak seorang pun yang punya hak monopoli atasnya dengan alasan apa pun. *Kedua*, harus ada pengakuan atas prinsip kesatuan umat manusia, sekalipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sejarah. Pengakuan ini harus disertai dengan kesediaan menegakkan keadilan dan persaudaraan yang tulus antarmanusia. *Ketiga*, harus dikembangkan kultur toleransi yang luas di antara sesama umat manusia.²⁸

4. Konsep Prinsip Khilafah

Konsep *khilāfah* dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah SWT, sesama, dan alam semesta. Dalam makna sempit, *khilāfah* berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan oleh Allah SWT kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan dimuka bumi.

Untuk mewujudkan nilai *khilāfah* ini manusia telah diberi oleh Allah SWT berupa hak penguasaan-pemilikan,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 137

sebagaimana dalam Al-qur'an surat Ibrahim (14) ayat 32-33. Hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasikan untuk mengemban amanah-Nya sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat Hud ayat 61 di atas.²⁹

Makna *khilāfah* dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada *kemubazhiran* dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan, riba' prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

b. Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Perbedaan rezeki dari Allah SWT merupakan kehendak Allah SWT semata. Allah SWT telah mengetahui ukuran yang

²⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 62.

tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezeki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rezekinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rezekinya.³⁰

E. Prinsip Kifayah

Prinsip adalah suatu pernyataan yang fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir maupun bertindak. Prinsip *al-kifāyah* (*sufficiency*), pokok tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengurangi kefakiran dan membantu untuk mencukupi kebutuhan anggota masyarakat. Dengan cara menyisihkan sedikit keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.³¹ Islam telah menyeru orang-orang fakir sebagaimana Islam menyeru orang-orang kaya supaya mereka mendidik jiwa mereka agar menjadi jiwa yang kaya, dengan mengekang nafsunya, mengaturnya sehingga bisa menggapai sifat *qana'ah* dan ridha terhadap pemberian Allah SWT meskipun dianggap sedikit. Apapun yang telah Allah SWT tetapkan sebagai bagianmu tidak akan pernah luput darimu.

F. Prinsip Wasathiyah

Prinsip keseimbangan/prinsip *wasāthiyah* (*al-i'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.³² Islam menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, antara hak pembeli dan hak penjual, antara kepentingan si kaya dan si miskin, dan sebagainya. Jika keseimbangan tidak tercapai sama halnya dengan terjadinya kezhaliman. Konsep keseimbangan atau kesejajaran menyerukan kepada pebisnis muslim untuk dapat merealisasikan tindakan dalam aktivitas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 62-63.

³¹ Muhammad Abdullah, *op.cit.*, hlm. 71

³² Lihat Q.S. al-Isra' ayat 27 dan 29 serta Q.S. al-An'am ayat 4.

ekonomi yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat.

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*'an taradhin*). Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.³³

Allah SWT telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri ataupun orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam bentuk sebagai berikut: kesederhanaan, hemat, menjauhi pemborosan, dan tidak bakhil.³⁴ Berdasarkan Al-qur'an surat al-Furqan (25) ayat 67 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مَمْ يُسْرِفُوا وَمَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. al-Furqan: 67).

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya, prinsip ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *op. cit.*, hlm. 69.

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

BAB IV SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masalah perekonomian, sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam saja dalam sistem ekonomi Islam, nilai-nilai yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya bersumber pada al-Quran dan hadis.

Pada sebuah literatur mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.¹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasi sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Berikut ini ragam variasi definisi ekonomi Islam menurut pandangan ahli, diantaranya:

Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*²² Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

² Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), hlm. 3.

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

M. Umer Chapra

Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³

Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁵

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Quran, hadis serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16.

⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28.

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 20-22.

kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

B. Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Manusia di bumi ini diciptakan sebagai *khalifah* diberi amanah untuk merealisasikan kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi. Dimana dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan konsep *tazkiyah* (ketinggian akhlak). Konsep *tazkiyah* akan menimbulkan konsep *falāh* yang merupakan kunci kesuksesan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya dalam mewujudkan kesejahteraan manusia dalam kegiatan ekonomi harus dilandasi keadilan dan keseimbangan.⁷ Sistem Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- 2) Esensi proses sistem ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falāh*).
- 3) Sistem Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.
- 4) Sistem Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam.

C. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*).⁸

⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 29.

⁷ Syamsuri, *Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu Analisis Tinjauan Ulang dari Perspektif Ekonomi Islam*, *Islamicconomic*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2 Juli- Desember 2016, hlm, 236.

⁸ Secara awam *worldview* atau pandangan hidup sering diartikan sebagai filsafah hidup. Menurut Prof. Alparslan mengartikan *worldview* sebagai asas bagi setiap kegiatan manusia, dimana di dalamnya termasuk kegiatan-

Sistem Ekonomi Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.⁹ Islam memandang manusia sebagai pelaku ekonomi berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*). Berikut ini lima karakteristik dari ekonomi Islam, yaitu:

1. Mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba

Salah satu tujuan dari ekonomi Islam adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad *mudhārabah* yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, dimana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan. Disebut menguntungkan satu pihak karena pihak yang memiliki kelebihan harta melakukan upaya untuk memperbanyak harta dengan menetapkan bunga pinjaman tanpa khawatir mengalami kerugian, sehingga kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang berhutang.

Sistem ekonomi berbasis riba bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam yang menerapkan sistem bagi hasil. Sistem tersebut mengutamakan prinsip keadilan, yakni adil dalam situasi menguntungkan dengan ketentuan nisbah bagi hasil maupun adil dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kerugian ditanggung masing-masing pihak.

2. Bertujuan untuk kemaslahatan bersama

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi Islam bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktik riba (pertukaran yang tidak sama), *maisīr* (menghindarkan terjadinya penipuan) dan *gharār* (memastikan harta digunakan untuk kegiatan produktif).

kegiatan yang bersifat ilmiah ataupun kegiatan teknologi. Sehingga setiap kegiatan manusia dapat direduksi menjadipandangan hidup lihat Alprslan Acikgance *The Framework for a History of Islamic Philosophy*, Al Shajarah, Journal of The Internasional Institute of Islamic Thought an Civilitation, ISTAC, 1996, vol. 1. No. 1 & 2, hlm. 6.

3. Menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah

Kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktik *syirkah*, yakni kerja sama dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan dan kerugian. Pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha atau investor yang menerapkan beberapa jenis *syirkah uqud* untuk menjalankan usaha bersama-sama.

Kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam berarti bebas dari rasa takut terdzalimi atau teraniaya oleh pihak lain. Karakteristik kebebasan ekonomi ini terlihat pada suatu kaidah fiqih muamalah yang menyebutkan.

Hukum asal dari suatu muamalah adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil atau ketentuan yang melarangnya. Pedoman tersebut memberi peluang bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi apa pun dan membuat berbagai inovasi dalam aktivitas ekonomi selama tidak ada ketentuan larangan syariat, misalnya, boleh memberikan pinjaman asal bukan pinjaman riba karena praktik riba dilarang syariat.

4. Menyeimbangkan motif material, spiritual, rohani dan jasmani

Karakteristik ekonomi Islam berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuan dari keseimbangan tersebut agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak mendzalimi atau merugikan pihak lain.

Jangan sampai ada eksploitasi atau dominasi atas golongan yang lemah secara ekonomi. Dengan adanya keseimbangan tersebut juga akan menciptakan semangat berbagi dan mendorong pelaku kegiatan ekonomi untuk saling membantu melalui zakat, infak atau sedekah. Jadi keuntungan bukan semata dilihat sebagai keuntungan fisik, melainkan juga berupa ketenangan batin dalam hidup.

5. Mengakui kepemilikan multi jenis

Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multi jenis yang menjadi perbedaan dasar

ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut.

Kepemilikan harta oleh seseorang menjadikannya bebas untuk menggunakan harta tersebut dan orang lain tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 120, kepemilikan dalam Islam merupakan titipan dari zat Yang Maha Memiliki.

Kepemilikan multi jenis adalah pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu baik perorangan maupun swasta, kepemilikan oleh publik atau milik bersama dan kepemilikan oleh negara.

D. Paradigma Sistem Ekonomi Islam

Paradigma Sistem ekonomi Islam muncul kembali karena masyarakat mulai menyadari beberapa kelemahan yang ada pada sistem ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi, timbulnya ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang hebat, serta terjadinya krisis moneter dalam ekonomi di beberapa negara di dunia.⁹

Paradigma sistem ekonomi Islam bersumber dari paradigma sistem ekonomi Islam itu sendiri, maka mustahil membangun paradigma sistem ekonomi Islam tanpa memperhatikan paradigma Islam. Risalah Islam diturunkan Allah dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia agar mewujudkan ketentraman hidup, bukan sekedar memenuhi kebutuhan atau keinginan, serta menjadikan perolehan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia.

Oleh karena itu Islam menjadikan paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah dan larangan Allah Swt. Keyakinan Islam juga mengatakan bahwa syariah pastilah membawa kasih sayang dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan itu akan dirasakan baik oleh individu maupun

⁹ Thomas Khun, *The Sculture of Scientific Revolution*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), hlm. 119.

masyarakat.

Dengan keyakinan seperti itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh syariah dan yang buruk adalah apa yang dikatakan buruk oleh syariah. Jadi melaksanakan sistem ekonomi Islam berarti telah menjawab tantangan perkembangan ekonomi, ijtihad di bidang ekonomi.

E. Struktur Sistem Ekonomi Islam

Problem-problem ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan merupakan problem yang timbul dari kekacauan struktur ekonomi konvensional. Inti masalahnya terletak pada distribusi kekayaan sehingga untuk memecahkan harus fokus pada masalah ini. Untuk itu bagaimana pembentukan struktur ekonomi yang menjadi domain kebijakan negara harus mengacu pada konsep ekonomi Islam. Sedangkan pembentukan struktur ekonomi ini merupakan faktor utama penentu keberhasilan pembangunan.

Dalam segi ekonomi yang sangat mendasar adalah kepercayaan yang sangat kuat bahwa masyarakat harus ditata di atas landasan al-Quran dan hadis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang terkandung dalam al-Quran dan hadis harus dijunjung dengan tinggi dalam rangka mengembangkan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan pemerintahan.¹⁰

Dalam sistem ekonomi Islam yang harus didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran, hadis, ijma dan qiyas di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi untuk mencegah ketimpangan dengan pembentukan struktur ekonomi yang adil. Islam mengatur kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan individu diciptakan agar tidak mendzalimi manusia lainnya dengan adanya aturan tentang kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Dengan pola ini, maka terbentuk struktur ekonomi yang

¹⁰ Muhammad Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam" (jurnal Lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013), hlm.367. Mengutip Chapra dkk, Pembangunan Masyarakat Islam, hlm.11-12.

adil dan kekayaan dapat didistribusikan dengan baik sehingga setiap warga negara lebih terjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Dalam ekonomi menurut Islam adalah tidak boleh adanya eksploitasi yang menyebabkan ketimpangan, tidak boleh juga menyebabkan kerusakan masyarakat dan kedzaliman karena seharusnya seluruh sektor ekonomi dikelola dengan baik.

BAB VI

FAKTOR-FAKTOR EKONOMI ISLAM

“Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Pendahuluan

Sistem ekonomi dunia dapat dilihat dalam tiga aliran besar, yakni ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Kemunduran sistem ekonomi sosialis bersamaan dengan runtuhnya Negara Uni Soviet, dan kegagalan demi kegagalan dalam menghadapi krisis akibat sistem kapitalis tidak bisa terelakan lagi, dalam sejarah tercatat adanya krisis pada tahun 1923 sampai krisis tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya sistem ekonomi yang tidak cocok dengan keadaan beberapa negara terutama negara berkembang.

Menurut Gunnar Myrdal, dalam sistem ekonomi yang berkembang di dunia secara teoritis maupun praktis merupakan aliran neoklasik yang cocok untuk perkembangan negara maju. Sistem ekonomi pasar bebas ini merupakan sintesis dari sistem ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam teori *homoeconomicus* dan *invisible hand*. Persaingan pasar bebas yang mengusung nilai-nilai kapitalisme tidak memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat melainkan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Senada dengan ungkapan Ormerod yang diungkapkan oleh Budi Santoso¹ bahwa ekonomi kapitalis tidak bisa memulihkan resesi ekonomi dunia dan sistem pasar bebasnya cenderung menguntungkan pihak tertentu.

Umar Capra² berpandangan bahwa kegagalan ekonomi konvensional diidentifikasi dari adanya pengabaian ilmu pengetahuan dan adanya penentangan terhadap kehadiran

¹ Purbayu Budi Santosa, “Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi” (2010): 8.

² M Shabri Abd Majid, “Mengkritisi Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2012): 50.

rahmat Allah, selain itu tidak melihat faktor ekonomi di masyarakat yang berbeda di antara negara-negara di dunia. Pengabaian ilmu dipandang sebagai ilmu ekonomi yang mati, Omerod³ menegaskan bahwa secara empirik banyak menyusahakan dan menyesatkan masyarakat sehingga tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan merata. Umar Capra⁴ berpandangan bahwa esensinya dari sebuah ilmu bukanlah kecanggihan yang harus diperhatikan melainkan kontribusi yang dihasilkan terhadap nilai-nilai normatif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Ekonomi Islam sebagai konsep ekonomi yang menjunjung tinggi prinsi-prinsip Islam menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan ekonomi konvensional di dunia. Agama Islam dalam tuntunannya mengajarkan pola manusia berinteraksi dalam bidang ibadah dan muamalah. Dalam hal ini ekonomi sebagai bagian dari bermuamalah mendapatkan posisi yang penting dalam mencapai tujuan *falāh* atau kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ekonomi Islam berbicara tentang bagaimana pola perilaku masyarakat muslim yang menerapkan ajaran Islam dengan bersumber pada al-Qur'an dan hadis dalam permasalahan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi secara umum. Dengan kata lain, ekonomi Islam memadukan ilmu dengan norma yang melahirkan ikatan saling mempengaruhi sehingga dalam menganalisa dan mencari jalan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan ekonomi berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Secara umum ekonomi Islam diterapkan dengan merujuk pada beberapa prinsip, di antaranya tauhid (keimanan), *'adalah* (keadilan), *nubuawah* (kenabian), *khilāfah* (pemerintahan), dan *ma'ād* (hasil). Kelima prinsip ini menjadi

³ Budi Santosa, "Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi," 11.

⁴ Umar M. Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan. Terjemahan Amdiar Amir, et Al.* (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 37.

⁵ Budi Santosa, "Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi," 12.

pondasi dalam sistem ekonomi Islam yang dipayungi oleh akhlak atau moralitas.⁶

Sedangkan dalam tataran konsep konsep, ekonomi Islam sudah diterapkan sejak periode Nabi Muhammad Saw tentang bagaimana Islam tidak hanya sebagai sebuah ritualitas, tetapi juga sebagai sebuah keyakinan yang menuntun manusia untuk membangun moralitas dalam kehidupan yang mendatangkan maslahat.

Maslahat yang dilakukan berpegang pada *maqāshīd al-syarī'ah* menuju *falāh*. Menurut Imam Syathibi,⁷ penerapan *maqāshīd al-syarī'ah* bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat⁸ Lebih lanjut Asafri mengungkapkan bahwa kebaikan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Tujuan *falāh* atau kebaikan dunia dan akhirat berorientasi pada kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik *dzarūriyāh*, *ḥaziyāh*, dan *taḥsinīyāh*.⁹

Ketiga kebutuhan manusia ini diakumulasi dalam faktor-faktor ekonomi Islam secara umum yaitu:

A. Produksi

1. Pengertian Produksi

Produksi merupakan sebuah proses input barang dan jasa yang diubah menjadi *output* barang-barang dan jasa-jasa, yang menunjukan adanya perubahan nilai sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁰ Rufaidah mendefinisikan produksi sebagai aktivitas menghasilkan *output* dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses *input* sedemikian rupa. Menurut Erlina, produksi diartikan mengukur produksi sebagai tingkat

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 17.

⁷ (Syathibi n.d.tt.juz 2i 4 dan 8)

⁸ (Syathibi n.d.:tt. Juz 2:2 dan 36.)

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Sya'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 1996), hlm. 64.

¹⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), hlm. 193.

hasil produksi (*output*) perperiode waktu karena merupakan konsep aliran.¹¹

Qalahji mengkatagorikan produksi sebagai pelayanan jasa dengan menggabungkan unsur-unsur produksi yang terbagi dalam waktu yang terbatas. Keterbatasan inilah perlu adanya penggabungan unsur lain yang mendukung dan tidak terpisahkan.¹² Perubahan barang dan jasa *output* yang diinginkan sesuai dengan sifat dan tujuannya, yaitu produksi pesanan dan produksi standar.

Untuk produksi pesanan dilakukan manakala adanya pesanan dari pihak tertentu dan kebutuhan tertentu, pesanan bisa terjadi dari perusahaan yang sama dengan label yang sama, atau bisa terjadi dengan perusahaan dan label yang berbeda. Sedangkan produksi standar dilakukan untuk meningkatkan jumlah kuantitas barang sebagai cadangan dengan berbagai resiko permodalan yang lebih besar bahkan risiko pasar yang belum jelas.

2. Faktor Produksi

Menurut Januari, dalam suatu proses produksi dibutuhkan *input* yang berupa faktor produksi yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga, jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung.¹³ Beliau membagi faktor produksi terdiri dari empat komponen yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Tanah diartikan sebagai semua sumber daya yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi. Selain itu, menggunakan tenaga kerja di semua bagian, dengan perlengkapan yang dimiliki serta terorganisir dalam lembaga keorganisasian dengan masing-masing tugas dan fungsinya serta dengan segala risiko yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

3. Produksi dalam Islam

Akan lebih luas apabila dilihat dari sudut pandang Islam, definisi produksi tidak hanya dalam aspek *input* dan *output*

¹¹ Erlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi* (Jogjakarta: graha Ilmu, 2015), hlm. 43–44.

¹² M.R Qalahji, *Mabahits Fi Aliqtishod Al-Islamiy Min Ushuli Alfiqhiya* (Bairut: Dar An-Nafes, 2000), hlm. 54.

¹³ Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1st ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

semata, sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴ Kahf Monzer mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup. Senada juga diungkapkan Misbahul Ali bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi.¹⁵

Aktivitas produksi dalam Islam harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, karena segala bentuk aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Misanam menurut dalam Siddiqi menganggap produksi dalam Islam selain menyediakan barang dan jasa, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan manfaat atau maslahat bagi masyarakat.¹⁶

Faktor produksi dibagi dari dua sudut pandang, *pertama*, dari sudut pandang konvensional yang terdiri dari empat komponen yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. *Kedua*, dari sudut pandang Islam yang terdiri dari enam komponen yakni, lingkungan, sumber daya alam, tenaga kerja atau manajemen, modal, masyarakat, dan bimbingan serta keberkahan Allah. Perpaduan unsur produksi secara konvensional yang berorientasi pada keuntungan duniawi semata dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tujuan dunia dan akhirat.¹⁷

a. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam produksi, tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan air, udara, dan tanah.

b. Sumber Daya Alam

¹⁴ Kahf Monzer, "Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (1995): 45.

¹⁵ Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2013): 21.

¹⁶ Misanam, M. dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 56.

¹⁷ Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, hlm. 26.

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi sebagaimana yang dipandang di zaman modern. Dalam tulisan klasik yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya, udara, air mineral dan seterusnya,¹⁸ penggunaan sumber daya alam secukupnya dengan tetap menjaga ekosistem dan tidak mengeksploitasi alam.

c. Manajemen dan Tenaga Kerja

Sumber daya Insani (SDI) merupakan faktor produksi yang diakui di setiap system ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka.¹⁹ Sumber daya insani yang baik dan unggul serta pengelolaan manajemen yang profesional akan melahirkan produktivitas yang tinggi. Indikator manajemen yang baik terlihat dari sistem dan cara kerja yang tertata dan jelas.

M. Abdul Mannan peranan organisasi dalam ekonomi Islam, yaitu:²⁰ *pertama*, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan *ekuiti (equity-based)* dari pada berdasarkan pinjaman (*loan-based*). Para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi *dividen* di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Selain itu, perhatian terhadap upah menjadi prioritas, dalam ekonomi Islam unsur upah adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Menurut ²¹ mengungkapkan bahwa upah adalah perolehan dari gambaran jasa yang diberikan pada perusahaan.

Kedua, sebagai akibat, pengertian tentang keuntungan bisa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam. *Ketiga*, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam

¹⁸ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 55.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

²¹ Muhammad Zaky, "Positive Affect, Negative Affect Dan Kepuasan Upah Karyawan Dalam Perspektif Signal Sensitivity," *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen* 8, no. 1 (2006).

perakunan (*accounting*) barangkali jauh lebih diperlukan dari pada dalam organisasi sekular mana saja yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen.

Dan *keempat*, faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.

d. Modal

Modal (*capital*) yang sering terlintas dipikiran biasanya dalam bentuk uang, akan tetapi modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. *Labour* atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya, para tenaga kerja bekerja dengan menggunakan skill atau keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan *land* atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya diolah dalam proses produksi, Islam melarang eksploitasi penggunaan sumber daya alam.

e. Masyarakat

Produksi dapat dilihat sebagai kegiatan duniawi yang memiliki implikasi tanggung jawab nilai-nilai sosial,²² sebagai pemenuhan kebutuhan hidup primer, sekunder dan tersier yang bersifat untuk kemaslahatan jangka pendek maupun panjang, dalam proses menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang atau jasa. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar dapat dilakukan dalam program-program pembinaan masyarakat yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

f. Keberkahan Allah

Keberkahan rezeki dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wujud pemeliharaan Allah terhadap semua makhluk-Nya adalah adanya sifat pengasih, Allah memberikan rezeki pada semua makhluk tanpa terkecuali, dan rasa sayang pada orang-orang yang beriman. Produksi sebagai pekerjaan bagian dari ikhtiar untuk membuktikan kesungguhan dalam berusaha. Selain itu Islam memandang

²² Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, hlm. 26.

produksi sebagai bagian dari bekerja yang memiliki nilai ibadah apabila dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni dengan menjaga sumber-sumber produksi dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

B. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi sebagai aktivitas ekonomi yang menjadi dasar dari fitrah manusia bagian dari *sunatullah*. Karenanya aspek konsumsi tidak akan terputus dalam kehidupan manusia terutama unsur pokok atau primer sebagai pemenuhan hajat hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan usaha dalam mengolah sumber daya alam yang ada (produksi).

Dalam proses produksi sumber kehalalan menjadi kunci, baik halal dari segi jenis maupun sifatnya maupun aspek distribusi. Islam mengajarkan keadilan dalam distribusi sumber daya sehingga konsumsi baik unsur baik *dzarūriyāh* (primer), *haziyāh* (sekunder), dan *taḥsinīyāh* (tersier) akan tercukupi.

M. Fahim Khan mencatat, *consumer behavior, i.e. how the consumers allocate their income between different heads and how they decide how much to consume now and how much to save for the future*.²³ Bagaimana konsumen berperilaku dalam mengatur harta dan pendapatan yang berbeda, sehingga tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi tapi juga kebutuhan tersier dalam aspek investasi atau simpanan masa depan. Kebutuhan dan kemampuan seseorang berbeda tergantung dari pendapatan dan harta cadangan yang dimiliki.

Dalam fikih Hanafiah, harta sebagai sesuatu yang disukai dan dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan.²⁴ Kemampuan mengelola pendapatan dan mengelola sumber daya alam merupakan modal untuk mempertahankan kemampuan berkonsumsi, karena tidak sedikit manusia yang belum mampu mengelola sumber daya

²³ M Fahim Khan, "Macro Consumption Function in an Islamic Framework," in *Contributions to Islamic Economic Theory* (Springer, 1986), 140, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-07728-1_11.

²⁴ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islami," *Dinamika Pembangunan* 3, no. 2 (2006): 197.

alam yang kemampuan konsumsinya terbatas bahkan kurang. Dalam Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama terutama keluarga terdekat, dengan konsep keadilan ekonomi yang kita kenal dengan infak, sedekah, zakat dan wakaf.

2. Perilaku Konsumsi dalam Islam

Hal yang menjadi pondasi seorang muslim dalam berkonsumsi yaitu urgensi, tujuan dan etika berkonsumsi.²⁵ Konsumsi merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mempergunakan barang dan jasa dalam tingkatan memelihara jiwa bagi dirinya, keluarganya dan orang-orang yang berada di lingkungan terdekat. Misalnya saja, dalam pelaksanaan puasa, untuk menyegerakan berbuka ketika waktu sudah masuk maghrib dan mengakhirkan waktu sahur ketika berpuasa.

Meskipun demikian dalam konsumsi menurut Islam tidak diperbolehkan melampau batas, seperti berhenti makan sebelum kenyang. Selain itu, konsumsi dibatasi dalam kapasitas kehalalan kecuali berdasarkan unsur kedaruratan terutama dalam menjaga jiwa, seperti keharaman memakan binatang yang diharamkan (daging biawak), hal ini menjadi *rukhsah* karena ada darurat yang dapat membahayakan jiwa apabila tidak mengkonsumsi daging tersebut dengan tidak adanya solusi lain.

Tujuan konsumsi dalam Islam sebagai sarana ibadah dan memelihara jiwa, segala sesuatu perbuatan baik yang dilakukan karena bertujuan mendapatkan ridha Allah menjadi nilai ibadah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim:²⁶

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى , فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَى وَجْهَهَا , فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

²⁵ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul Falah, 2019), hlm. 1.

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khatthab adia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: "Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya keapda Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut."

Semua Aktivitas manusia termasuk konsumsi menjadi nilai ibadah karena niatnya, dari konsumsi dengan sifat darurat yang dilakukan, manusia mendapatkan energi sehingga dapat melakukan ibadah yang lainya. Pemenuhan nutrisi dari berbagai bentuk dan sumber makanan yang memiliki kandungan yang berbeda. *That not all food is of equal calorific and nutritional value,*²⁷ tidak semua makanan memiliki kalori dan nutrisi yang sama sehingga kecukupan nutrisi empat sehat lima sempurna bersumber dari berbagai barang yang berbeda.

Konsumsi dalam Islam diatur dengan etika, selain mengandung unsur halal terdapat hal menjadi perhatian dalam konsumsi, di antaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Pemanfaaan barang yang baik, bersih serta bernilai guna,
- b. Keharusan membelanjakan harta agar harta berputar,
- c. Tidak berlebihan dalam menggunakan harta dan bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan,
- d. Memiliki etika yang baik serta peduli dengan lingkungan sekitar yang membutuhkan, dan
- e. Mampu memilah kebutuhan serta memprioritaskan yang bersifat *dzarūriyāh*

Pemilahan aspek prioritas terutama kebutuhan primer diprediksi dapat menghemat sumber daya alam terutama

²⁷ R Aldaco et al., "Food Waste Management during the COVID-19 Outbreak: A Holistic Climate, Economic and Nutritional Approach," *Science of the Total Environment* 742 (2020): 140524, <http://www.elsevier.com/locate/scitotenv>.

²⁸ M. Said, Syihabudin & Ma'zumi, *Falsafah dan Perilaku Ekonomi Islami* (Jakarta: Media Diadit, 2008), hlm. 60.

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. *Improving the food supply chain efficiency has been identified as an essential means to enhance food security, while reducing pressure on natural resources.*²⁹ Meningkatkan efisiensi rantai pasokan pangan telah diidentifikasi sebagai sarana penting untuk meningkatkan kebutuhan pangan, sekaligus mengurangi tekanan pada sumber daya alam.

Tafsir QS. Al-Baqarah: 168

Pola konsumsi dalam Islam dijelaskan dalam surat al-Baqarah yang berarti sapi betina. Karena ada ayat yang mengisahkan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah SWT pada Bani Israil yang memiliki sebutan lain yaitu *Fūstatul Qur'an* atau puncaknya Al-Qur'an. Surat ini termasuk kategori *Madaniyyah* yang terdiri dari 286 ayat. Berikut surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah: 168).³⁰

Allah SWT membolehkan mengonsumsi makanan yang ada di bumi, dengan ketentuan manakan yang diharamkan dalam Islam dan baik yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dengan tidak mengandung unsur yang membahayakan bagi anggota tubuh termasuk akal pikiran. Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyesatkan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir langkah-langkah syaitan dilarang oleh Allah SWT karena menyesatkan umat manusia seperti pengharaman *bahīrah* (binatang unta

²⁹ Aldaco et al., “Food Waste Management during the Covid-19 Outbreak: A Holistic Climate, Economic and Nutritional Approach.”

³⁰ Mujamma’almaalik fadh li thiba al-mushaf asy-syarif medinah Munawwaroh, *Al-Qur’an Dan Terjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur’an, 1990), hlm. 41.

bahirah), *wasīlah*, dan lainnya yang pernah dilakukan pada masa jahiliah.³¹

Menurut hadis Iyad Ibnu Hammad yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah Saw bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَمْنَحِهِ بَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ، وَوَفِيهِ: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَهُمُ الشَّيْبَانُ طِينٌ فَاجْتَنَّا لَتَهُمْ عَن دِينِهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ

"Allah berfirman, "Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka."Selanjutnya disebutkan, "Dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apayang telah Kuhalalkan bagi mereka" (HR. Muslim).³²

Islam mengajarkan kehati-hatian dalam konsumsi makanan yang dikonsumsi baik dari segi kehalalan, aspek jenis dan perolehannya makanan yang diharamkan seperti daging babi, *khamar* dan yang lainnya. Selain itu barang konsumsi juga harus halal dari aspek perolehannya seperti mengandung unsur **Maghrib** (*maisyir*, *gharar*, haram, riba dan *bathil*). Makanan yang haram dan tidak baik dapat menyebabkan terhalangnya do'a seseorang yang dijelaskan dalam sebuah hadis al-Tabrani, 1995, no. 6495:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَلَيْتُ هَدِيَهُ الْآيَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا , فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مَسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ يَا سَعْدُ

³¹ Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir adimasiqy oleh Ali Misri, *Kajian Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, ed. Kampung Sunah (Sinar Baru Algensindo, n.d.), 91, https://www.academia.edu/36362920/Tafsir_Ibnu_Katsir_Juz_2.

³² Baitul Ulum, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2* (Kampungsunnah.org, 2017), 118, <https://authors.id/vendor/pdfjs-dist/web/viewer.html?file=https://authors.id/uploads/books/admin/2020/03/01/tafsir-i>.

أَطْبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ, وَالَّذِي نَفْسٌ مَحْمُضِدٍ بِيَدِهِ, إِنَّ
 الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّحْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا,
 وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنَ السَّخْتِ وَالرِّبَا فَالْتَأَرْ أَوْلَى بِهِ (رواه طبرانی)

“Dalam Hadis Ini Meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata” Aku membacakan ayat ini di hadapan Rosulallah Saw, “wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, (QS. al-Baqarah: 186), kemudian berdiri Sa’ad bin Abu Waqqas lalu berkata, “Wahai Rasulallah sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya. “Maka Rasulallah menjawab”hai Sa’ad makaanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggamannya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukan setiap makanan haram kedalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama empat puluh hari, dan barang siapa antara hamba Allah daginya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih layak baginya” (HR. al-Thabrani).

Imam Thabrani menjelaskan bahwa syaitan memberikan peran yang menyesaatkan bagi umat manusia terutama dalam hal makan dan minuman. Karena unsur makanan tidak hanya dalam aspek jasmani tetapi juga mengandung unsur *ukhrawi*. Menurut Ibnu Abbas, ayat di atas menerangkan tentang kaum Bani Tsaqif, Bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah dan Bani Mudil. Dalam Tafsir Kemenag menjelaskan bahwa mereka mengharamkan dan menghalalkan makanan sesuai kemauan mereka sesuai dengan tradisi leluhur.

Dengan mengharamkan unta betina *Bahīrah* yang telah beranak 5 kali. Anak kelimanya jantan yang dipersembahkan pada berhala dengan membelah telinga unta jantan tersebut. Mereka menghalalkan *washilah* merupakan domba betina

yang telah beranak dua ekor, dengan menyerahkan domba jantan pada berhala³³

Tafsir QS. an-Nahlu:114.³⁴

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah SWT jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. an-Nahl: 114).³⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir al-Bashri al-Dimasyqi, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk mengkonsumsi rezeki dari Allah SWT yang halal dan baik, serta bersyukur atas nikmat tersebut, karena itu adalah karunia dan tiada sekutu bagi-Nya yang berhak disembah.³⁶

Menurut tafsir Kemenag, dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atas rezeki yang diberikan kepada mereka yang berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dikonsumsi. Sedangkan makan yang baik adalah makanan dan minuman yang tidak menimbulkan kerusakan pada kesehatan tubuh manusia serta mengandung vitamin, nutrisi, dan enak dikonsumsi.

Makanan dan minuman yang diberikan Allah SWT di muka bumi sangat bervariasi untuk dikonsumsi, selain halal juga mengandung kebaikan bagi tubuh manusia. Hal ini merupakan karunia yang sangat besar, sehingga sepatutnya bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Banyak cara untuk dapat bersyukur di antaranya dengan mengucapkan kalimat *hamdallah*, yaitu *alhamdulillah* yang artinya segala puji bagi Allah SWT.

³³ Risalah Muslim, “Risalah Muslim, Q.S. 2: 168,” <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-168/>.

³⁴ Muhammad Saed Abdul-Rahman, *Tafsir Ibn Kathir Juz'14 (Part 14): Al-Hijr 1 to An-Nahl 128*, vol. 14 (MSA Publication Limited, 2009), hlm. 172.

³⁵ Munawwaroh, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 419.

³⁶ Risalahmuslim.an-nahl.16-114/,” “Risalahmuslim,” <https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-114/>.

Cara bersyukur adalah dengan memelihara dan menjaga serta mengembangkan sumber daya yang Allah berikan, tentunya dengan tidak berlebihan. Menjaga dan melestarikan ekosistem alam merupakan bagian dari wujud rasa syukur sehingga kelestarian alam terhindar dari kerusakan bahkan kehancuran. Wujud syukur lainnya adalah implementasi dari keimanan, yakni mentaati ketentuan-ketentuan dari Allah SWT tentang perintah dan larangan, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial seperti ketentuan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Latar belakang turunya ayat ini diriwayatkan dari tafsir Ibnu Katsir bahwa, telah melimpah ruahnya nikmat Allah SWT untuk umat muslim yang sebelumnya mengalami masa sulit di Mekah. Allah SWT membalikan keadaan umat *mustad'āfin* dari melimpah ruah kenikmatan menjadi bencana kekeringan dan hilangnya kenikmatan sehingga mereka mengkonsumsi unta dengan darah dan kotorannya.

Mereka mengingkari kenabian Muhammad Saw dengan mendustakan ajaran kenabian-Nya. Allah SWT mengembalikan kondisi kaum mumin dari rasa takut dan kekurangan menjadi banyak rezeki dengan melimpah, selain itu Allah SWT mengangkat derajat mereka di dunia dengan menjadikan mereka pemuka, pemimpin, hakim di antara mereka, selain kenikmatan akhirat yang Allah SWT janjikan.³⁷

C. Sirkulasi

Sirkulasi merupakan proses perputaran yang dinamis, ekonomi Islam memandang sirkulasi sebagai salah satu karakter yang mencerminkan prinsip keadilan dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas seseorang atau organisasi terhadap nilai suatu barang atau harta. Sirkulasi ekonomi secara sederhana banyak ditemukan dalam mekanisme pasar, tentang bagaimana Islam memandang beberapa sistem yang dilarang dalam mekanisme

³⁷ Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 1999), 1027–1028, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PCUOxtH6AfgC&oi=fnd&pg=PA5&dq=tafsir+An-nahl+114+al+ibnu+katsir&ots=s2XkToSV3e&sig=UqHFjH27HMIrPviHo8WiqSu0I4I&redir_esc=y#v=onepage&q=tafsir+An-nahl+114+al+ibnu+katsir&f=false

pasar, kebebasan pasar yang diatur dengan norma, seperti larangan adanya monopoli atau *monopoly's rent-seeking (ikhtikar)*.

Yahya ibn Umar menyebut monopoli dengan *ikhtikar*, yakni praktik penimbunan barang untuk mengurangi sirkulasi komunal dan menaikkan harga. *Ikhtikar* sangat dilarang dalam Islam. Monopoli diartikan sebagai kegiatan keadaan pasar atau barang yang penawarannya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok penjual yang menguasai, menentukan jumlah dan tingkat harga pada barang atau jasa tertentu³⁸

Monopoli dilarang karena dapat mengganggu dinamika pasar,³⁹ menyebabkan pedagang menjual sebagian kecil barang dagangannya, sementara permintaan barang tinggi.⁴⁰ Monopoli menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap barang tertentu karena kelangkaan dan harga menjadi tidak stabil, hal ini mengganggu stabilitas ekonomi secara umum.

Ibnu Taimiyyah menguraikan dalam karyanya, *naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.*⁴¹

Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 35 dijelaskan bahwa, *Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu*

³⁸ Ahmad Iffham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 517.

³⁹ Moh Subhan, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 56.

⁴⁰ Ali Abdur Rasul, "Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fi Al-Islam," *Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi* (1980): 101.

⁴¹ Ibn Taymiyyah., *Al-Hisbah Fi Al-Islâm*, 8th ed. (Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983), hlm. 583.

sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.⁴² Larangan yang ditegaskan dengan ancaman karena akibatnya cukup besar bagi kemaslahatan umat, sedangkan tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan.

Selain adanya aturan dalam mekanisme pasar, dengan adanya larangan *ikhtikar*, Islam memandang penting Ziswaf yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mewujudkan sirkulasi ekonomi yang berkeadilan, karena harta memiliki nilai *nishab* baik harta produktif maupun harta non produktif. Tujuan adanya Ziswaf adalah untuk menciptakan keadilan dan terciptanya sirkulasi ekonomi yang merata, karna konteks harta dalam Islam terdapat hak orang lain yang jelas objek dan presentasinya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 103,⁴³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ , إِنَّ
ضَلَّوْا تَكَ سَكَنٌ لَهُمْ , وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah: 103).

Ayat ini merupakan jawaban dari surat at-Taubah ayat 102 tentang sekelompok orang yang berbuat dosa dan sangat mencintai harta dan zakat sebagai bentuk taubatnya. Dengan menunaikan zakat secara khusus dan Ziswaf pada umumnya, maka kita sudah menerapkan tiga prinsip, yakni tauhid sebagai bentuk implementasi ketaatan, keadilan sebagai tujuan dari sirkulasi, dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

D. Distribusi

Konsep distribusi dalam Islam memiliki peranan penting untuk mengurangi kesenjangan antara yang memiliki

⁴² Munawwaroh, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

⁴³ *Ibid*.

kelebihan dengan yang memiliki kekurangan. Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada umat manusia sebagaimana adanya perbedaan minat, bakat, kemampuan, peluang, kesempatan dan potensi yang dimiliki, serta adanya peran Allah SWT terhadap kemampuan (takdir).

Sebagaimana dijelaskan dalam surat ar-Ra'd ayat 26, bahwa Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, surat an-Nahl ayat 71, surat al-Baqarah ayat 212, pemberian rezeki dari Allah yang melimpah sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu diperlukan pendistribusian yang adil dan merata dengan tujuan sirkulasi harta dapat menyebar pada semua elemen masyarakat tidak hanya pada elemen tertentu saja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Anas Zarqa menjelaskan distribusi sendiri diartikan sebagai transfer dari pendapatan kekayaan individu dengan cara pertukaran dalam pasar atau yang lainnya seperti Ziswaf.⁴⁴ Perputaran ekonomi yang adil dan merata dapat dilakukan dengan konsep Ziswaf yakni zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Secara konsep, distribusi ekonomi sudah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika melakukan pembagian *ghanimah*, *fai*, *kharaz* dan harta temuan yang ditinggalkan pemiliknnya. Konsep pendistribusian ini diterapkan dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an:⁴⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fa’i), yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk

⁴⁴ Taqiyuddin Nabani. ter. Maghfur Wahid), *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fi-Al Islam (Ter.Membangun Sistem Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 115.

⁴⁵ (Munawwaroh 1990;915)

rasil, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan rosul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. al-Hasyr: 7).

Ayat ini menjelaskan tentang ketetapan Allah SWT yang menghendaki adanya pendistribusian kekayaan di antara umat manusia, agar tidak terpusat pada salah satu orang atau golongan saja. Adanya nilai keberkahan dari harta dengan memberikan atau membagi manfaat dari harta tersebut, terutama bagi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60, yang menjelaskan delapan *ashnaf* yang berhak menerima dana zakat, yakni fakir, miskin, mu’amil, mu’alaf, *garimin*, ibnu sabil, *fisabilillah*, dan hamba sahaya. Dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 177, 273, dan al-Isra ayat 26, tentang pemberian hak terhadap golongan tertentu.

Selain itu dalam hadis Nabi Saw diceritakan ketika beliau mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Muzaki:⁴⁶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَادًا إِلَى الْيَمَانَ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِيَّايَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi Saw mengutus Mu’az ke negeri Yaman, maka beliau bersabda:” Ajaklah mereka untuk mengucapkan shahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Aku (Muhammad) Rasulallah. Jika mereka mentaati pada hal itu, maka beritahukanlah

⁴⁶ Muhammad ter. Muhammad Isnan. dkk, *Subulus Salam* (t.tp: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 12.

bahwa Allah mewajibkan bagi mereka 5 kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati kepada hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka” (HR. Mutaffaq A’laihi dan lafadz menurut Bukhari).

Hadis ini menunjukan bahwa penghimpunan dan pendistribusian ekonomi dengan tujuan pemerataan ekonomi bagi kaum tertentu. Tidak hanya dilakukan oleh diri pribadi sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT tetapi juga didukung oleh kebijakan pemerintah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Konsep distribusi dalam Islam terjadi juga dalam mekanisme pasar secara umum, dengan adanya nilai-nilai yang menjunjung moralitas dalam mekanisme pasar, seperti adanya larangan monopoli atau *ikhtikar*. Islam tidak mengakui adanya pasar bebas yang merujuk pada ekonomi kapitalis, dan lemahnya peran pengawasan pemerintah hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

BAB VI SUMBER NORMA EKONOMI ISLAM

A. Pengantar Norma Ekonomi Islam

Islam merupakan suatu agama yang mengandung aspek aturan kehidupan manusia secara totalitas dan universal baik yang termasuk hubungan kepada Sang *Khaliq* (*ḥablu min Allāh*) ataupun dalam relasi sesama makhluk (*ḥablu min annās*). Ada tiga tiang pondasi yang bersifat urgen pada nilai ajaran Islam, *pertama*, akidah menjadi penting dalam norma Islam yang mengatur terkait keyakinan, kepercayaan akan eksistensi kuasa Allah Swt.¹ Dengan akidah tentunya melahirkan keyakinan seorang muslim disaat eksis dalam aneka aktivitas di bumi. Sebab semuanya murni dalam rangka memperoleh kedudukan sekaligus fungsi sebagai *khalifah* yang telah memperoleh kepercayaan penuh dari Allah Swt.

Kedua syariah, yakni ajaran Islam yang menjadi *instrument* dalam mengatur pola hidup dan kehidupan muslim, baik dari aspek ibadah maupun aspek muamalah yang menjadikan implementasi atas aspek akidah dalam sebuah keyakinan. Sementara muamalah mencakup ragam aspek kehidupan, di antaranya yang berafiliasi terhadap ekonomi atau harta termasuk perniagaan yang dikenal dengan *muā'malah māliyah*. *Ketiga* akhlak, yakni asas perilaku dan kepribadian yang selanjutnya memberi warna baru sebagai muslim yang taat berlandaskan syariah Islam sebagai agama *samawi* yang dijadikan sumber panduan kehidupan oleh umat manusia.

Ekonomi Islam bertujuan agar setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah Swt dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Sang *Khāliq* dalam memakmurkan bumi. Maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan hanya mencari

¹ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hlm. 11.

kebahagiaan dunia saja, tetapi juga kebahagiaan akhirat.² Oleh karenanya, semua kegiatan yang dikerjakan pada aspek ekonomi lebih memprioritaskan pola dan penyederhanaan aturan nilai seperti tertera pada rujukan hukum Islam baik Al-Qur'an, hadis maupun sumber lainnya.

Ajaran Islam sebagai asas nilai serta etika pada semua aspek kehidupan manusia secara totalitas, terutama dalam aktivitas berbisnis. Dimulai dari perihal yang paling pokok, asumsi dasar produksi,³ distribusi kekayaan, tenaga kerja, masalah upah, kualifikasi dalam bisnis, barang dan jasa. Termasuk juga aturan tentang etika sosio ekonomis yang berhubungan dengan hak kepemilikan dan relasi sosial lainnya. Ekonomi berbasis Islam⁴ merupakan sebuah sistem

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 22.

³ Secara prinsipil aktivitas produksi terpaut penuh dengan landasan Islam. Dengan begitu maka aktivitas produksi tidak terelakan dari mata rantai konsumsi, dengan makna bahwa dengan tidak adanya aktivitas produksi yang memperoleh barang dan jasa tidak pernah ada yang bisa dikonsumsi. Aktivitas produksi merupakan suatu hal yang diharuskan karena tidak adanya kegiatan produksi maka kegiatan kehidupan akan terhenti. Sebab manusia membutuhkan makan minum supaya bisa melakukan kegiatan, maka diperlukan pakaian dengan tujuan dapat menutup. Termasuk juga membutuhkan tempat domisili yang bertujuan melindungi diri, juga aneka kebutuhan lainnya. Allah Swt memfasilitasi bahan mentah dalam bentuk alam yang berlimpah, seluruhnya disediakan untuk kebutuhan manusia. Semuanya dapat diperoleh dan dinikmati apabila manusia melakukan pengelolaan sehingga menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi setelah diproduksi. Madziatul Churiyah, *op. cit.*, hlm. 67.

⁴ Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyebut bahwa ekonomi Islam terbagi dua: *pertama*, normatif yaitu sistem ekonomi Islam (*an-nizhām al-iqtishādī fī al-Islām*) yang melakukan pengaturan dalam hal teknis. *Kedua*, positif, yakni kajian yang mengkaji seputar aneka konsep Islam yang terkait melalui pengurusan harta benda, spesifiknya terpaut dengan produksi jasa dan barang. Ruang lingkupnya termasuk semua hal cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang dipergunakan pada proses produksi barang dan jasa. Pada aspek ini menjadikan pemikiran global yang diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris. M. Shiddiq al-Jawi, "*Paradigma Ekonomi Islam*", paper pada hari Jum'at, 09 September 2005, hlm. 1-4.

ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan⁵ dan kesejahteraan⁶ secara menyeluruh. Bisnis berasaskan Islam merupakan penerapan dari perintah Allah Swt yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis yakni melaksanakan aturan main yang merupakan titah Allah Swt terutama dalam aspek muamalah. *Manhaj* ekonomi Islam bermula dari adanya kesadaran terkait etika yang berkorelasi dengan asas sumber dan norma agama Islam.⁷

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber kajian ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman secara totalitas. Derivasi dari aneka norma ajaran Islam sebagai petunjuk bagi manusia⁸ yang relevan dengan kegiatan ekonomi juga merupakan pengejawantahan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.⁹ Pada tataran epistemologi ekonomi Islam tidak boleh dipandang secara parsial saja, namun juga harus

⁵ Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, terj. Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 225. Adil dalam pandangan Alqur'an mempunyai tiga makna: *pertama*, adil bermakna sama, QS. an-Nisa: 4. *Kedua*, adil bermakna seimbang, QS. al-Hadid: 25. *Ketiga*, keadilan adalah menjaga hak pribadi selanjutnya menyerahkan kepada yang pantas. Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.150.

⁶ Kesejahteraan (*al-falāḥ*) merupakan suatu keadaan lima kebutuhan primer terjaga dengan baik serta terpelihara dalam kehidupan manusia. Ada lima kebutuhan pokok, tersusun dari penjagaan agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 69.

⁷ Berdasarkan KBI norma ialah suatu ketentuan yang baku akan warga komunitas pada suatu masyarakat, yang dijadikan akan pedoman, tata atur, serta pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima: semua komunitas masyarakat semestinya menurut kepada apa yang bakal dijalankan, peraturan, kadar, atau suatu kaidah yang dipergunakan sebagai standar yang dijadikan penilaian atau mengkompromikan sesuatu definisi norma. Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/norma>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

⁸ QS. al-Baqarah: 2.

⁹ QS. al-Anbiya: 107.

pandang sebagai varian integral dari agama Islam itu sendiri secara lengkap dan menyeluruh.¹⁰

Konklusi yang bisa dipetik dari pendekatan pemahaman ekonomi Islam adalah kajian yang berusaha menggalai pemahaman terhadap segala perilaku manusia dalam hal mencukupi kebutuhan hidup dengan maksud dan tujuan memperoleh *falāḥ* (kemenangan) dunia sampai akhirat.¹¹

Semua hal itu tentu diatur berlandaskan kepada aturan agama Islam dan berpondasikan basis akidah seperti yang terangkum pada rukun iman rukun Islam. Islam (pada aspek ekonomi) berdaya fungsi untuk mewujudkan jati diri tanpa pengaruh makna ataupun pemahaman ekonomi yang sama rata. Sebab pemahaman lebih fokus pada cara pandang (*world view*) yang dipakai sebagai asas nilai. Selanjutnya ekonomi dan aktivitas sehari-hari menjadi sifat transparansi serta kolektif yang diharuskan oleh ajaran agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمٍ
الْعَبِيبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (AS. At-Taubah: 105).

Melakukan aktivitas pekerjaan bertujuan untuk mendapat *maghfirah*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang maknanya: *"Siapa pun diwaktu petangnya merasa lelah oleh sebab jerih payah tangannya, maka diwaktu petang itu ia memperoleh ampunan Allah Swt"* (HR. Thabrani dan Baihaqi).

¹⁰ Abdul Helim, *Ekonomi Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Yogyakarta, K-Media: 2018), hlm. 5.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 2-3.

Selanjutnya ekonomi Islam memiliki titik akhir (*ending*) dalam rangka memberikan kesesuaian pada kehidupan dunia.¹² Adapun norma dan nilai dalam ajaran Islam tidaklah sebatas pada sisi hidup muslim semata, namun juga semua makhluk yang ada di muka bumi. Pokok dasar proses ekonomi Islam merupakan penyelesaian kebutuhan dasar manusia yang berpijak pada agama supaya memperoleh kebahagiaan dunia serta kesejahteraan akhirat. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah praktik ekonomi yang menerapkan prinsip hukum Islam sampai pada tahap implementasinya. Sedangkan pokok sumber hukum yang dipakai sebagai standar pedoman praktik ekonomi syariah adalah Al-Qur'an,¹³ kemudian hadis,¹⁴ ijma/ijtihad¹⁵ dan sumber lainnya.

B. Al-Qur'an

Norma dasar ekonomi Islam merupakan aneka nilai yang sudah diyakini dengan totalitas, yang selanjutnya dijadikan sebagai standar cara pandang ekonomi Islam.¹⁶

¹² QS. al-Hasyr: 6-10.

¹³ Alqur'an sebagai rujukan dalam aspek ekonomi, dapat dicontohkan dalam aspek muamalah yang pada umumnya memberikan pedoman yang bersifat global, misalnya membenarkan dalam memperoleh rezki melalui perdagangan, mencegah riba, menghalang menghamburkan harta, perintah bekerja dalam rangka menuntut kecukupan nafkah. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 15.

¹⁴ Hadis atau sunah mengetengahkan penjabaran rincian, misalnya mendesain tatalaksana perniagaan yang dibolehkan dan diharamkan, menjelaskan varian model riba yang terlarang pada Alqur'an, menjelaskan prihal disahkan dan dilarang menuntut rezeki. M.Kamal Hijaz, *Jurnal Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar: AL-FIKR Volume 15 Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 181.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Cet.IV, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2008), hlm. 223. lihat juga Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), hlm.183.

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

Adapun berupa nilai dasar yang dimaksud di antaranya berlandaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber pokok hukum Islam pada skala prioritas dan paling urgen. Sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam.¹⁷ Paradigma Al-Qur'an pada kekayaan dan aktivitas ekonomi dapat dijelaskan pada lima kondisi sebagai berikut:

Pertama, Allah Swt merupakan kepemilikan semata pada sesuatu yang terdapat di muka bumi, dalam hal ini juga harta benda. Adapun kepemilikan yang terdapat pada manusia bersifat relatif, terbatas hanya melaksanakan titipan (amanah) untuk mengolah dan mengambil manfaat sejalan dengan yang sudah menjadi aturan dan ketetapan yang bersumber dari Allah Swt.¹⁸

Kedua, melalui aspek legalitas harta dalam paradigma Islam, ada empat kondisi, yaitu: harta dijadikan sebatas titipan Allah Swt; harta hanya aksesoris kehidupan yang bisa saja manusia dapat merasakan kenikmatan dengann *elegan* namun dilarang secara *mubazir*; harta sebagai cobaan keimanan; dan harta sebagai modal untuk beribadah.

Ketiga, harta yang didapat boleh dilaksanakan, di antaranya melalui usaha atau pekerjaan yang halal dan berkesesuaian dengan koridor yang ditetapkan Allah Swt, dengan serius dan dilarang bersikap prustasi. Dan *keempat*, kondisi dalam memperoleh harta, tidak dibenarkan melalui jalan dan usaha yang dilarang, misalnya melalui usaha yang terlarang dan berlaku zhalim kepada orang lain,¹⁹ riba,²⁰ peraktik judi, memperjualbelikan sesutu yang terlarang atau haram,²¹ mencuri, merampok, *ghasab*, penipuan, saling menyuap, dzalim pada ukuran timbangan.²² *Kelima*, harta dari perolehan dimanfaatkan dan dialokasikan dengan jalan adil dan seimbang, tidak pelit juga tidak pula bersikap menghamburkan, prioritas utama kaum kerabat, dan ketika

¹⁷ Atang Abdul Hakim, *loc. cit.*

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *op. cit.*, hlm. 175.

¹⁹ QS. al-Baqarah: 188.

²⁰ QS. al-Baqarah: 273-281.

²¹ QS. al-Maidah: 90-91.

²² QS. al-Muthaffifin: 1-6.

berinfak tidak boleh disertai dengan ejekan, hinaan terhadap orang yang menerima.²³

Pada hakikatnya dalam tata aturan ekonomi Islam, semua berpanduan Al-Qur'an, yang sudah dititahkan oleh Allah Swt sebagai petunjuk. Sementara manusia hanya mampu sebatas melaksanakan segala sesuatu yang sudah tertitah dalam Al-Qur'an, sebatas yang sifatnya relatif, hanya pada pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan pada aturan yang sudah diatur oleh Allah Swt.²⁴ Secara jelas ayat tersebut memberi peringatan bahwa selama manusia mengaplikasikan Islam dengan persial, maka mereka akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Sebab selama Islam terbatas pada yang diwujudkan dalam tataran ritualisme ibadah semata dengan aktivitas ritual harian lainnya, sementara aspek yang lain secara ekonomi dimarginalkan (tidak menjadi skala prioritas) misalnya dunia perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan proyek dan jual beli ekspor-impor diabaikan. Maka dengan sendirinya kalangan umat sudah mengubur Islam dan ajaran ekonominya terpuruk dalam tangannya sendiri.²⁵

Nilai etik dan agama dalam sistem ekonomi Islam sesungguhnya memiliki keberpihakan pada sumber etika.²⁶ Hal ini selanjutnya membuat tidak serupa di antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain, seperti kapitalis dan sosialis. Dalam arti, ekonomi Islam memiliki keterpautan pada teori etik yakni perintah Tuhan, dimana ekonomi Islam berfungsi sebagai awal dalam memberi arah tujuan operasionalisasi sistem ekonomi. Dalam bahasa lain, bahwa etika ekonomi Islam menjadikan suatu usaha kajian analitik secara sistematis seputar perilaku, sikap terhadap apa yang dianggap benar, termasuk aspek syariat tentang ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an.

²³ Lajnah Pentathashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2012), hlm. 129.

²⁴ QS. al-Baqarah: 85.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking 'Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 8.

²⁶ Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 186.

Sistem ekonomi Islam berupa ilmu ekonomi yang tidak hanya mempraktikkan kemauan manusia semata, namun dibimbing oleh asas syariah.²⁷ Dapat dicontohkan pada proses konsumsi, dalam aspek konsumsi agar umat Islam tidak menggunakannya secara berlebihan yang merugikan individu, tidak mengakses harta dengan maksud untuk melakukan keburukan.²⁸ Sebab secara substansi, sebagian dari kepemilikan harta adalah ada hak kepemilikan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. al-Isra: 26).²⁹

C. Hadis

Hadis³⁰ atau sunah mempunyai arti yang tidak berbeda yakni semua yang disandarkan (*udhifa*) terhadap Rasulullah Saw baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Jika terdapat ketidaksamaan maka hal itu sangat tidak signifikan. Sunah adalah segala yang disandarkan hanya kepada Rasulullah Saw, sedangkan hadis bukan hanya kepada Rasulullah Saw tetapi juga kepada sahabat. Sunah menjadi asas pokok hukum Islam kedua sesudah Al-Qur'an.³¹ Adapun

²⁷ Andi Iswandi, *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI, No.1, Januari 2014, Andi Iswandi, hlm. 148-149.

²⁸ Madziatul Churiyah, *op. cit.*, hlm. 39.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, Cet. I, (Bandung: Sigma Exa Media Arkanlima, 2014), hlm. 284.

³⁰ Pada tataran hukum Islam, sunah secara harfiah bermakna cara, adat istiadat, kebiasaan hidup berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw sebagai suritaladan. Sementara sunah berdasarkan *Ushūl Fiqh* yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan yang memiliki relevansi hukum. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 25.

³¹ QS. an-Nisa: 59

kedudukan sunah terhadap Al-Qur'an diformulasikan dalam tiga bentuk, yaitu:³²

- 1) Fungsi sunah menerangkan jenis ayat yang tampak *mubham*, mengurai ayat yang *mujmal*,
- 2) Sunah memosisikan keharusan syara yang aturan pokoknya sudah ditentukan dalam dalil Al-Qur'an,
- 3) Sunah membawa hukum yang belum termaktub aturan nashnya dalam Al-Qur'an.

Ekonomi Islam secara konsisten berorientasi pada Al-Qur'an,³³ seiring berpedoman pada hadis, seperti dituliskan dalam Al-Qur'an, bahwa manusia diperintah mentaati Allah juga Rasul-Nya. Demikian juga halnya dalam berekonomi, umat harus berpedoman pada hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.³⁴

Abu Zahrah menerangkan, tipologi sunah terbagi menjadi tiga, yaitu *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan), dan *taqririyah* (ketetapan). Kemudian Abu Zahrah menandakan bahwa Ibn Hazm mengakomodir pengkategorian yang dimaksud, namun menurut pendapatnya, yang menunjukkan wajib, hanya sunah *qauliyah* saja. Sementara sunah yang lain belum bisa mengindikasikan wajib. Segala hal yang dilakukan Rasul hukumnya adalah *uswah* (suritauladan yang baik dalam upaya mengikutinya), sementara ketetapan Rasul hukumnya mubah. Hal yang diterangkan di atas praktinya dapat terlihat pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَخَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابوداود والتر مذى)

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda: "janganlah dua orang melakukan jual beli berpisah, sebelum mereka satu sama lainnya meridhai" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Pada petunjuk dalil di atas Nabi memberi pelajaran kepada umatnya agar dalam melakukan proses jual beli,

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Siafuddin Masum, dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 161.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 14-22.

³⁴ QS. Al-A'raf: 158

antara kedua pihak sepantasnya saling merestui, lalu saling sukarela dalam jual beli merupakan suatu persyaratan keabsahan sebuah akad. Pada dalil lainnya, diriwayatkan dari Ahmad dijelaskan bahwa:

دِرْهَمٌ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه احمد)

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sementara orang tersebut mengetahuinya, maka dosa perbuatan itu lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina” (HR. Ahmad).

Dalam literatur ekonomi Islam menjelaskan, bahwa sistem yang berlaku menolak bahkan mengharamkan status riba. Sampai menekankan hukuman terhadap orang yang melakukan gerak ekonomi dengan menjalankan riba lebih dahsyat dari perbuatan dosa enam puluh kali berbuat zina. Selanjutnya Allah Swt memberi isyarat *stressing* sebagaimana dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

D. Ijtihad

Sumber ketiga ajaran Islam adalah ijtihad. Dinamisasi yang melekat dalam hukum Islam ini yang kemudian sanggup merespon sekaligus menyelesaikan semua problematika yang tidak ditemukan dalam sumber pertama hukum Islam sebagai implikasi dari etalase bentuk dinamika dan perubahan sosial yang tidak terelakan. Pada posisi ini sentral pembahasannya adalah terkait urgensi ijtihad dan signifikansinya dalam panggung umat, sebagai usaha pengejawantahan hukum Islam yang dipercaya sebagai sistem hidup. Melalui ijtihad, sebenarnya hukum Islam tampak eliminer dinamis dikancah ragam dimensi dan waktu.

Al-Qur'an dan sunah menjadi solusi penetapan hukum dari kedua asas tersebut, melalui metode dan sistem yang semula telah menjadi kesepakatan (*ijmā'*). Ini yang kemudian disebut dengan ijtihad. Ijtihad mengadung unsur makna memaksimalkan segala kemampuan atau menanggung kepayahan, melalui penggunaan ijtihad dapat membuat syariat menjadi tumbuh subur secara luas sekaligus memberikan kesanggupan untuk menangkap situasi dan kondisi kehidupan pada *manhaj* yang dianungi ridha Allah Swt tanpa tiada melebihi batas hukum-Nya maupun mengabaikan hak-hak manusia yang ada di dalamnya.³⁵

Sementara itu, para ulama telah memberikan fondasi untuk dapat memahaminya dengan memberikan definisi ijtihad sebagai langkah upaya serius secara individual maupun kelokatif ulama yang memiliki syarat khusus, untuk memformulasikan kata pasti atau aspek nilai hukum terkait suatu hal atau beberapa permasalahan yang tentunya belum ada jawaban hukum secara eksplisit dan pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis.³⁶

Dari sini dapat dijelaskan bahwa ijtihad perspektif ulama *Ushūl Fiqh* merupakan usaha *fuqahā* dalam memanfaatkan semua daya upaya untuk menelusuri hukum yang bersifat 'amaliyah (praktis) bersumber dari *hujah* yang

³⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 143.

³⁶ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 162-163.

terurai.³⁷ Sementara ijtihad dalam aspek yang terkait dengan hukum merupakan pengarahannya segala daya upaya yang dimiliki untuk bisa mencapai hukum yang mengandung nilai ketuhanan atau masuk dalam aspek nilai agama dalam kandungannya.³⁸

Dalam hal ini sebagai misal adalah Ibnu Khaldun, tokoh kontemporer muslim sekaligus sebagai bapak ekonomi dunia sudah berkontribusi dalam aspek pemikiran yang berhubungan dengan bidang ekonomi, termasuk kategori ajaran terkait nilai, pembagian kerja, hukum penawaran sistem harga, permintaan, konsumsi, produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran.

Beliau juga mengupas tuntas aneka levelisasi yang dilampui komunitas umat dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, merintis paham asas yang muncul dalam kurva penawaran tenaga kerja dimana tingkat kemiringannya bertahap mundur. Tidak salah kemudian jika ijtihad-ijtihad beliau hingga kini tetap relevan dan menjadi varian yang tidak bisa dipisahkan dari sumber rujuk dalam upaya perluasan pengembangan ekonomi.³⁹

Oleh sebab itu, perihal ijtihad pada masa kekinian jauh lebih diprioritaskan dibanding dengan masa terdahulu. Aneka prolematika kontemporer telah timbul kepermukaan dan menuntut umat untuk mampu menyikapinya. Aneka problematika yang dikehendaki mencakup aneka sisi kehidupan, dimulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada problem rekayasa genetik dalam bidang medis. Pada kategori ekonomi, tidak jarang dijumpai beberapa aktivitas atau kelembagaan yang pada awalnya tidak terwujud. Lembaga perbankan dengan segala macam ragamnya.

³⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ushūl al Fiqh*, alih bahasa Sefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 567.

³⁸ Khairul Umam, dkk., *Ushul Fiqih II*, cet. II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

³⁹ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), hln 261.

Lembaga asuransi dengan segala variannya merupakan problem yang harus didelik hukumnya oleh agama Islam.⁴⁰

Mekanisme *istibāth* hukum saat melakukan ijtihad di masa kontemporer kekinian harus lebih diprioritaskan dan ditekankan melalui ijtihad kolektif. Apabila dipahami secara tekstual-kontekstual menandakan bahwa *ijtimā' ulil amri* supaya melakukan musyawarah dalam penentuan produk hukum sebuah permasalahan yang belum tercantum aturannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selanjutnya berakhir pada pandangan yang dikompromikan, menjadi satu model ijtihad dan satu di antara rujukan dasar hukum Islam. Dalam kondisi ini menurut Yusuf Qardhawi, dalam bidang muamalah, lahan ijtihad yang mengharuskan aneka solusi ada dua: *pertama*, kategori ekonomii atau keuangan.

Dalam aspek ini muncul sejumlah aneka model transaksional yang bersifat kebaruan, sebab belum pernah dijumpai pada masa lampau. *Kedua*, bidang ilmu pengetahuan maupun kedokteran. Dalam kategori inipun termasuk ditemukan macam-macam metode aktivitas yang memerlukan kepastian yang jelas tentang status hukum.⁴¹

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan universal kemudian ditopang dengan adanya teknologi informasi telah menghadirkan variasi produk ekonomi, oleh karenanya, aspek ekonomi menuntut pondasi hukum Islam yang berkesesuaian dengan hukum Islam. Terdapat beberapa aspek ekonomi yang menjadi skala prioritas berijtihad, di antaranya adalah, *pertama*, dari aspek prasyarat terhadap siapapun yang hendak berijtihad pada aspek ekonomi, dengan penguasaan tentang ilmu ekonomi jadi satu di antara persyaratannya, selain aneka syarat secara global. *Kedua*, berdasarkan teknis dengan tujuan mencapai idealisme profesionalitas dan proporsionalitas pada upaya melahirkan ijtihad, maka ijtihad kolektif (bersama) menjadi formulasi yang dianggap efisien dalam perluasan ijtihad kontemporer. Sederetan argumen terhadap efektivitas ijtihad kolektif di era kontemporer, di antara alasan yang dikehendaki ialah:

⁴⁰ Fathurrahman Djamal, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), hlm. 166.

⁴¹ Yusuf Al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 126.

- 1) Masalah kontemporer yang sangat variasi dan memadai yang dipicu oleh kemajuan pola hidup umat manusia. Interaksi perbankan, perdagangan bursa, variasi jenis asuransi, macaman transaksi ekonomi modern serta aneka masalah kontemporer yang tak sebatas bahasan dan ketentuan hukumnya melalui ijtihad personal. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan para cendekiawan Islam kontemporer. Dalam mengulas masalah ini dibutuhkan wujud musyawarah dan ijtihad secara bersama-sama, oleh tersebut tidak cukup sekedar menonjolkan hegomoni ilmu-ilmu keislaman semata, tetapi juga dibutuhkan komplikatif dari aneka ilmu keduniawian yang berhubungan apakah itu langsung atau tidak dengan semua masalah-masalah kontemporer tersebut.
- 2) Tampak adanya spesialisasi (*focus* keahlian) pengetahuan pada diri ilmuan muslim kekinian, misalnya era kekinian, sulitnya ditemukan sosok ilmuan muslim yang kompleksitas dalam keilmuan (mumpuni). Maka justru yang terjadi sekarang adalah adanya spesifikasi keilmuan pada ragamnya yang berbeda secara mandiri dan tersendiri. Spesialisasi yang dimaksud mencakup kebahasaan, fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadis dan disiplin lainnya. Sementara prasyarat melakukan ijtihad di antaranya memiliki keahlian berbagai ilmu keislaman. Dengan demikian, mengharuskan urgensitas ijtihad pada level bersama yang selanjutnya dibarengi oleh para tokoh ilmuan muslim lainnya dengan ragam keahliannya, sehingga syarat-syarat berijtihad dapat terakomodir.
- 3) Maraknya perbedaan pendapat dan kontroversial dalam pandangan yang terjadi. Di antara sebab terjadi *ikhtilāf* atau perselisihan pandangan di kalangan umat Islam ditengarai dengan banyaknya ketidaksamaan berbagai fatwa secara individual. Hal ini menjadi sulit bagi kalangan internal Islam sebab diberi kesempatan memilih di antara ragam fatwa yaang bertebaran. Bahkan sampai terjadi sederetan kasus kontak fisik di kalangan umat karena ketidaksamaan fatwa. Oleh karenanya, diperlukan forum ijtihad kolektif sebagai tujuan dalam

menelurkan fatwa kolektif, minimal dapat memperkecil ketidakcocokan faham.

Ketiga, merealisasikan dua kaidah *ushūliyah* yang populer terkait aspek muamalah, yaitu:

- 1) *Al-muhāfadzatu bi al-qadīmi al-shalīḥ wa al-akhḍhu bi al-jadīd ashlah*, yakni, menjaga peninggalan keilmuan masa lampau yang cukup pantas dan melepas begitu saja praktik yang sudah ada di masa kekinian, namun hal itu dapat dilaksanakan dengan syarat selama tidak wujud isyarat pada larangannya.
- 2) *Al-ashlu fi al-mu'āmalati al-ibāḥati ḥattā yadullu dalīlu 'alā al-taḥrimi*, maksudnya, secara prinsip segala yang dilakukan dalam muamalah hukumnya boleh, kecuali terdapat wujud petunjuk yang mengharamkannya.

Keempat, prinsip masalah, pada kajian ekonomi Islam, masalah diposisikan pada tingkatan kedua, yaitu sesudah prinsip tauhid. Masalah merupakan tujuan agama Islam dan merupakan sentral andalan syariah Islam itu tersendiri. Ulama telah memberikan rumusan *maqāshīd al-syarī'ah* (tujuan syariah) berupa rangka yang mewujudkan kemaslahatan, misalnya Imam al-Juwaini, al-Ghazali, asy-Syathibi, ath-Thufi dan sederetan pakar muslim terkemuka lainnya yang menyepakati konsep *maqāshīd al-syarī'ah*. Dengan begitu, sangat relevan, logis dan proporsional apabila masalah diposisikan sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam.⁴²

Pada umumnya, masalah dimaknai dengan kebaikan (kemakmuran) duniawi dan akhirat. Defenisi yang disampaikan ulama *Ushūl Fiqh* tentang masalah adalah memberi dengan segala sesuatu hal yang mengandung unsur manfaat, kebaikan, kegunaan, dan menjauhkan dari *mafsadāt* atau *madharāt*, (*jalbu al-naf'i wa daf'u al-dharār*). Al-Ghazali berusaha memberi simpulan, bahwa masalah merupakan usaha mewujudkan dan menjagaa lima kebutuhan yang mendasar, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengaplikasian masalah pada ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang aspek yang lebih komprehensif apabila dikomparasi dengan bidang ibadah. Ajaran Islam

⁴² Akhmad Mujahidin, *op. cit.*, hlm. 1.

tentang muamalah secara global bersifat umum, oleh sebab itu, peluang berijtihad untuk dinamisasi hukum semakin terbuka luas.

Penerapan masalah pada bidang ekonomi Islam berbeda dengan ibadah murni (*maḥḍḥah*). Ibadah bersifat dogmatik (*ta'abbudī*), hampir tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan ijtihad. Peluang ijtihad dalam sisi ibadah sangatlah kecil. Berbeda halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang terbentang luas akan adanya kreasi, inovasi sesuatu yang baru dan terbaru dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam.

Oleh sebab itu, karakteristik dasar masalah pada aspek muamalah menjadi standar dan pijakan yang urgen. Terutama berkaitan dengan sistem kebijakan ekonomi yang termasuk kategori area kosong dari hukum. Minimal dalil atau *nāsh* yang dijadikan petunjuk berkaitan dengan problem kebijakan ekonomi teknis, akan membuka pintu yang signifikan untuk kelanjutan pengembangan ijtihad dengan prinsip masalah. Masalah sebagai alternatif model pemahaman dalam ijtihad bersifat urgensi dalam perluasan ekonomi Islam dan *siyāsah iqtishādiyah* (kebijakan ekonomi).

Tujuan yang dikehendaki sekaligus direalisasikan oleh syariat adalah konsep masalah. Masalah juga merupakan esensi dari kebijakan syariah dalam upaya menangkap peluang dan tantangan serta perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Masalah umum merupakan tempat berpijak muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibungkus dengan syariat hukum Islam. Praktik ekonomi Islam tidak selalu berorientasi pada *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana yang diterapkan pada ekonomi konvensional.⁴³

E. Sumber Norma lainnya

Selain berpedomankan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad, ekonomi Islam juga tetap mengambil nilai aspek norma lainnya yaitu *maqashid syariah* (tujuan syariah).⁴⁴ Kata *al-*

⁴³ Agustianto, *Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, <http://www.agustiantocentre.com>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

⁴⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. 44 (118), 2019, hlm. 117–30.

syarī'ah berawal dari kata *shara'a*, *al-syai'ah* bermakna mensyarahkan sesuatu, kata tersebut bersumber dari *syir'ah* dan *syarī'ah* bermakna suatu wadah yang dijadikan sebagai media untuk mengambil air dengan langsung sampai orang yang memperolehnya tidak membutuhkan pertolongan dari media lainnya. Adanya persamaan syariat yaitu jalan mengarah sumber air. Hal ini ditinjau dari aspek bahwa siapapun yang mengikuti syariah, maka akan berjalan dan bersih jiwanya. Allah Swt menjadikan air sebagai *asbāb* kehidupan ragam tumbuhan maupun hewan seperti dia menjadikan syariah sebagai penyebab hidupnya jiwa manusia.

Maqāshīd al-syarī'ah dianalogikan bahwa yang dikehendaki merupakan tujuan semua aturan Allah Swt yang disyariatkannya terhadap manusia. Sementara berdasarkan terminologi, makna *maqāshīd al-syarī'ah* terus mengalami perkembangan dari arti yang sederhana menuju makna yang komprehensif. Dalam pandangan cendikawan muslim era klasik sebelum al-Syahtibi, belum sampai menemukan definisi yang tepat dan holistik tentang *maqāshīd al-syarī'ah*. Dengan kata lain bahwa definisi mereka cenderung mengikut pada makna bahasa dengan menyebutkan aneka perserupaan pemahamannya.⁴⁵ Al-Bannani memberi makna dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan aneka tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan aneka makna hukum. Sedangkan al-Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib memaknainya melalui penggapaian nilai manfaat dan menghilangkan *mafsadāt*.⁴⁶

Sesungguhnya kemakmuran hidup dunia dan akhirat bisa terindahkan apabila semua *hajiat* dan hajat hidup manusia telah dapat dipenuhi dan selaras antara hajat duniawi dan *ukhrawi*. Keperluan yang *relative* sudah cukup pada diri manusia memberikan warna implikasi masalah. Dengan demikian, masalah adalah semua wujud dari kondisi, apakah siftnya material ataupun non material yang

⁴⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushulul Al-Syari'ah*, (Beruit: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 156.

⁴⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonimi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 46.

telah tercukupi, yang nantinya diharap bisa meningkatkan keadaan manusia sebagai insan *relative* paling baik. Hal itu dapat diwujudkan apabila pada level aktivitas, khususnya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berkesesuaian dengan syariah Islam. Agar semua yang diperoleh sejalan aturan syariah Islam dan memperoleh keridhaan dari Allah Swt mulai dari cara memperolehnya sampai pada sesuatu yang dihasilkan.

Manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pertumbuhan suatu negara. Semua upaya pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia baik secara fisikal maupun non fisikal. Apabila kebutuhan yang bersifat fisik telah terpenuhi bukan berarti tahapan pertumbuhan manusia dianggap tuntas, meskipun seluruh kebutuhan sudah dipenuhi. Apabila warga membeli makanan dengan harga relatif murah, kepemilikan rumah, pemenuhan *hajat* sandang pangan yang terkendali, namun kemudian muncul satu persoalan penting pada diri manusia, bagaimana mungkin kehidupan berjalan dengan baik. Sehebat apapun pembangunan ekonomi, bahkan rakyat terpenuhi kebutuhan secara fisik, akan tetapi membiarkan aspek lain (non fisik), maka yang terjadi selanjutnya adalah timbul kekosongan jiwa atau ketenangan, kecemasan dalam seluruh penduduk sebuah negara.

Kekosongan dapat dirasakan oleh suatu masyarakat meskipun semua keperluan fisik sudah tercukupi, pada akhirnya seseorang akan mencari-cari fatamorgana kesenangan berupa obat-obatan, narkoba, minuman keras dan perbuatan abnormal lainnya. Ini memberi indikasi tidak adanya ketentraman batin. Padahal ekonomi telah dibangun demikian adanya, sampai setiap orang memperoleh gaji finansial yang memadai. Pempikiran ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia hanya tersentral pada pencukupan apa yang dibutuhkan fisik semata.

Konsep pembangunan berlandaskan *maqāshīd al-syarī'ah* di antaranya melalui beberapa hal yakni: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*. Posisi manusia di dunia menjadi khalifah. Konsep itu tidak dapat ditemukan pada ajaran lainnya kecuali Islam. Harkat martabat dalam

konteks pembangunan sebuah negara memfokuskan pada posisi manusia sebagai khalifah di bumi.⁴⁷

Visi Islam pada aspek pembangunan ekonomi berlandaskan *maqāshīd al-syarī'ah*, salah satunya diwujudkan melalui zakat dalam mengimplementasikan yang lebih luas, yaitu:⁴⁸

- 1) Aktivitas produksi, melalui zakat akan memunculkan *new demander* potensial sampai akan menunjang permintaan secara *agregat* sebagai memicu dan memacu produsen untuk menggeliatkan produksinya dalam rangka mencukupi permintaan yang kuat.
- 2) Investasi, dalam Islam investasi merupakan aktivitas yang sangat disarankan, investasi yang sejalan dengan syariah. Secara eksplisit tercantum pada aneka petunjuk Al-Qur'an.⁴⁹
- 3) Lapangan kerja, melalui zakat bisa meningkatkan perolehan seseorang yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, karena zakat memiliki aspek pemberlakuan program jangka panjang, melakukan pelatihan serta panduan pemanfaatan dana zakat untuk memperkuat ekonomi para mustahik.
- 4) Pertumbuhan ekonomi, ketika zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha, maka akan memudahkan terealisasinya pertumbuhan ekonomi, sebab peningkatan pendapatan setiap individu akan menunjang laju konsumsi yang kemudian memberi pengaruh kepada tingginya permintaan sekaligus menunjang faktor produksi.

Pertumbuhan perekonomian Islam secara pesat didorong oleh adanya *instrument* dalam ajaran Islam.⁵⁰ Maksudnya, melalui *maqāshīd al-syarī'ah*, semua aspek kehidupan terangkum dalam tujuan syariah Islam yakni,

⁴⁷ Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 157.

⁴⁸ Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah, (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*. *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, Vo. (01), 2011, hlm. 7-11.

⁴⁹ QS. al-Hasyr: 18; QS. al-Baqarah: 261; QS. an-Nisa: 9; dan sebagainya.

⁵⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal. 34.

menjaga agama, jiwa, akal, kebutuhan, keturunan, dan harta benda. Demikian juga tampak pada semua faktor ekonomi dalam syariah Islam, seperti penyelesaian kebutuhan hidup sehari-hari, aspek sosial kemasyarakatan dapat disikapi melalui praktik sedekah, zakat, wakaf serta amal sosial lainnya.

Aplikasi ajaran syariah Islam dapat memudahkan terlaksananya kehidupan yang tertata baik antara elemen masyarakat, memberikan implikasi distribusi ditunjang perolehan yang merata. Dengan pemahaman sederhana bahwa kemaslahatan merupakan tujuan prioritas dari ekonomi Islam berasaskan *maqāshīd al-syarī'ah*.

BAB VII KONSEP HARTA DALAM ISLAM

A. Harta dalam Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* dengan bentuk plural *al-amwāl*, kalimatnya *mashdar* yang berasal dari akar kata *māla*, *yamīlu*, *mailan*, artinya condong, cenderung, miring, atau senang.¹ Dimaknai demikian karena hati manusia selalu cenderung dan senang terhadap harta.² Kamus al-Muhith menerjemahkan harta dengan sesuatu yang boleh dimiliki.³

Sementara Wahbah Zuhailī memaknainya dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak (emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, dsb) maupun yang hanya diambil manfaat (kendaraan, pakaian, tempat tinggal, dsb).⁴ Kalangan ulama Hanafiyah memaknainya sebagai sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan.⁵

Nasrun Haroen menyebutkan bahwa *al-māl* berasal dari kata *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. *Al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁶ Jadi secara etimologi harta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik berupa kekayaan, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan,

¹ Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, cet. 1, jld. III (Beirut : Dār al Fikr, 1990), hlm. 492

² QS. al-‘Imrān: 14

³ Al-Fairuz Abadi, *al-Qamūs al-Muḥīth*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Jail, t.th), hlm. 53

⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Islāmī wa ‘Adillatuh* Juz V (Damaskus: Dār Al-Fikr,1986), hlm. 40.

⁵ Musthafā Aḥmad Al-Zarqā, *al-Madhā al-Fiqh al-‘Ām*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, Beirut, t.th), hlm. 114

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.

perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian.⁷

Dalam al-Quran *term al-māl* berikut ragam derivasinya disebut-sebut sebanyak 86 kali, dengan inventarisasi: 24 dalam bentuk tunggal dan 64 berupa kalimat jamak.⁸ Penelitian Toha Andiko mengungkap makna filosofis bentuk jamak *al-māl* yang lebih sering ditulis dari pada bentuk tunggalnya menunjukkan inklusivitas karakter manusia lebih senang apabila memiliki harta dengan jumlah yang banyak.

Jarang dijumpai manusia yang mencukupkan kebutuhan dirinya dengan jumlah harta yang sedikit. Selain itu, penyebutan *jamak* pada harta menempati urutan tertinggi secara tidak langsung bermakna bahwa harta merupakan kumpulan barang-barang yang bernilai dan bermanfaat dalam kehidupan manusia.⁹

Konsep *al-māl* tidak hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disebut harta tetapi juga memiliki beberapa makna serta padanan kata (sinonim) yang berbeda, diantaranya: *al-tha'ām* (makanan),¹⁰ *al-ardhu* (tanah/ bumi),¹¹ *al-dināru* (uang),¹² *al-qinṭarah* (harta yang banyak),¹³ *al-tsamru* (kekayaan),¹⁴ *al-kanzu* (perbedaharaan/ kekayaan),¹⁵ *al-khazāinu* (gudang rezeki),¹⁶ *al-'aradhu* (mengandung harta),¹⁷ *al-maghānimu* (harta rampasan),¹⁸ *al-mat'u* (harta

⁷ Ruqaiyah Waris Masgood, *Harta dalam Islam* (Jakarta: Listas Pustaka, 2003), hlm. 6

⁸ Muḥammad Fūad Abdu al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādzi al-Qur'ān al-Karīm* (Cairo Mesir: Dār al-Hadīs, 1364), hlm. 778-779

⁹ Toha Andiko, *Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Alquran*, Jurnal Al-Intaj, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, hlm. 59-60

¹⁰ QS. al-Baqarah: 177

¹¹ QS. al-Baqarah: 188

¹² QS. al-Baqarah: 262

¹³ QS. al-Imrān: 14 dan 75; QS. al-Nisā: 20

¹⁴ QS. al-Kahfi: 34 dan 42

¹⁵ QS. Hūd: 12

¹⁶ QS. Hūd: 31

¹⁷ QS. al-Anfāl: 67

¹⁸ QS. al-Faṭḥu: 20

benda),¹⁹ *al-khairu* (harta yang membawa keberukan),²⁰ *al-anfālu* (harta rampasan),²¹ dan *al-turātsu* (harta pusaka).²²

Melalui kamusnya, Ibn Imarah menyimpulkan bahwa secara terminologi harta adalah segala sesuatu yang ingin digandrungi dan dimiliki, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Pada masa sekarang diidentikkan dengan barang-barang (material), emas atau perak dan segala sesuatu yang mengikuti ukuran keduanya.²³

Sedangkan pengertian harta menurut istilah fuqaha terbagi menjadi dua pendapat: **pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Sebuah benda dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu: harta dapat dikuasai sekaligus dipelihara (*ḥiyazah*), dan harta dapat dimanfaatkan dengan mengukur adat kebiasaan (*'urf*). Ibnu Abidīn memperkuat bahwa harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan pada saat yang dibutuhkan.²⁴

Kedua, jumhur ulama mendefinisikan harta dengan segala perkara yang bernilai meskipun mengalami kerusakan ketika masa penguasaan. Al-Syathibi menafsirkannya dengan materi yang dapat dikuasai serta memberikan nilai manfaat.²⁵ Al-Syarbaini al-Khatib menambahkan, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan akan dikenakan kewajiban membayar ganti rugi bagi orang yang merusak.²⁶

Kedua kelompok ulama fikih bersilang pendapat dalam menguraikan konsep harta. Ulama Hanafiyah membatasi ruang lingkup harta pada unsur-unsur yang menurut

¹⁹ QS. Yusūf: 49

²⁰ QS. al-'Adiyat: 19

²¹ QS. al-Anfāl: 1

²² Toha Andiko, *op. cit.*, hlm. 60-62

²³ Ibn Imarah, *Qamūsh al-Mushthalāhat al-Iqtishādiyyah fi al-Hadharāh al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1993), hlm. 503

²⁴ Ibn 'Ābidīn, *Hāsyiah Rad al-Mukhtār alā al-Dār al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abshār*, Jil. IV (Mesir: Matba'ah Mustafā al-Halabi: 1966), hlm. 501.

²⁵ Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syāriah*, Jld. II (Cairo: Musthafā Muhammad,), hlm. 332.

²⁶ Al-Syarbaini al-Khātib, *Mughnī al-Muhtāj*, Jil. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 246.

pandangan adat kebiasaan (*urf*) bersifat fisik dan zat yang dapat dirasakan. Jenis benda yang hanya memberikan manfaat non material tidak dikategorikan harta melainkan hak kepemilikan.

Intinya, harta berorientasi pada benda-benda yang bersifat konsumtif. Lain halnya dengan Jumhur ulama yang memandang harta tidak hanya dalam bentuk materi yang bersifat fisik saja tetapi juga benda-benda yang dapat dikuasai sekaligus memiliki nilai manfaat.

Substansi harta bukan hanya ditinjau dari wujud materi semata tetapi juga pada aspek manfaat dan daya guna yang dapat dirasakan (konsumtif). Karena pada dasarnya manusia tidak akan menguasai sebuah benda apabila tidak mengandung nilai manfaat yang diharapkan.

Menurut Dahlia Haliah Ma'u, definisi yang diajukan oleh Jumhur ulama lebih luas cakupannya, harta adalah segala sesuatu yang dikuasai manusia, memiliki nilai dan manfaat, seperti tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain sebagainya.²⁷

Dalam analisa Rizal disebutkan, ulama *mutaakhirin* menganggap bahwa konsep harta yang dianut oleh ulama Hanafiyah terdahulu belum menunjukkan representatif makna harta yang bersifat komprehensif bahkan kurang akomodatif sehingga mereka lebih cenderung menggunakan definisi harta yang dikemukakan Jumhur ulama karena persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi masyarakat. Di zaman kontemporer terkadang manfaat sesuatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta daripada fisik, seperti perbandingan harga rumah yang dikontrakan dengan penjualan kontan (*cash*).²⁸

Suatu materi dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan (*al-māl*) apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: mempunyai wujud (bersifat benda), dapat disimpan untuk dimiliki atau dikuasai (*qabilan li al-tamlik*),

²⁷ Dahlia Haliah Ma'u, *Harta dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1 Maret 2013, hlm. 89

²⁸ Rizal, *Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1 Februari 2015, hlm. 96-97

memiliki nilai guna (*qabilan li al-intif'ā*), dan relevansi dengan adat kebiasaan.²⁹

Secara sederhana, Hendi Suhendi meringkas bahwa dalam perspektif Islam materi harta bertumpu pada dua unsur: 1) *'ainiyyah*, artinya harta itu berwujud dalam bentuk kenyataan/ konkret, seperti rumah, kendaraan, kebun, toko, uang, dan harta kekayaan pribadi lainnya. Oleh karena itu, pihak penyewa rumah kontrakan bukan dikategorikan sebagai harta melainkan hak kepemilikan atas manfaat; 2) *'urf*, maksudnya mayoritas manusia memandang bahwa penguasaan terhadap suatu materi bertujuan untuk mendapatkan nilai manfaat baik dari aspek hukmi maupun maknawi.³⁰

Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki karakteristik khusus diantaranya: nama bagi selain manusia untuk kemaslahatan; dapat dipelihara pada suatu tempat; dapat dimiliki oleh manusia baik secara individu maupun kolektif; sah diperjualbelikan; memiliki nilai (harga) sekaligus dapat diambil manfaatnya atau disimpan; dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama atau sebentar; dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.³¹

2. Pembagian Harta

Para fuqaha mempunyai perbedaan pandangan dalam hal membagi jenis-jenis materi harta yang dapat dikuasai hak kepemilikannya oleh manusia. Perbedaan tersebut mengakibatkan ragam penetapan hukum sekaligus ciri-ciri harta yang dilekatkan. Ditinjau dari aspek kebolehan upaya pemanfaatannya, materi harta dibagi menjadi dua:

a) *al-Māl al-Mutaqawwīm*

Al-māl al-mutaqawwīm adalah materi harta yang boleh dimiliki/ dikuasai dan hak pemanfaatannya diakui oleh syara. Ibnu 'Ābidīn menyebutnya dengan harta yang diakui

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 140

kepemilikannya oleh syara bagi pemiliknya.³² *Term* harta *mutaqawwīm* dikenal dengan istilah *dzimah*, artinya materi harta yang mempunyai nilai (harta yang bernilai).³³

Syara menetapkan hukum mubah (boleh) terhadap pemanfaatan harta *mutaqawwīm* apabila memenuhi persyaratan, yakni kepemilikan harta diperoleh dengan cara yang sah dan upaya pemanfaatannya (pada situasi normal/ tidak dalam kondisi darurat) mengikuti aturan syara,³⁴ seperti makanan halal yang diperoleh dan digunakan sesuai petunjuk syara. Penetapan implikasi hukum yang ditimbulkan oleh harta *mutaqawwīm* dapat menentukan status keabsahan pada setiap akad yang dilakukan (akad *mu'tabarāh* dan akad *ghair mu'tabarāh*). Selain itu, untuk kasus perusakan atau penghilangan terhadap harta *mutaqawwīm* milik orang lain (baik muslim maupun non-muslim), maka syara mewajibkan agar membayar ganti rugi seharga barang yang rusak atau hilang (*al-māl al-mitslī*).

b) *al-Māl Ghair al-Mutaqawwīm*

Al-māl ghair al-mutaqawwīm (harta yang tidak bernilai) adalah materi harta yang dilarang oleh aturan syara baik dari aspek jenis, cara memperoleh, maupun pemanfaatannya kecuali dalam kondisi darurat, seperti arak, babi, anjing,³⁵ barang halal yang diperoleh dengan cara dzalim, atau beramal dengan harta yang didapatkan dengan cara haram. Penetapan hukum atas harta *ghair mutaqawwīm* mengakibatkan pembatalan (tidak sah) atas setiap akad yang dilakukan.

Selain itu, untuk kasus perusakan atau penghilangan terhadap harta *ghair mutaqawwīm* milik orang muslim tidak wajib membayar ganti rugi. Menurut mazhab Hanafi, harta *ghair mutaqawwīm* milik non-muslim (*dhimmi*) wajib dibayarkan ganti ruginya, karena harta tersebut memiliki nilai guna bagi mereka. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat tidak wajib membayar ganti rugi, khususnya harta *ghair mutaqawwīm* milik non-muslim yang secara dzatiah hukumnya

³² Ibn 'Ābidīn, *op. cit.*, hlm. 501

³³ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 19

³⁴ Al-Syarbaini al-Khātib, *op. cit.*, hlm. 7

³⁵ Muḥammad Salām Madzkūr, *Al-Madkhāl li al-Fiqh al-Islāmī: Tārikhu wa Mashādiruhu wa Nazriyatuhu al-Ammā*, (Kahirah: Dār al-Nahdah al-Arabi, 1963), hlm. 476

sudah haram, seperti babi, anjing, arak, dan barang haram lainnya.³⁶

Apabila ditinjau dari jenis karakteristiknya, harta yang boleh dimanfaatkan terbagi menjadi dua:

a) *Al-Māl al-Manqūl*

Al-māl al-manqūl (harta bergerak) adalah materi harta yang dapat dipindahkan atau diubah dari satu tempat (kondisi) ke tempat (kondisi) lain,³⁷ baik tetap pada bentuk semula maupun mengalami perubahan setelah dipindahkan, seperti uang, komoditas bisnis, binatang, dan barang yang dapat diukur maupun ditimbang.³⁸ Imam Malik berpendapat bahwa harta bergerak adalah sesuatu yang dapat dipindahkan ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan sifat asalnya. Apabila perpindahan harta menyebabkan perubahan bentuk sekaligus sifat asalnya, maka dikategorikan sebagai harta tidak bergerak.³⁹

Penetapan akibat hukum yang ditimbulkan oleh barang bergerak berlaku pada beberapa kasus, diantaranya: menurut jumhur ulama, objek wakaf boleh dilakukan terhadap harta bergerak; harta bergerak kepemilikan orang yang cacat mental (*suffah*) boleh dijual oleh pihak yang dipercaya dengan motif yang dibenarkan syara, menurut ulama Hanafiyah, akad jual beli harta tetap boleh dilakukan meskipun hartanya belum diserahkan kepada pihak pembeli; keabsahan akad jual beli harta bergerak dipandang setelah diterimanya barang (*qabūl*) oleh pihak pembali; hak pemanfaatan tidak dibenarkan terhadap harta bergerak; harta bergerak tidak dapat dijadikan sebagai objek akad dalam pinjam meminjam; dan harta tidak tetap boleh dilakukan perampasan.⁴⁰

b) *Al-Māl Ghair al-Manqūl*

Al-māl ghair al-manqūl (harta tetap) adalah materi harta yang tidak dapat diubah atau dipindahkan dari satu tempat (kondisi) ke tempat (kondisi) lain. Imam Malik mendefinisikan

³⁶ Mustafā Aḥmad al-Zarqa', *Al-Madkhāl ilā Nazriyat al-Iltizām al-Ammah fī al-Fiqh al-Islām* (Damsiq: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 126-127.

³⁷ Muḥammad Salām Madzkūr, *op. cit.*, hlm. 487

³⁸ Wahbah Al-Zuhāilī, *op. cit.*, hlm. 44-45

³⁹ Rizal, *op. cit.*, hlm. 106

⁴⁰ Abdūl Karīm Zaidan, *al-Madkhāl lī Dirāsah al-Syariah al-Islāmiyah* (Iskandariah: Dār Umar Ibn al-Khattāb, 1969), hlm. 7

dengan segala sesuatu yang kekal di tempatnya, tidak dapat dipindahkan ke tempat lain serta bentuk maupun strukturnya bersifat tetap,⁴¹ seperti kebun, tanah, bangunan rumah, sekolah, masjid, ladang, dan benda-benda tetap lainnya.

Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh harta tetap berlaku pada beberapa kasus, di antaranya: keabsahan syarat hak *suf'ah* ditentukan oleh harta tetap sebagai objek akad; menurut ulama Hanafiyah, persyaratan objek wakaf harus dilakukan terhadap harta yang tidak bergerak; harta tetap orang yang cacat mental (*safih*) tidak boleh dijual oleh pihak yang dipercaya kecuali dengan motif yang dibenarkan syara, seperti terdesak dengan kepentingan yang lebih maslahat; akad jual beli harta tetap boleh dilakukan meskipun hartanya belum diserahkan (*qabūl*) kepada pihak pembeli; harta tetap boleh dijadikan sebagai objek akad yang bertujuan untuk mewujudkan hak pemanfaatan; dan harta tetap tidak dapat dijadikan sebagai barang rampasan.⁴²

Apabila ditinjau dari aspek pemanfaatannya, harta yang boleh dikuasai terbagi menjadi dua:

a) *Al-Māl al-Istihlāki*

Al-māl al-istihlāki adalah materi harta yang nilainya akan berkurang atau habis apabila dimanfaatkan, bahkan terkadang masa pemanfaatannya hanya satu kali, seperti peralatan mandi, uang, makanan, minuman, pakaian, bahan sembako, dan barang habis pakai lainnya. Harta *Istihlāki* dibagi menjadi dua macam: 1) harta *Istihlāki haqiqi*, artinya suatu benda yang menjadi harta dengan jelas (nyata) dan habis sekali pakai, misalnya makanan, minuman, kayu bakar, bensin, dan sebagainya; 2) harta *Istihlāki huqūqi*, artinya harta yang habis nilainya setelah digunakan, tetapi zatnya masih ada, seperti uang yang digunakan untuk membayar utang.⁴³ Penetapan hukum yang timbul akibat harta *Istihlāki* dapat diterapkan pada akad saling tolong-menolong (*ta'āwūn*), seperti meminjam pencil, meminjam sabun, meminjam makanan, dan kegiatan sosial lainnya.

⁴¹ Muḥammad Salām Madzkūr, *loc., cit.*

⁴² Abdūl Karīm Zaidan, *loc., cit.*

⁴³ Wening Purbatin Palupi, *Harta dalam Islam (Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)*, Jurnal At-Taḥdzib, Vol. 1 , No. 2, Tahun 2013, hlm. 163

b) *Al-Māl al-Isti'māli*

Al-māl al-isti'māli adalah materi harta yang apabila dimanfaatkan tidak akan mengalami perubahan (berkurang/habis), meskipun pemanfaatannya dilakukan secara berulang-ulang, seperti kebun, ladang, rumah, alat berat, alat masak, dan barang tahan lama lainnya. Penetapan akibat hukum yang ditimbulkan oleh harta *isti'māli* tidak hanya pada masalah akad tolong-menolong (*al-ta'āwun*) tetapi dapat diterapkan pada aktivitas bisnis yang berorientasi keuntungan, seperti sewa-menyewa, pegadaian, jaminan, dan akad pulangan lainnya.

Apabila ditinjau dari aspek ada atau tidaknya persamaan jenis yang dapat ditemukan di pasaran, maka harta yang boleh dikuasai dibagi menjadi dua:

a) *Al-Māl al-Mitsli*

Al-māl al-mitsli (harta serupa) adalah materi harta yang mudah ditemukan di pasar karena mempunyai persamaan baik dari segi bentuk maupun nilai berdasarkan hasil kesepakatan semua pihak (pelaku usaha) dengan cara diukur, ditimbang, atau dihitung.⁴⁴ Oleh karenanya, secara garis besar harta yang ada imbangannya serupa (*mitsil*) dikelompokkan menjadi empat bagian: 1) harta *mitsil* yang dapat ditakar, seperti beras, gandum, gabah, minyak, bibit ikan, dsb; 2) harta yang dapat ditimbang, seperti daging, ikan, minyak goreng, terigu, kapas, besi, perak, emas, tembaga, dsb; 3) harta yang dapat dihitung, seperti telur, pakaian, celana, kerudung, kendaraan, rumah, televisi, radio, alat musik, alat olah raga, dsb; dan 4) harta yang dapat diukur/ dimeter, seperti kain bahan, karpet, kain dekorasi, spanduk, gordin, dsb.

b) *Al-Māl al-Qimmi*

Al-māl al-qimmi (harta senilai) adalah materi harta yang sulit ditemukan di pasar karena tidak mempunyai persamaan jenis atau memang memiliki persamaan jenis di pasaran namun belum diterima kesepakatan harga maupun nilai antara penjual dan pembeli.⁴⁵ Djuwaini menafsirkannya dengan harta yang tidak ada persamaan jenis dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unit berbeda dalam hal

⁴⁴ Abdūl Karīm Zaidan, *loc. cit.*

⁴⁵ Muḥammad Salām Madzkūr, *op. cit.*, hlm. 480

kualitas, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga.⁴⁶

Nasrun Haroen menyebutnya dengan harta yang tidak ada imbang atau persamaan, misalnya kain tapis yang ada di Malaysia termasuk harta *qimmi* karena tidak ada persamaannya di pasar, sedangkan bagi Indonesia kain tipis tersebut termasuk dalam harta *mitsli* karena mudah didapatkan.⁴⁷

Model penetapan hukum yang berlaku pada harta *qimmi* dan *mitsli* bersifat relatif, artinya pada daerah tertentu dinamakan harta *qimmi* sementara di tempat lain terkadang disebut harta *mitsli* atau sebaliknya.⁴⁸ Kedudukan harta *mitsli* boleh bertukar menjadi harta *qimmi*, misalnya harta yang tidak lagi diproduksi oleh perusahaan.⁴⁹

Menurut Wahbah al-Zuhayli menambahkan, pertukaran harta *mitsli* menjadi harta *qimmi* dapat terjadi karena empat keadaan: (1) apabila harta *mitsli* terputus, tidak ada stok di pasar; (2) apabila harta *mitsli* bercampur dengan dua jenis komoditas yang berbeda, seperti gandum bercampur beras; (3) apabila harta *mitsli* mengalami kerusakan berat, seperti terbakar atau tenggelam; dan (4) apabila harta *mitsli* mengalami cacat setelah dipergunakan.⁵⁰

Apabila ditinjau dari aspek para pihak yang berhak menerima manfaat, maka harta terbagi menjadi dua bagian:

a) *Al-Māl al-Khāsh*

Al-māl al-khāsh (harta khusus) adalah harta kepemilikan individu yang tidak bersekutu dengan orang lain. Pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola harta selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Sementara pihak lain yang akan memanfaatkan harta khusus harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemiliknya.

Oleh karena itu, harta khusus dikenal juga dengan istilah harta pribadi. Penetapan hukum terhadap harta khusus yang berubah menjadi harta umum disebabkan oleh beberapa hal,

⁴⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19

⁴⁷ Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 19

⁴⁸ Wening Purbatin Palupi, *loc. cit.*

⁴⁹ Rizal, *op. cit.*, hlm. 108

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhāilī, *loc. cit.*

diantaranya: atas keinginan sendiri dari pemiliknya, seperti dihibahkan, diwakafkan, diberikan, dan lain sebagainya; atas ketentuan syari'at dengan motif darurat, seperti keperluan yang mendesak untuk membangun fasilitas umum di atas tanah milik pribadi.

b) *Al-Māl al-'Ām*

Al-māl al-'ām (harta publik) adalah harta kepemilikan umum yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas. Siapapun memiliki hak untuk memanfaatkan harta publik selama tidak bertentangan dengan aturan syari'at. Harta publik disebut juga dengan harta bersama, misalnya air sungai, masjid, jalan, dan sarana umum lainnya.

Para ulama fiqh membagi harta bersama menjadi tiga jenis: (1) harta yang khusus dipergunakan untuk kemaslahatan bersama seperti tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana pendidikan; (2) harta yang khusus digunakan untuk kepentingan umum, seperti harta milik negara; dan (3) harta pribadi yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah yang diwakafkan untuk diambil hasilnya.

Apabila ditinjau dari aspek status kepemilikan manfaatnya, maka harta terbagi menjadi tiga:

a) *Al-Māl al-Mamlūk*

Al-māl al-mamlūk (harta bertuan) adalah materi harta yang statusnya telah dimiliki baik oleh individu, kelompok masyarakat, badan hukum, ataupun negara. Dalam praktiknya, harta *mamlūk* dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) harta perorangan yang berikatan dengan hak orang lain yang bukan sebagai pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (2) harta pengkongsian yang berkaitan dengan hak orang lain yang bukan pemilik, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.

b) *Al-Māl al-Mubāh*

Al-māl al-mubāh (harta tidak bertuan) adalah materi harta yang boleh diambil nilai manfaatnya oleh para pihak yang membutuhkan secara bebas, karena pada dasarnya harta tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, seperti air sungai, rumput liar, sinar matahari, dan materi bebas lainnya. Upaya pemanfaatan harta mubah berorientasi pada prinsip maslahat

baik bagi individu, masyarakat, lingkungan hidup, bangsa, dan negara.

c) *Al-Māl al-Mahjūr*

Al-māl al-mahjūr (harta terbatas) adalah materi harta yang dibatasi (terhalang) hak pemanfaatannya bagi umum dikarenakan ada aturan hukum syara yang mengikat, seperti harta wakaf atau harta yang disediakan untuk kepentingan tertentu. Dampak hukum yang melakat pada harta *mahjūr* tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, disewakan, ataupun digadaikan.

Apabila ditinjau dari bentuk perkembangannya, maka harta terbagi menjadi dua:

a) *Al-Māl al-Ashlu*

Al-māl al-ashlu (harta pokok) adalah materi harta yang dapat menghasilkan nilai harta baru, seperti indukan hewan ternak, bibit tanaman, perlengkapan bisnis, rumah, dan harta pokok lainnya. Kedudukan harta pokok bersifat tetap, tidak berubah karena dihitung pada saat jumlah harta dikeluarkan pertama kali. Oleh karenanya, harta pokok sering dikenal dengan istilah modal.

b) *Al-Māl al-Tsamru*

Al-māl al-tsamru (harta hasil) adalah kelebihan materi harta yang dihasilkan dari perkembangan harta pokok, seperti hasil sewaan rumah, keuntungan produksi, hewan ternak yang berkembangbiak, susu murni, gula aren, madu, pohon yang berbuah lebat, dan harta hasil lainnya. Jumlah perkembangan atas harta hasil bersifat pluktiatif, ketika harta hasil meningkat, maka modal pokok mengalami keuntungan. Sebaliknya, apabila harta hasil tidak bertambah, maka modal pokok berada dalam kerugian.

3. Pandangan Harta dalam Islam

Harta merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya harta, manusia dapat mewujudkan berbagai macam kebutuhan konsumtif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

Sementara bagi pihak produsen, harta berkedudukan sebagai alat tukar atas sejumlah barang produksi atau jasa yang dihasilkan. Secara tidak langsung, harta menjadi indikator sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan, artinya kebutuhan konsumen dapat terpenuhi

dengan menukarkan sejumlah harta, sebaliknya bagi produsen harta menjadi faktor penentu keberlanjutan aktivitas bisnis.

Agama Islam memandang harta sebagai bagian integral dalam upaya pengabdian kepada Tuhan. Harta diposisikan secara seimbang antara kebutuhan dunia sekaligus penyempurna atas kepentingan akhirat. Kedudukan harta menjadi pelengkap kegiatan ibadah, sehingga dalam Islam tidak sedikit bentuk ibadah yang mensyaratkan adanya harta, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, umrah, berhaji, dan ibadah lainnya.

Disamping itu, Allah SWT senantiasa menekankan kepada manusia agar dalam meraih kesuksesan abadi tanpa harus melupakan ikhtiar nyata nasibnya di dunia. Rasulullah SAW menguatkan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan masalah dunia (harta), beliau serahkan kepada umatnya.

Meskipun demikian, bentuk keterlibatan hukum Islam dalam mengatur sekaligus mengontrol pengelolaan harta tetap diberlakukan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan cara memperoleh, teknis pengelolaan, dan tujuan penggunaan harta yang harus sesuai dengan ketentuan syari'at.

Pandangan optimisme agama Islam terhadap harta dunia dideskripsikan dalam beberapa ayat al-Quran, diantaranya: harta merupakan amanah (titipan) dari Tuhan (QS. al-Māidah: 18) kepada manusia untuk memanfaatkan sebagaimana mestinya dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat; harta sebagai perhiasan kehidupan dunia (QS. al-Kahfi: 46).

Fungsi ini mengajarkan pilihan dalam kehidupan untuk mendahulukan harta atau mengutamakan amal kebaikan; harta sebagai ujian keimanan manusia (QS. āaqaarah: 155). Bentuk cobaan yang berhubungan dengan harta dapat berupa pemberian materi kekayaan yang berlimpah atau sebaliknya mengalami kekurangan. Ketika harta berlimpah maupun berkurang menjadi barometer konsistensi kekuatan iman.

Harta sebagai sarana penyempurna ibadah kepada Tuhan (QS. ali-Imrān: 134). Menurut al-Sha'diy, dalam hal beribadah, pemberian harta yang tidak bernilai memiliki nilai penghargaan relatif rendah dibanding pengorbanan harta yang dicintai. Sebab, pemberian harta yang berkualitas rendah, menandakan seseorang sangat mencintai harta dan tingkat

iman yang lemah;⁵¹ dan keseimbangan harta antara dunia dan akhirat (QS. al-Qashash: 77). Mencari harta kekayaan kemudian memanfaatkannya sesuai aturan syari'at dapat dijadikan sebagai salah satu bukti pola kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Secara keseluruhan, Islam memandang harta sebagai sarana (*washilah*) teknis untuk menyempurnakan kewajiban ibadah. Harta kekayaan yang difungsikan sebagai salah satu syarat keabsahan ibadah, maka hukum mencari harta dengan tujuan beribadah adalah wajib. Berusaha keras untuk memperoleh harta yang halal baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain sama halnya dengan melakukan jihad di jalan Allah SWT tanpa sedikitpun mengurangi nilai pahala kebajikannya. Untuk memperoleh harta yang diinginkan, Islam telah menyediakan media pendapatan harta baik melalui aktivitas berbisnis maupun bekerja yang halal.

B. Aplikasi Harta dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai agama komprehensif mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia termasuk salah satunya yang berkaitan dengan harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Tuhan secara mutlak. Ayat al-Quran berulang kali menjelaskan tentang kepemilikan absolut terhadap harta kekayaan yang ada di bumi. Manusia hanya wakil Tuhan yang dipercaya untuk menggunakan sekaligus mengelola harta kekayaan dengan cara-cara yang diperbolehkan.

Allah SWT sebagai pemilik bumi beserta seluruh isinya, kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif, sebatas mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara.⁵² Harta kekayaan (*al-māl*) dalam Kamus Ilmiah Populer dikenal dengan istilah aset, artinya harta perusahaan atau kekayaan.⁵³ Begitu pula pada lembaga keuangan syariah bank ataupun non bank, terminologi harta disebut dengan istilah aset (*asset*) atau aktiva.

⁵¹ Abdurrahman ibn Nashir al-Sha'diy, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 83.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 61-62

⁵³ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serbajaya, tt), hlm. 18 dan 39.

Konsep aset (harta) sudah banyak diterapkan di lembaga perbankan syariah yang mencakup siklus pengelolaan sumber aset bank syariah mulai dari manajemen permodalan, pemasaran, pendanaan, sampai pada tahap investasi. Serangkaian pengelolaan aset yang dimaksud, ungkap Nurdin dan Muslina, disebut manajemen aset (harta), artinya suatu kegiatan pengelolaan harta mulai dari proses mencari harta, membelanjakan harta dan menyisihkan harta.

Sistem ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga perusahaan bahkan negara. Saat ini telah berkembang luas tentang praktik manajemen kekayaan Islam (*islamic wealth management*) atau perencanaan keuangan Islam (*islamic financial planning*) yang dijalankan oleh lembaga-lembaga bisnis berbasis Islam.⁵⁴


Pada tahap aplikatifnya, Najmudin mendeskripsikan siklus manajemen aset bank syariah menjadi 4 bagian, yaitu: **Pertama**, pihak bank mencari sumber modal yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Sumber modal tersebut dapat berupa modal sendiri (modal saham, cadangan laba, dan laba ditahan) ataupun pinjaman (dana pihak ketiga, pinjaman dari Bank Indonesia, dan pinjaman dari lembaga perbankan lainnya). **Kedua**, dalam merealisasikan sumber modal, bank syariah harus menggunakan strategi pemasaran yang menarik minat nasabah dan investor baik dengan menerapkan metode bauran pemasaran, desain produk, penentuan harga, pola promosi, maupun pemilihan lokasi.

Ketiga, pihak melakukan pengelolaan terhadap sumber dana yang telah dihimpun dengan cara membuat perencanaan *budgeting*, penetapan target yang ingin dicapai, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, dan mengkomposisikan dana untuk investasi atau menyusun anggaran. Dan **keempat**, menginvestasikan dana yang telah dialokasikan melalui proses *budgeting*, pelaksanaan rencana, *schedules*, dan realisasi program yang telah ditetapkan.⁵⁵

⁵⁴ Ridwan Nurdin & Muslina, *Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam*, Media Syariah; Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 360

⁵⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*, Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 215-249.

Keempat, siklus manajemen aset bank syariah pada prinsipnya bersifat integralistik yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hubungan keterkaitan komponen manajemen aset bank syariah dapat terlihat pada bagan berikut:



Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah sebagai bentuk atas aktivitas harta terdahulu yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap perkembangan entitas syariah di kemudian hari. Aset diposisikan dalam neraca saldo debit normal pada waktu tertentu yang dapat dinilai jumlah perhitungannya dengan andal. Menurut Sholihin, aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif baik dengan dirinya sendiri maupun melalui aset lain yang menjadi hak istimewa dari bank Islam sebagai hasil atas aktivitas transaksi pada masa lalu.⁵⁶

Apabila merujuk pada laporan keuangan syariah, maka secara garis besar sumber aset perbankan syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: aset lancar, aset kurang lancar, dan aset tetap.

1. Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva produktif (menghasilkan) adalah kepemilikan sumber daya lembaga keuangan syariah yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan untuk menjaga terjadinya

⁵⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *op. cit.*, ..., hlm. 103.

arus likuiditas bank syariah. Dalam pedoman akuntansi perbankan Indonesia, aset lancar disajikan pada komposisi atau struktur neraca bank yang terdiri dari: (a) kas (persediaan uang tunai) dari mata uang kertas dan logam baik rupiah dan valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah antar pihak bank syariah dan nasabah; (b) giro pada Bank Indonesia (BI) yang menampung giro wajib minimum (GWM) berupa saldo giro bank dalam rupiah ataupun mata uang asing di Bank Indonesia; (c) simpanan giro berupa rekening yang disimpan baik di bank dalam negeri maupun luar negeri, berupa mata uang rupiah ataupun asing yang bertujuan memperlancar transaksi antarbank; (d) surat berharga, yakni penanaman modal dalam bentuk pembelian surat-surat berharga baik surat berharga seperti uang atau wesel, promes, surat aksep, dan sejenisnya maupun surat berharga pasar modal seperti surat tanda modal (saham), obligasi dan yang lainnya.

2. Aset Kurang Lancar

Aset kurang lancar atau non aktiva produktif maupun aktiva tetap adalah sejumlah aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga.

Muthaher menambahkan aset-aset bank syariah yang dikategorikan sebagai aset kurang lancar, diantaranya piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishn'a*, piutang *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, persediaan barang untuk dijual, tagihan dan kewajiban ekseptasi, aset *istishn'a* dalam penyelesaian, aset pajak dalam tanggungan, nama baik, keuntungan yang akan diterima, dan agunan yang diambil alih.⁵⁷

3. Aset Tetap

Aset tetap atau aktiva tetap adalah aset lembaga bank syariah yang bersifat wujud (benda) dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti bangunan, tanah, peralatan kantor dan lainnya. Tujuan dari aktiva tetap ini, tulis Sholihin, agar dalam jangka waktu tertentu aset tersebut tidak langsung dijual oleh pihak bank syariah guna kebutuhan operasional,

⁵⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 31.

seperti tanah, gedung, dan peralatan yang dimiliki atau disewa (*fixed aset, capita aset, permanent aset*), dan barang inventaris lainnya.⁵⁸ Wiroso menyebutkan beberapa produk bank syariah yang termasuk aktiva tetap di antaranya aset *ijarah*, dan aset yang bersifat tetap lainnya.⁵⁹

Dalam studi yang dilakukan Nurdin dan Muslina menginventarisir jenis-jenis aset (harta) yang diterapkan di lembaga perbankan syariah sebagaimana pada tabel berikut:

Klasifikasi Aset Bank Syariah

No	Jenis-jenis Aset	Keterangan
1	Aset Lancar: a. Kas b. Giro pada Bank Indonesia c. Giro pada Bank lain d. Surat Berharga	Dapat dicarikan kapan saja dibutuhkan dan biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas bank syariah
2	Aset Kurang Lancar: a. Piutang <i>Murābahah</i> b. Putang Salam c. Piutang Istishna' d. Piutang Ijarah e. Pembiayaan Mudharabah f. Pembiayaan Musyarakah g. Persediaan (Barang untuk Dijual) h. Tagihan dan Kewajiban Ekseptasi i. Aset Istishna' dalam Penyelesaian j. Aset Pajak dalam Tangguhan	Aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga.

⁵⁸ Solihin, op. cit., hlm. 29

⁵⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntans Indonesia, 2011), hlm. 51-57

3	Aset Tetap: a. Aset Ijarah b. Aset Tetap Lainnya	Aset yang berwujud dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti bangunan, tanah, peralatan kantor dan lainnya.
---	--	--

BAB VIII KONSEP PASAR EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pasar secara bahasa adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.¹

Supriyatno mendefinisikan pasar dengan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.²

Menurut Jusmaliani pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Hasil dari pertemuan tersebut akan memunculkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.³

Dari beberapa penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa pasar adalah suatu wadah yang dijadikan sebagai pertemuan antara pihak penjual dan pembeli yang memperjualbelikan barang dagangan/ jasa sehingga

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 651.

² Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 301.

memperoleh hasil kesepakatan harga terhadap barang/ jasa yang diperdagangkan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, pasar harus berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama disamping kesejahteraan individu. Selain itu pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu.

Dengan adanya pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor yang lain yang mendorong terbentuknya pasar. Meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi, seperti yang dilakukan pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.⁴

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan tuhan. ⁵ Dengan kata lain, bertransaksi di pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika hijrah ke Madinah dimana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Konsep Pasar dalam Islam

Pasar merupakan tempat untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang dan jasa oleh penjual dan pembeli. Pasar sangat penting bagi perekonomian dunia, begitu pula Islam memandangnya. Pada zaman Rasulullah Saw maupun *khulafāu al-rāsyidīn*, pasar sudah menjadi *sunatullāh* seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya.

Islam bukan hanya mengatur tentang peribadahan saja, akan tetapi juga mengatur masalah ekonomi. Ekonomi Islam bersumber dari Alquran dan hadis. Dalam Islam, pasar

⁴ Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi Mikro dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 198.

⁵ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 77-78.

sangatlah penting, Rasulullah Saw menghargai harga yang terbentuk dari pasar sebagai harga yang setara. Beliau juga menolak intervensi pasar apabila ada perubahan pada harga yang terjadi sebab mekanisme pasar yang wajar. Pasar dalam Islam harus mengandung moralitas yang meliputi persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), serta keadilan (*justice*). Nilai-nilai inilah yang menjadi penting dalam pasar Islam yang harus ditegakkan.

Di Indonesia sendiri, pasar pada umumnya hanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya saja dan cenderung lebih menguntungkan satu pihak saja. Hal tersebut berlainan dengan konsep pasar dalam Islam, dalam Islam sendiri lebih mengutamakan manfaat yang luas dalam melakukan kegiatan ekonomi serta lebih mengacu pada masalah yang besar dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, Islam menekankan etika yang tinggi dan norma hukum bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya.

Islam memiliki tiga ciri yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu prinsip keadilan, menjauhi segala kegiatan yang dilarang oleh syara, serta mengutamakan kemaslahatan/manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip Islam yang telah menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pasar. Menurut al-Ghazali, dalam melakukan perniagaan tidak hanya untuk mencari keuntungan yang besar saja, seperti pada sistem kapitalisme. Akan tetapi, keuntungan yang sesungguhnya harus dicari yaitu keuntungan dunia dan akhirat, bukan hanya keuntungan dunia saja.⁶

Adapun tujuan akhir dari ekonomi Islam sama seperti pada tujuan syariah Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*) dengan tata kehidupan yang baik. Terdapat lima kemaslahatan menurut al-Syathibi untuk mencapai kehidupan manusia yang sejahtera, yaitu: keimanan

⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmiddīn*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul *Ihya Ulumuddin* atau *Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, jilid 2, cetakan 4, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1998), hlm. 156.

(*al-din*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-māl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nas*).⁷

Apabila salah satunya tidak terpenuhi, kehidupan yang sejahtera tidak akan tercapai. Oleh karena itu, aspek etika dan moral Islam menjadi pilar utama dalam ekonomi Islam. Sehingga umat muslim harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam yang telah ada. Akhlak (moral) Islam menjadi pegangan pokok perilaku manusia serta menjadi panduan untuk melakukan suatu kegiatan yang baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.

C. Mekanisme Pasar dalam Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtiṣhād*). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*) kenyatannya sulit ditemukan.

Konsep pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas r. a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di Kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (1160 tahun yang lalu) mengajarkan konsep mekenisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadits tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi Saw lalu orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda, ‘Sesungguhnya Allahlah al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan Harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalangan yang menuntutku dengan kedzaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harga” (HR. al-Khamsah, kecuali an-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

⁷ Asy-Syathibi, *al-Muawāfaqat fī Ushūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1982), hlm. 164.

Mekanisme pasar berdasarkan hadis tersebut adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar, walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat.

Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut:

1. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
2. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka.
3. Di suatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun.
4. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.
5. Permintaan Islam mencakup hal berikut:
 - a. Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan *thayyib*.
 - b. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran.
 - c. Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara.
6. Penawaran Islam mencakup hal berikut:
 - a. Hanya barang-barang halal dan *thayyib* yang diproduksi.
 - b. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 - c. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan *cost benefit* di dunia, tetapi juga di akhirat.
 - d. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.

7. *Market imperfection*, artinya efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna (*market imperfection*). Hal itu disebabkan oleh:
 - a. Kekuatan pasar yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
 - b. Eksternalitas, aktivitas konsumsi/produksi yang memengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar.
 - c. Informasi tidak sempurna, menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran
8. Dalam Islam, ketidaksempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, di antaranya:
 - a. Rekayasa *suply* dan *demand*.
 - b. *Ba'i najāsy*, produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh.
 - c. *Ihtikār*, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harga naik.
 - d. *Tadlīs* (penipuan), *tadlīs* kuantitas, *tadlīs* kualitas, *tadlīs* harga.
 - e. *Talaqqī ar-rukban*, pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
 - f. *Ghuban fāhisī*, menjual diatas harga pasar.

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *al-ḥisbāh fī'l al-Islām*, *Iqtishādiyah*, dan *Majmū' Fatawā*. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum ia menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual. Sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam kitab *Fatawā*, Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih

terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian ditingkat harga.⁸

Beberapa faktor tersebut menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh M. Rianto al-Arif adalah sebagai berikut:⁹

1. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang sering berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang diminta tersebut (*al-mathlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
2. Jumlah orang yang meminta (*demand/thullab*) juga memengaruhi barang-barang, selain besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah dan sedikit.
3. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang, selain besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'āwid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpecaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka akan memperoleh tingkah harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau meningkari).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas, kemungkinan harga akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang luas diterima.¹⁰

⁸ Taimiyah, Ibnu, *Majmū Fatawā*, Volume 29, (Riyad: Matabi' Riyad, 1993), hlm. 197.

⁹ M. Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 78

¹⁰ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 145.

6. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, transaksi akan lebih lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata.
7. Kasus yang sama dapat diterapkan kepada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa (tambahan) biaya apapun. Walaupun demikian, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya.

D. Harga dalam Persepektif Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.¹¹ Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan." Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedang menurut Ibnu Taimiyah” harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen.

Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Ibnu Taimiyah menyatakan : “Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.¹⁹ Menurut Adiwarmanto Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.

Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.²⁰ Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi

SAW. telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT. Dalam Q. S An-Nisa ayat 29 artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.

Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi seorang saudagar yang dengan ketekunan dan kejujurannya telah mengantarkan dirinya pada kesuksesan usahanya bahkan sosok pribadi yang jujur dan transparannya, membuka hati sang pemilik modal untuk membina rumah tangga dengannya, yang kemudian mendapat kedudukan Umm

al-Mukminin dalam perjalanan dakwah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailit ra.

Dalam perjalanan waktu dakwah Rasulullah, ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu wilayah atau yang lebih spesifik pasar? Rasulullah SAW menjawab: Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Jawaban tersebut, dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah “kekuatan pasar” , yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan secara alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga.

Dengan kata lain bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap permintaan dan penawaran atau jual-beli didasarkan asas suka sama suka. Ketika sedang naiknya harga, Rasulullah saw di minta oleh orang banyak supaya menentukan harga maka jawab Rasulullah saw bersabda : “Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberikan rezeki, Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda” Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Abu Ta’la. Dari Anas bin Malik, ia berkata:”Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, “Ya Rasulallah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rezeki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka. Pada bagian ini, pandangan dan pemahaman sahabat dan para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasulullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:

- a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, apabila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.
- c. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: **Pertama**, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah melakukannya. **Kedua**, Penetapan harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, karena persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan pada dua hal: **Pertama**, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dan **Kedua**, Umar ibn alKhattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.

Hadits tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadis tersebut hanyalah merupakan kiasan.

Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepada merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan di antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri. Dalam konteks ini kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang *genuine*.

Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab ra melakukan *market intervention*. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik.

Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan *price intervention*.

Menurut Ibnu Khaldun : Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

Ibnu Taimiyah menyatakan : Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan

genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Ibnu Taymiah dan Ibn Qoyyim menjelaskan pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis (zahir hadis) bukan kontek hadis. Namun pelarangan tersebut tidak bersebut tidak bersifat mutlak dharuri (wajib) apabila nabi mengingkarkan adanya larangan tersebut secara mutlak mungkin kata-kata yang digunakan Nabi: Jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya.

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Sebab latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;
2. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
3. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.

Hal ini dibuktikan dengan perilaku Rasulullah SAW yang melakukan intervensi harga pada kasus-kasus lain, sebagai berikut: **Pertama**, Rasulullah SAW mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan (pembebasan) budak. Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya.

Kedua, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa menggangukannya. Ia mengajukan

permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.

Dari dua kasus tersebut di atas, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik.

Di sisi lain, apabila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur ledzaliman tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami hadis tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat *dharuri* (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat *dharuri* akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu.

Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan kerelaannya.

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibn Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi bersumber dari wahyu baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.
- b. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
- c. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. Kedua, terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak hajar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. Ketiga, terjadinya hasrat pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh phka penjual tersebut. Keempat, terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di

pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.

E. Pandangan Ulama tentang Harga

Kontroversi pendapat ulama mengenai penetapan harga sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta. ?(HR. Abu Daud [3451] dan Ibnu Majah [2200]).

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam.

Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.

Menurut Yusuf Qordhawi, letak kelemahan asy-Syaukani dalam memakai dalil ini adalah: pertama, perkataan, sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka demikian secara mutlak, adalah mirip dengan

perkataan kaum syu,aib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. kedua bahwa hadis tersebut –seperti disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam, ash Shanani berkenan dalam masalah khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafadz yang umum.

Di antara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya (Qardhawi 1997: 466 467). Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga, namun hadis hadis tentang hal itu menentangkan (Qardhawi 1997-466. Berdasarkan hadis ini pula, mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi,i juga memiliki pendapat yang sama (Islahi, 1997: 111). Ibnu Qudhamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti rosulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya (Islahi 1997: 111).

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penatapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan.

Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang (Islahi 1997: 111). Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan.

Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya, dan akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tak terawasi) atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya akan terjadi kekurangan suplai. Jadi tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini. Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu.

Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak.

Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafzal-Akbari, Qadi Abu ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu

(Islahi, 1997: 113). Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan yahya bin sa'id, menyetujuinya.

Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya (Taimiyah, 1983: 49). Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, "Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum.

Itu bukan merupakan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*Iwad al-Mithl*). (Taimiyah, 1983: 114). Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adi*) dari budak itu harus di pertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan (Islahi, 1997: 114).

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apaapa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon (Islahi, 1997: 115).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa "jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan

perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. ? Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah “pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menyadi pedagang.

Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan??(Taimiyah, 1983: 51).

Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai suplaier, sebab tak akan berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. ?Faktanya saat itu penduduk madinah tidak memerlukan penetapan harga. (Islahi, 1997: 116).

Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tak membatasi impor, dapat diharapkan bisa meningkatkan suplai dan menurunkan harga.

BAB IX KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Uang dalam Islam

Definisi uang yang paling luas dan disepakati adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayaran untuk barang dan jasa atau utang. Menurut pandangan orang, uang harus dalam bentuk kertas dan koin, meskipun tentunya belum tentu benar. Dalam sejarah umat manusia, orang menggunakan benda-benda yang berbeda seperti batu, kulit, garam, kerang dan hal-hal lain sebagai uang yang kemudian diganti dengan logam mulia seperti perak dan emas.¹

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan berfungsi sebagai alat tukar yang tahan lama dan diterima sebagai mata uang oleh masyarakat. Secara historis, sistem moneter emas dan perak adalah sistem yang masuk akal pertukaran dalam sejarah manusia. Namun, ia telah mengalami banyak degradasi dari generasi ke generasi.²

Meskipun keberadaannya tidak menyenangkan, ia bertahan sampai awal 1970-an ketika akhirnya disalibkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sistem pertukaran mata uang dunia menyimpang dari sistem *Bretton Woods* pertukaran di awal 70-an ketika Presiden Amerika Serikat Nixon secara sepihak menghapuskan emas kembali 1944 sistem pertukaran (sistem pertukaran *Bretton Woods*) diikuti dengan deklarasi sistem pertukaran mengambang. Ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah lain di seluruh dunia.

Sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, Jepang, dan negara lainnya hanya dijanjikan masa depan yang lebih baik oleh pemerintah Amerika Serikat.³ Dunia terdiam karenanya,

¹ A.K.M. Meera dan M. Larbani, *Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: an Islamic Perspective. Humanomics*, 25(2), 101–116, 2009.

² P. L. Bernstein, *A Premier on Money, Banking and Gold, Hoboken*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2008) hlm. 34.

³ I. N. Hossein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money. Trinidad and Tobago*, (San Fernando: Masjid Jémi'ah City of San Fernando, 2007) hlm. 123.

bahkan tidak Uni Emirat berusaha keras untuk mempertanyakan perubahan mendadak itu. Satu-satunya tanggapan adalah dari negara timur tengah (selanjutnya muslim negara) yang dapat dianggap sebagai tindakan diskursus.

Sedangkan dalam konsep Islam, uang secara etimologi berasal dari kata *al-naqdu-nuqūd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* diartikan juga dengan tunai. Kata *nuqūd* tidak terdapat dalam Alqur'an dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqūd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.⁴

Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang.⁵ Semua aturan hukum Islam tentang emas dan perak secara otomatis ditransfer dan diterapkan ke uang kertas.

B. Fungsi dan Peran Uang dalam Islam

Tiga fungsi utama uang dari literatur ekonomi adalah:

1. Alat tukar, yaitu berfungsi sebagai perantara bagi pelaku ekonomi dalam pembelian barang dan jasa. Fungsi ini, kata mereka, penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan dengan demikian standar hidup.
2. *Unit of account*, ini berarti bahwa uang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur nilai barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, tidak perlu mengutip harga antara setiap pasangan barang dan jasa, seperti yang diwajibkan dalam perdagangan barter.
3. Simpan nilai, yang berarti menyimpan nilai dari waktu ke waktu untuk menyimpan beberapa tabungan untuk konsumsi masa depan. Penyimpan nilai yang baik tidak boleh terdepresiasi banyak nilainya dari waktu ke waktu, yang tidak berlaku untuk barang yang mudah rusak

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 279.

⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 35-57.

seperti barang dengan masa simpan terbatas. Penulis juga menyimpulkan bahwa uang kertas saat ini bukanlah penyimpan nilai yang baik karena nilainya berkurang seiring waktu karena inflasi.⁶

Lebih jauh Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan *atsmān* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yār al-amwāl*) yang dengan jumlah nilai barang-barang (*maqādir al-amwāl*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.⁷

Adapun menurut al-Ghazali memiliki pandang yang khas mengenai uang, hal itu ditulisnya pada bab *as-Syukru*, dalam kitab *Ihyā 'Ulūmu al-Din*. Al-Ghazali membicarakan masalah uang yang digunakan manusia sebagai nikmat dari Allah Swt, dengan sistem transaksi barter. Lebih jauh al-Ghazali menjelaskan uang sebagai sesuatu yang penting dalam peraturan bisnis, menurutnya, karena uang merupakan salah satu nikmat Allah yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah.⁸

C. Jenis-Jenis Uang dalam Islam

1. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pemilihan alat tukar yang berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lainnya tergantung kondisi ekonomi dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan.

⁶ Alam I. Asadov, "Money In Islam: A Social Contract Perspective", *International Journal of Islamic Economics (IJIE)* Vol.02 No.01, Jan-Jun 2020.

⁷ Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm. 217-230.

⁸ Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm. 217-230.

Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain: kelangkaan (*scarcity*), barang tersebut harus tahan lama, dan nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar.⁹

3. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau bank *promise* dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, maka masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.¹⁰

D. Karakteristik Uang dalam Islam

Konsep uang dalam pandangan Islam memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu: *pertama* uang dalam Islam terbatas pada logam mulia seperti emas atau perak, atau komoditas seperti gandum, jelai, kurma atau garam, yang memiliki masa simpan dan dapat digunakan sebagai uang jika terjadi kekurangan logam mulia. Bahkan dia berpendapat ini adalah kasus di zaman Nabi Saw dimana kurma digunakan sebagai uang dari waktu ke waktu di pasar Madinah.

⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hm. 68.

¹⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 35-57.

Selain itu, hal-hal lain yang bisa menjadi yang digunakan sebagai uang adalah segala jenis komoditas pertanian atau komoditas lain yang umum di suatu wilayah tertentu lokalitas dan memenuhi persyaratan memiliki beberapa umur simpan dan diterima secara umum, seperti beras di Asia Tenggara atau gula di banyak negara Amerika Latin. Batasan lain yang penulis dapatkan dari hadis adalah bahwa logam atau komoditas itu harus digunakan dalam jumlah yang sama dan di tempat ketika diperdagangkan antara spesies yang sama (yaitu emas untuk emas atau tanggal untuk tanggal). Namun ini belum tentu kasus komoditas non-uang lainnya seperti sapi atau sandang.

Kedua, Komoditas yang digunakan sebagai uang (logam mulia, bahan makanan atau lainnya dengan umur simpan) harus diperdagangkan untuk nilai intrinsiknya, bukan nilai nominalnya seperti mata uang kertas kontemporer. Nilai harus 'di dalam' uang tidak 'di luar' yang dinominasikan oleh beberapa peraturan otoritas. Dan *ketiga*, uang harus ditempatkan pada komoditas yang diciptakan oleh Allah Swt dan nilai-nilai mereka ditetapkan oleh dirinya sendiri. Sifat itu, menurut hemat penulis, berkaitan dengan milik Allah kualitas al-Razzak (yaitu pemberi rezeki dan pencipta segala kekayaan).¹¹

E. Kedudukan Uang dalam Islam

Menurut al-Ghazali dalam Gamal, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka akan memberikan kegunaan.¹²

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja

¹¹ Alam I. Asadov, "Money In Islam: A Social Contract Perspective", *International Journal of Islamic Economics (IJIE)* Vol.02 No.01, Jan-Jun 2020.

¹² Takiddin, Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014.

menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan membatasi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (menunaikan zakat, infak dan sedekah).

Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Merujuk kepada Alqur'an, al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu.

Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam kedudukan uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Samuelson, Paul & Nordhaus, William D. 1997. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Abd Hakim, Atang. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 1981. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazd Al-qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan, Muhammad. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.
- _____. 1997. *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. t.th. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdur Rasul, Ali. 1980. *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Abdurrahman Ali Bassam, Abdullah. 2019. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. t.t: Darul Falah.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2000. *Ushul al Fiqh*. Alih bahasa Sefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, Imam. 1998. *Ihya Ulumiddin*. Terj. Ismail Yakub dengan judul *Ihya Ulumuddin* atau *Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*. Jilid 2. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2000. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Syathibi. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Ushulul Al-Syhari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- and Its Contemporary Interpretation*. Netherland: Studies in Islamic Law and Society.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azmi, Sabahuddin. 2005. *Menimbang Ekonomi Islam*. Bandung: Nuansa.
- Churiyah, Madziatul. 2011. *Mengenal Ekonomi Syariah*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Deliarnov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djamal, Fathurrahman. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press.
- Hakim, Lukman. 2019. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Haron, Sudin. 1996. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, TM. 1991. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____.1997. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Helim, Abdul. 2018. *Ekonomi Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*. Yogyakarta: K-Media.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Transmedia.
- Huda, Nurul et.al. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana: Jakarta.
- _____.2015. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqoshid Syai'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jusmaliani, dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi Mikro dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Sa'ad Marthon, Said. 2004. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Karim, Adiwarman. 2020. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT Indonesia.
- _____. 2011. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Cet. I. Bandung: Sigma Exa Media Arkanlima.
- Khan, Muhammad Akram. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi*. Terj. Rifyal Ka'bah. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad.
- Khun, Thomas. 1970. *The Scurture of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- L. Bernstein, P. 2008. *A Premier on Money, Banking and Gold, Hoboken*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Lajnah Pentathasihan Mushaf Al-Quran. 2012. *Tafsir Al-Quran Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- M. Chapra, Umar. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*. Terjemahan Amdiar Amir, et al. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- M. Said, Syihabudin & Ma'zumi. 2008. *Falsafah dan Perilaku Ekonomi Islami*. Jakarta: Media Diadit.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Misanam, M. dkk. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Monzer, Kahf. 1995. *Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam: Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Mujahidin, Akhmad. 2019. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Intrumen, Negara dan Pasar*. Depok: Rajawali Pers.
- Muthahhari, Murtadha. 1996. *Islam dan Tantangan Zaman*. Terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- N. Hossein, I. 2007. *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money. Trinidad and Tobago*. San Fernando: Masjid Jémi'ah City of San Fernando.

- Nabani, Taqiyuddin. 1999. Terj. Maghfur Wahid. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fi-Al Islam dengan judul Membangun Sistem Alternatif: Persfektif Islam*: Surabaya: Risalah Gusti.
- Naqvi, Syed Nawab Haedar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawab Haider Naqvi, Syed. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Rianto Al Arif, M. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurliana. 2020. *Hadis-Hadis Muamalah*. Yogyakarta: Kalamedia.
- Nurohman, Dede. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Nuruddin, Amiur. 1994. *Konsep Keadilan Dalam Al-qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*. Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- [Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa](#). 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qalahji, M.R. 2000. *Mabahits Fi Aliqtishod Al-Islamiy Min Ushuli Alfiquhiya*. Bairut: Dar An-Nafes.
- Qardawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quraish Shihab, Moh. 2005. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Ecnomic Doktrines of Islam*. Terj. Soeroyo et al. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- _____. 1982. *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rianto Al-Arif, M. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

- Roy Purwanto, Muhammad. 2014. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rufaidah, Erlina. 2015. *Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Studi of The Prohibition of Riba*
- Sahroni, Oni, dkk. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihin, Ahmad Itham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Supriyatno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2011. *Islamic Banking 'Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafii Maarif, Ahmad. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh II, Cet.IV*. Jakarta: Kencana Permada Media Group.
- Syaukani Beik, Irfan & Dwi Aryianti, Laily. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taimiyah, Ibnu. 1993. *Majmū Fatawā*. Volume 29. Riyad: Matabi' Riyad.
- _____. 1983. *Al-Hisbah Fi Al-Islām*, 8th ed.: Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm.
- Tim Penulis FSEI. 2008. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Umam, Khairul, dkk. 2001. *Ushul Fiqih II*. Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usman, Hardius, dkk. 2020. *Islamic Marketing Sebuah Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjarnoko, Bambang, dkk. 2015. *Kumpulan Khotbah dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Yunia Fauzia, Ika dan Kadir Riyadi, Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonimi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

A.K.M. Meera dan M. Larbani, *Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: an Islamic Perspective*. *Humanomics*, 25(2), 101–116, 2009.

Alam I. Asadov. Money In Islam: A Social Contract Perspective, *International Journal of Islamic Economics (IJIE) Vol.02 No.01, Jan-Jun 2020*.

Ali, Misbahul. Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2013), hlm. 21.

Alprslan Acikgance The Framework for a History of Islamic Philosophy, *Al Shajarah, Journal of The Internasional Institute of Islamic Thought an Civilitation, ISTAC, 1996, vol. 1. No. 1 & 2, hlm. 6*.

Bahsoan, Agil. Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah, (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi, Vol. 8, Vo. (01), 2011, hlm. 7-11*.

Harisudin, MN. Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global. *Jurnal ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, hlm. 12-15*.

Ilyas, Rahmat. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 35-57*.

Iswandi, Andi. Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI, No.1, Januari 2014, Andi Iswandi, hlm. 148-149*.

Iswandi, Muhammad. Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Jurnal Lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013, hlm.11-12*.

Juliana, Uang dalam Pandangan Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm. 217-230*.

Kamal Hijaz, M. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar: AL-FIKR Volume 15 Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 181*.

Pujijono, Arif. Teori Konsumsi Islam. *Jurnal Dinamika Pembangunan* 3, no. 2 (2006): 197.

- Ruslan Abdul Ghofur Noor. Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6, No.2, Maret 2012.
- Saed Abdul-Rahman, Muhammad. Tafsir Ibn Kathir Juz'14 (Part 14): Al-Hijr 1 to An-Nahl 128, vol. 14 (MSA Publication Limited, 2009), hlm. 172.
- Shabri Abd Majid, M. Mengkritisi Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2012), hlm.50.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44 (118), 2019, hlm. 117-30.
- Subhan, Moh. Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017), hlm. 56.
- Syamsuri. Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu Analisis Tinjauan Ulang dari Perspektif Ekonomi Islam, *Islamicconomic, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember2016, hlm, 236.
- Takiddin, Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014.

Sumber Digital

- <http://isjd.pdii.lipi.go.id>
- <http://kbbi.web.id>
- <http://www.agustiantocentre.com>
- <http://www.elsevier.com>
- <http://www.hayatulislam.net>
- <https://authors.id>
- <https://books.google.co.id>
- <https://link.springer.com>
- <https://risalahmuslim.id>
- <https://www.academia.edu>

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Nurliana, SHI., MA, lahir di Pulau Sipan 06 Mei 1980. Berdomisili di Jl. K.H. Ahamad Dahlan No 100 Sukajadi Pekanbaru Riau. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh: Sekolah Dasar 016 Pulau Sipan, MTS dan MA di Ponpes MTI Candung Bukit Tinggi, S-1 Ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau, S-2 Hukum Islam di UIN SUSKA Riau, dan S-3 Hukum Islam UIN SUSKA RIAU (Beasiswa 5000 Doktor Kemenag RI 2016).

Selain sebagai dosen tetap STAI Diniyah Pekanbaru, penulis juga terhitung aktif dalam kegiatan penulisan karya ilmiah baik jurnal maupun buku, di antara karya yang sudah dipublikasikan: *Hadis-Hadis Muamalah, Metode Istinbath Hukum Muhammad Ismail bin Ashanani dalam kitab Subulus Salam Konstruksi Pernikahan Samara (Analisis Pemikiran Buya Hamka)*, dan sebagainya. Disamping kuliah di UIN SUSKA Riau program 5000 Doktor kemenag RI Juga kuliah program Doktor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selesai tahun 2017.



Khozin Zaki, A.Md., S.E., M.A, dilahirkan di Bengkulu, 17 Juni 1995, memulai pendidikan formal di SD dan SMP IT IQRA' Bengkulu serta Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3 Pangkat Tangerang. Melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta sekolah vokasi dan masternya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semasa kuliah tersebut, ia juga aktif bergabung pada organisasi di dalam dan luar kampus, serta menjadi tenaga profesional pengembangan bisnis pada beberapa perusahaan *start-up*.

Aktif mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan *short course*, *conference*, dan pengabdian masyarakat di Indonesia dan berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, China, Thailand, Turki, Mesir dan beberapa negara di benua Eropa. Saat ini ia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, kegiatan lainnya adalah menjalankan beberapa kegiatan wirausaha pada industri kreatif dan kesehatan serta mengelola pesantren mahasiswa *Azhaniyah*.



Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI, adalah seorang dosen mata kuliah Fiqih dan Ushul Fiqh kelahiran Tembilahan 24 Agustus 1975 mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berada di Kecamatan Tembilahan Barat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Beliau merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara anak pasangan Abd. Gafar dan Masitah, cucu dari Haji Hasan Affandy. Bu Syam begitulah mahasiswa

memanggilnya yang merupakan alumni S.3 Pascasarjana UIN Suska Riau Program Studi Hukum Keluarga mendapatkan Beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama RI Jakarta Pusat pada tahun 2016-2019.



Dr. H. Us-Us Surya Nopendi, M.Ag, menikah dengan Neneng Siti Malihah dan dikarunia empat orang putra: Muhammad Nurul Ilmi Maldi, ST., M.E; Muhammad Nurul Alam Maldi, SE.; Muhammad Nurul Ilham Ramadhan Maldi; dan Muhammad Nurul Zidni Ilman Nafi'aa Maldi. Pendidikan formal yang pernah ditempuh: SDN Rajamandala Cikalong Wetan Bandung Barat (1974), SMPN 1 Cikalong Wetan

Bandung Barat (1979), MAN 3 Buntet Pesantren Cirebon (1982), Strata Satu Jurusan Teknik Mesin Kontruksi Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta (1990), Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2008), dan Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014). Selain sebagai dosen tetap di IAILM Suryalaya Tasikmalaya, beliau juga produktif dalam penulisan karya ilmiah, beberapa buku yang pernah dipublikasikan, diantaranya: *Penerapan Etika Bisnis dalam Hotel* (2006), *Ekonomi Pembangunan Islam* (2006), *Ekonomi Makro Islam* (2007), *Ekonomi Mikro Islam* (2007), dan sebagainya.



Endah Robiatul Adawiyah, S.Fil.I., M.E., saat ini bekerja sebagai Dosen Manajemen Keuangan Syari'ah di STEI Al-Amar Subang sejak 2017 dan mengajar Filsafat Umum di STAI Riyadhul Jannah Subang, pernah bekerja sebagai ketua prodi perbankan syariah di STEI Al-Amar dan menjadi dewan Pengawas Syari'ah di Koprasi Karyawan Bangun Karya pada tahun 2018-2020, Ia juga aktif di beberapa oragnisasi kemasyarakatan seperti Masyarakat Ekonomi Syari'ah Subang, Pengurus KAHMI MD Subang, dan Pengurus Forhati Wilayah Jawa Barat. Jenjang pendidikan S1 dan S2 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sedang menempuh program doktoral di UIN Gunung Djati Bandung.



Dr. Miftah Ulya, MA, lahir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 1977 dari pasangan H.M. Kasim Abdullah dan Hj. Fatimah, AS. Penulis Anak ketiga dari tujuh orang bersaudara. Menikah dengan Dr. Nurliana, MA dan dikaruniai empat orang anak. Sekarang beliau berdomisili di Pekanbaru Riau. Pendidikan Formal yang ditempuh: SDN (1989) di Kota Madya Sibolga Tapanuli Tengah, Ponpes Musthafawiyah Tapanuli Selatan (1993), Madrasah Aliyah di Pondok yang sama (1996), PTKU Medan Sumut (1995-1999), IAIN Suska Pekanbaru (2003), Program PPs (S-2) UIN Suska Riau (2006), UMY Yogyakarta (2018), Institut PTIQ Jakarta (2020). Selain sebagai dosen tetap di STAI Diniyah Pekanbaru, penulis juga tercatat sebagai dosen Universitas Lancang Kuning Riau 2004-2006 dan juga dosen luar biasa di UIN Suska Riau 2014 s/d sekarang.



Dr. Neneng Maemunah, S.Ag., M.M.Pd., lahir lahir di Desa Cimenteng kecamatan Cijambe anak ketiga dari pasangan H. Sukiman dan Hj. Ibu Angrum. Penulis memiliki 5 saudara: Hj. Koidah (Kepala Sekolah SDN 1 Cijambe Subang), Dr. KH. Ujang Saefullah Drs, M.MPd, KH Syamsudin S.Ag, Pendiri dan Ketua Yayasan Al Mumtaz Tanjung Siang Subang, Ai Sofi Sa'sudah S.Pd. Neneng Maemunah menikah dengan Drs. M.E Abdurohman, M.E., dikarunai 2 orang anak yaitu Gigin Rahmatul Mustofa dan Asep Nur Miraj. Pendidikan formal yang pernah ditempuhnya: MI Cimenteng, MTs Cisalak, Pendidikan Guru Agama Negeri Bandung, STAI Cicalengka Bandung, S-2 PAI Universitas Islam Nusantara, dan S-3 Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung. Prestasi yang pernah diraih Penulis adalah juara MTQ Tilawatil Quran di Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ujung Berung Bandung.



Dwi Novita, SE.I, M.Ak., lahir di Bengkulu Utara tanggal 08 September 1992. Pendidikan formal yang pernah ditempuh: SD Negeri 05 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, MTS Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten Kepahiang, MA Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten Kepahiang, S-1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, S-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dan kini penulis sedang melanjutkan pendidikan S-3 Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Badung. Profesiinya selain sebagai dosen tetap di STIESNU Bengkulu, juga mengabdikan sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan juga sebagai tutor universitas terbuka.



Muhamad Dani Somantri, MH, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Agustus 1985 dari pasangan Ade Mahpudin dan Tati Nurhayati. Penulis berdomisili di Komplek Pondok Pesantren Nurul Azhar Cijamaka Guranteng Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Pamoyanan II Tasikmalaya, MTsN Pamoyanan Tasikmalaya, SMAN I Ciawi Tasikmalaya, IAILM Suryalaya Tasikmalaya, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selama menempuh jenjang pendidikan formal, penulis memperdalam wawasan keagamaan di beberapa pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, Pondok Pesantren Al-Munawar Tasikmalaya, Pondok Pesantren Fathul Ulum Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren Darul Huda Garut. Hal itu sejalan dengan motto hidup penulis yakni "*Nyantri tur Nyakola*". Setelah lulus pendidikan S2, penulis diangkat menjadi dosen tetap serta

mendapat amanah sebagai Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya sampai dengan sekarang.